



PUTUSAN

Nomor 41 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Ridha Assagaf.**
Tempat Lahir : Ternate
Umur/Tanggal Lahir : 33 Th / 19 Mei 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah
Pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes Halmahera Tengah).
Pendidikan : S1 (Kesehatan Masyarakat/Lulus)

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
4. Penuntut tanggal 17 November 2022 sampai dengan 21 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 21 Desember 2022 sampai dengan 18 Februari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi 19 Februari sampai dengan 20 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :Harly Setyawan S.H.,M.H.,CLA.,CLMC., Hamid Rahakbau,S.H., Chalid Fadel,S.H., pada Law Firm Of DahlanTan And Associates beralamat di Lingk.Tanah Masjid RT.002/RW 05

Halaman 1 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 Kel.Kalumpang Kec.Kota TernateTengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 465/SK/HK/07/12/2022/PN.Tte tanggal 1 Desember 2022 Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 41./Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan *telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ridha Assagaf** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa **Muhammad Ridha Assagaf** membayar uang Pengganti sebesar **Rp. 2.624.728.721 (Dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu**

Halaman 2 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap (Asli) Surat Perintah Pencairan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2020.
- 1 (satu) Rangkap (Asli) Surat Perintah Pencairan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Dinkes Halteng tahun 2020.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menyelesaikan Pembayaran Kepada Puskesmas An. M. Ridha Assagaf, SKM.
- 1 (satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Dinas Kesehatan Halteng Per Desember 2020.
- 1 (satu) Bundle Slip Gaji Atas Nama M Ridha Assagaf Pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng Bulan Januari - Desember 2020
- 1 (satu) Rangkap (Asli) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada dinas Kesehatan Kab. Halteng tahun anggaran 2020 Nomor 700/04-LHP/ITKAB-HT/IV/2021 oleh Inspektorat Kab. Halteng..
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Pada Rekening Bank BRI Atas Nama M Ridha Assagaf Bulan Januari 2020 - Desember 2021.
- 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 821.2/KEP/594/2019 11 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2019 (foto copy).
- 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/6/2020 03 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy)
- 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 954/KEP/7/2020 03 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy).
- 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/500/2020 03 November 2020 tentang Pergantian

Halaman 3 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy).

- 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 821.2/KEP/75/2021 5 Februari 2021 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2021 (foto copy).
- 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Cicilan Pembelian Rumah Dari Wahyudin Yudha Yudistira Kepada M Ridha Assagaf (foto copy).
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI No Rekening 709001007649108 Atas Nama Wahyudin Yudha Yudistira.
- 1 (satu) Rangkap (Asli) Rincian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Triwulan IV di UPTD Puskesmas Lelilef Tahun 2020.
- 1 (satu) lembar Register SP2D Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah Periode 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Maluku Malut No Rekening 1703041211 tahun 2019 s/d 2022 Atas Nama Muhammad Ridha Assagaf.

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halteng.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Memohon menjatuhkan yang seadil-adilnya
2. Menyatakan Rijja Rajana terbukti secara sah dan meyakinkan turut melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa M Ridha Assagaf.
3. Menyatakan Kerugian Negara sebesar Rp. 350.000.000 ditanggung Oleh Terdakwa.
4. Menyatakan kerugian Negara sebesar Rp. 2. 624.728.721 dikurangi dengan Rp. 350.000.000 jadi total sebesar Rp. 2.274.728.721 ditanggung oleh Saksi RIJJA RAJANA sebagai Kepala Dinas selaku pengguna anggaran.
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menetapkan RIJJA RAJANA sebagai turut melakukan Tindak Pidana.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA** selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah NIP 198905182011011003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Halmahera Tengah, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya di wilayah Kecamatan Weda , Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan keadaan maupun cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak 03 Januari 2020 sampai dengan 03 Nopember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 954/KEP/07/ 2020 tanggal 03 Januari 2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah:
 - a. Mengelola Anggaran
 - b. Melakukan Pembayaran
 - c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
- Tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yang mencairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan mencairkan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - a. Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - b. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 5 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- c. Melakukan Pembayaran dan Mendistribusikan Dana BOK dan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan kepada 11 (sebelas) Puskesmas yang ada Di seluruh Kab. Halteng sesuai Petunjuk Teknis BOK yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA terhitung mulai tanggal 03 November 2020 sudah diberhentikan menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 dan digantikan oleh Bendahara Pengeluaran yang baru yang bernama saksi Marzusan Marsaoly, SKM NIP. 198907152015031003 Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 900/ KEP/ 500/ 2020 tanggal 3 November 2020 Tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020.
 - Bahwa struktur Pengelola Anggaran pada Dinas Kesehatan untuk tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas : RIJJA RAJANA. SKM, MPH (Selaku KPA)
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Bogi Rusyanto

Bendahara Pengeluaran : M. Ridha Assagaf yang digantikan Oleh Marzusan Marsaoly
 - Bahwa pada tahun Anggaran Tahun 2020 Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Kesehatan Menerima Dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. **10.541.132.590**
 - Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 440/04/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020, Dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. **10.541.132.590** di uraikan sebagai berikut:

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
1.	Weda	997.928.000	(STBM 1 Desa)
2.	Wairoro	1.046.510.000	
3.	Kobe	730.557.000	
4.	Lelilef	722.906.000	
5.	Sagea	882.586.000	
6.	Messa	1.123.244.000	TNS
7.	Banemo	1.121.466.000	TNS



No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
8.	Patani	835.243.000	(STBM 2 Desa)
9.	Tepeleo	878.364.000	(STBM 2 Desa)
10.	Damuli	1.126.586.545	TNS
11.	Gebe	1.075.742.045	(STBM 2 Desa)
Total Pagu BOK Puskesmas		10.541.132.590	

- Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOK distribusi Obat dan e-katalog, dukungan manajemen, dan Dana BOK Puskesmas sebesar Rp.10.541.132.590,- sesuai dengan Berita Acara RKA DAK Kesehatan TA 2020 Subbidang Pelayanan Kesehatan BOK Puskesmas Maluku Utara/Kab. Halmahera Tengah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 23 November 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah
- Bahwa yang menjadi dasar pengelolaan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) seluruh Puskesmas yang di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Prosedur Pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan dana BOK ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dicetak selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Selanjutnya SPP dan SPM dibawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini DPKAD (Dinas Keuangan dan Aset Daerah) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D kemudian SP2D diantarkan ke Bank yang selanjutnya Bank melakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mecairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke rekening masing-masing Puskesmas.
- Bahwa Penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dari mulai Triwulan I (Januari, Februari, Maret), Triwulan II (April, Mei, Juni), Triwulan III (Juli, Agustus, September) telah berhasil didistribusikan kepada 11 Puskesmas di seluruh Kabupaten Halmahera Tengah namun pada saat Triwulan Ke IV (Oktober, November, Desember) dana tersebut tidak disalurkan dan didistribusikan.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa M RIDHA ASSAGAF yang



merupakan Mantan Bendahara Dinas Kesehatan dan telah digantikan Oleh Saksi Marzusan Marsaoly yang merupakan Bendahara Sah sesuai SK Bupati, saksi Marzusan Marsaoly (Bendahara Baru) tidak pernah membuat dan menginput SP2D dan SPM, dan yang menginput dan membuatnya adalah Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA tanpa sepengetahuan Bendahara baru yaitu Marzusan Marsaoly.

- Bahwa saksi Marzusan Marsaoly mengatakan bahwa saksi Rija Rijana pada saat menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas pernah memerintahkan kepada saksi dengan kalimat *"nanti semua dikelola oleh bendahara lama saja, kamu hanya nama"*. Dan sampai saksi menjadi Bendahara baru saksi tidak pernah diberikan buku rekening kantor dan pemindahan dan serah terima tugas dari Bendahara lama ke Bendahara Baru.
- Bahwa pada masa pergantian/transisi Bendahara tersebut belum ada serah terima tugas Bendahara dari terdakwa ke Bendahara Baru Sdr Marzusan Marsaoly, terdakwa memanfaatkan selang waktu tersebut untuk tetap mengelola pencairan keuangan dan berusaha mencairkan dana BOK Triwulan IV tahun 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember 2020 karena buku tabungan, rekening kantor dan Aplikasi untuk syarat pencairan anggaran dana tersebut masih tersimpan di laptop terdakwa dan masih dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA menginput dan membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tanpa ditandatangani oleh saksi Bogi Rusyanto (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Bendahara Pengeluaran yang sah yaitu saksi Marzusan Marsaoly dimana terdakwa M RIDHA ASSAGAF memalsukan Tanda tangan Marzusan Marsaoly sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa setelah terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA membuat dan menginput Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan



Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tersebut terdakwa membawa ke Bagian Keuangan Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Keuangan Dan Aset Daerah dan setelah diverifikasi oleh saksi IKSAN ABDURRAHMAN (dinyatakan lengkap) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3990/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 4015/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi UKFAN RAZAK S. AP sebagai KUASA BUD pada tanggal 2 Desember 2020.

- Bahwa saksi IKSAN ABDURRAHMAN tidak menanyakan mengapa bukan Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Marzusan Marsaoly yang mengajukan pencairan anggaran karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA yang seringkali mengurus pencairan di Dinas Keuangan Kab. Halmahera Tengah karena terdakwa adalah mantan Bendahara.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh saksi UKFAN RAZAK untuk Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020, dana tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 telah masuk ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halteng pada BPD Bank Maluku Malut cab. Weda dengan nomor rekening 1701005958.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 dan pada tanggal 07 Desember 2022, terdakwa mendatangi Bank Maluku Cabang Weda dengan maksud untuk mencairkan dana Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020 dan dilayani oleh saksi FARAMITA DJAILANI yang merupakan Teller pada bank Maluku cabang Weda. Dengan cara sebagai berikut:
 - Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2022 mencairkan Cek sejumlah Rp.261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan cara Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rek kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek Pribadi Terdakwa M Ridha Assagaf di Bank BRI Cab. Weda. Uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Ditransfer ke rekening pihak ke 3 yaitu PT Orion Kapital Internasional atas Permintaan Terdakwa M Ridha Assagaf untuk Investasi saham emas ke PT Orion Kapital Internasional.

- Pada Tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa mencairkan cek sejumlah Rp. 3.084.728.721. (tiga Milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada M Ridha Assagaf dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 ikat dan Rp 50.000.000 sebanyak 1 ikat didalam tas plastik dan langsung dibawa oleh terdakwa M Ridha Assagaf. Sisanya Sejumlah Rp. 2.624.728.721 .(dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi M Ridha Assagaf dengan nomor rekening 17030412111.
- Bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 709001014408535 atas nama Terdakwa dan Bank Maluku dengan nomor rekening 17030412111 yang mana kedua rekening tersebut adalah rekening pribadi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang kantor Dinas Kesehatan yang selalu terdakwa pindahkan ke 2 rekening pribadinya tersebut dan mencampurnya dengan uang pribadinya sejak terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng.
- Bahwa pencairan uang dinas kesehatan kabupaten halteng dilakukan melalui Bank BPD Maluku Malut Cab Weda dimana saksi FARAMITA DJAILANI yang menjadi teller dalam transaksi tersebut.
- Bahwa saksi FARAMITA DJAILANI pada saat dilakukan pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Halteng diminta oleh Terdakwa M Ridha Assagaf untuk merekayasa rekening koran yang diminta oleh Pihak Inspektorat tapi dengan tegas saksi menolaknya.
- Bahwa terdakwa menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut :
 - Untuk investasi saham emas seperti Binomo sebesar Rp. 50.000.000 yang terdakwa perintahkan langsung kepada Teller untuk mentransfernya ke PT Orion Kapital Internasional untuk bermain saham.
 - Untuk keperluan terdakwa berobat sebesar Rp.100.000.000 yang terdakwa gunakan untuk mengobati penyakit terdakwa yaitu Ginjal.
 - Untuk dana sejumlah Rp. 2.624.728.721 sudah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa uang yang telah dicairkan terdakwa seharusnya dipergunakan untuk

Halaman 10 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOK Triwulan IV TA 2020 dan honorarium pegawai tidak tetap pada dinas Kesehatan Kabupaten Halteng.

- Bahwa dana BOK triwulan 4 tahun anggaran 2020 diperuntukan untuk 11 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Halteng.
- Bahwa terdapat 11 puskesmas di kabupaten Halmahera tengah yang seharusnya mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020, dengan rincian sbb:

• Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
• Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
• Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
• Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
• Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
• Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
• Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
• Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
• Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
• Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

- Bahwa dari 11 Puskesmas tersebut diatas hanya Puskesmas Banemo yang mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar dana BOK kepada Puskesmas Banemo tersebut berasal dari penjualan salon milik terdakwa kepada saksi Wahyudin Yudha Yudhustira pada Tahun 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Puskesmas Banemo di Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa selain dana BOK, Honor PTT bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah **Rp. 443.380.000,**
- Bahwa pada tanggal 10 juni 2021 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai atas belum terbayarnya Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yang isinya adalah sebagai berikut:
 1. Akan bertanggung jawab dan menyelesaikan atau membayar kepada Masing-masing kepala puskesmas
 2. Penyelesaian Bok Triwulan IV tahun anggaran 2020 akan saya selesaikan sesuai dengan jumlah dan rincian kegiatan BOK selambat-lambatnya sebelum APBD Perubahan tahun 2021 (Bulan Oktober)
 3. Dalam Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV 2020, Dinas Kesehatan Kab. Halteng tetap mengawal dan mengevaluasi proses sebagaimana waktu yang ditentukan.



4. Nilai Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV dari masing-masing puskesmas sebagai berikut :

- Puskesmas Gebe : Rp. 329.569.750,-
- Puseksmas Sagea : Rp. 357.803.000,-
- Puskesmas Wairoro : Rp. 364.703.000,-
- Puskesmas Messa : Rp. 205.590.000,-
- Puskesmas Lelilef : Rp. 311.713.000,-
- Puskesmas Patani : Rp. 197.900.000,-
- Puskesmas Tepelo : Rp. 252.084.000,-
- Puskesmas Weda : Rp. 258.700.000,-
- Puskesmas Damuli : Rp. 350.000.000,-
- Puskesmas Kobe : Rp. 189.000.000,-

- Bahwa saksi-saksi dari seluruh kepala Puskesmas menyatakan bahwa sampai diperiksa di Kejaksaan dana tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan/ tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
Pasal 10), yang menjelaskan: " Dalam rangka penganggaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Huruf b, Pemerintah daerah menganggarkan DAK Non fisik bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK non fisik Bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri
- 3) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
 - a) BAB I bagian E tentang Kebijakan Umum angka 8 berbunyi:
Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK nonfisik.
 - b) BAB I bagian F tentang prinsip dasar yang berbunyi:
Pemanfaatan DAK nonfisik berpedoman pada prinsip:
 - Keterpaduan



Kegiatan DAK Nonfisik direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan Kabupaten/ kota, puskesmas), kader kesehatan, lintas sektor seperti babinsa, unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, camat, lurah/kepala desa dan jajaranya serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setia bidang dan seksi berdasar struktur Organisasi perangkat daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi

- Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

- Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

- Akuntabel

Pengelolaan dan Pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) BAB II bagian B angka 5 tentang Jenis Pembiayaan:

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut meliputi:

- a. Belanja transport lokal;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. Belanja Pembelian bahan pakai habis (nonmedis);
- d. Belanja Penggandaan dan Pencetakan;
- e. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM Sekunder;
- f. Belanja kegiatan pertemuan/ meeting di dalam Kabupaten/ Kota;
- g. Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;
- h. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten;
- i. Belanja Honorarium narasumber
- j. Belanja pemeriksaan sampel/ spesimen;
- k. Belanja jasa pengiriman sampel/ spesimen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Belanja jasa iuran JKN untuk tenaga kontrak di puskesmas; dan
- m. Langganan internet/ pembelian pulsa internet untuk mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk PIS-PK

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah dan lain-lain) dan elektronik

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Pasal 21 huruf c : Bendahara Penerimaan Dan pengeluaran dilarang menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran BAB I huruf J tentang Bendahara Pengeluaran pada point t Bendahara Pengeluaran dilarang : menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Halmehra Tengah atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT Tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan Operasional Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 700/08.c-ST/2021 tanggal 01 Maret 2021 Dari hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing – masing Puskesmas sebesar **Rp.3.182.847.902,-**;
 - 2. Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat keterlambatan penyaluran Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.
 - 3. Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Desember 2020
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.179.120.000,-** yaitu :
 - Pembayaran Sertifikat Lahan sebesar **Rp.70.000.000,-**;
 - Pembayaran 14 Dokter sebesar **Rp.70.000.000,-**; dan
 - Kekurangan Pembayaran Operasional Tanggap Darurat sebesar **Rp.39.120.000,-**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya sebesar **Rp.443.380.000,-**.

Kesimpulan di atas hasil dari uraian sebagai berikut :

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

a. Alokasi Dana BOK Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 bahwa besaran Alokasi dan BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh dinas kesehatan melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 440/04/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan uraian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
1.	Weda	997.928.000	(STBM 1 Desa)
2.	Wairoro	1.046.510.000	
3.	Kobe	730.557.000	
4.	Lelilef	722.906.000	
5.	Sagea	882.586.000	
6.	Messa	1.123.244.000	TNS
7.	Banemo	1.121.466.000	TNS
8.	Patani	835.243.000	(STBM 2 Desa)
9.	Tepeleo	878.364.000	(STBM 2 Desa)
10.	Damuli	1.126.586.545	TNS
11.	Gebe	1.075.742.045	(STBM 2 Desa)
Total Pagu BOK			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
	Puskesmas	10.541.132.590	

Penetapan alokasi tiap – tiap Puskesmas tersebut didalamnya sudah termasuk Operasional Tim Nusantara Sehat (NS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan ketentuan besaran dana operasional Tim Nusantara Sehat sebesar Rp. 250.000.000,- per tim, dan STBM sebesar Rp. 7.500.000,- diserahkan kepada tiap – tiap Desa, melalui Puskesmas yang berdekatan dengan desa tersebut.

b. Penyaluran

1. Penyaluran dari Pusat ke Kas Daerah

Berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah pada Bank BPD Cabang Weda diketahui penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan sebagai berikut :

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp)
26 Maret 2020	INC17652900	BTANIDJA RPKBUNP.SPAN-BTN	8.099.445.000,00
31 Agustus 2020	INC19297900	BTANIDJA RPKBUNP.SPAN-BTN	8.099.445.000,00
TOTAL			16.198.890.000,00

Berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah diatas total anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang disalurkan sebesar Rp.16.198.890.000,00, didalamnya untuk kegiatan BOK Kabupaten, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOK distribusi Obat dan e -katalog, dukungan manajemen, dan Dana BOK Puskesmas sebesar Rp.10.541.132.590,- sesuai dengan Berita Acara RKA DAK Kesehatan TA 2020 Subbidang Pelayanan Kesehatan BOK Puskesmas Maluku Utara/Kab. Halmahera Tengah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 23 November 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah dan Kepala Bagian Perencanaan Strategis Dan Program, dengan uraian sebagai berikut :

No	Menu	DAK	
		Alokasi	RKA
1	UKM Primer	9.726.632.000,00	9.726.632.000,00
2	Pemicuan STBM Desa Lokus	52.500.000,00	52.500.000,00
3	Dukungan Operasional UKM		



	Tim Nusantara Sehat	750.000.000,00	750.000.000,00
4	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL		10.541.132.000,00	10.541.132.000,00

2. Penyaluran dari Daerah ke Puskesmas

Berdasarkan daftar Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas Kesehatan untuk Dana BOK Puskesmas dengan uraian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
1	01/04/2020	0663/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.000.000.000
2	16/04/2020	0880/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 500.000.000
3	18/05/2020	1249/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 1.345.540.250
4	04/06/2020	1379/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 1.286.014.525
5	16/09/2020	2689/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.481.440.300
6	02/12/2020	3999/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.928.136.925
TOTAL			Rp 10.541.132.000

Dari total Dana BOK Puskesmas yang sudah dicairkan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp.10.541.132.000,- didalamnya PPN sebesar Rp.113.202.076,- dan PPH Pasal 22 sebesar Rp.16. 850.227,- yang sudah dipungut oleh Bendahara Dinas Kesehatan, sehingga Dana BOK Puskesmas yang disalurkan ke tiap – tiap Puskesmas Rp. 10.541.132.000,- (SP2D Dinas Kesehatan) dikurangi Rp.130.052.303,- (PPH Pasal 22 + PPN) adalah sebesar **Rp.10.411.079.697,-**.

Berdasarkan Rekapitan Per Triwulan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia pada masing – masing Puskesmas terkait Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas diperoleh data penyaluran dengan uraian sebagai berikut:

No	Triwulan	Jumlah Transfer
1	Triwulan 1	Rp 2.584.163.002
2	Triwulan 2	Rp 2.465.907.077
3	Triwulan 3	Rp 2.178.161.716



No	Triwulan	Jumlah Transfer
	TOTAL	Rp 7.228.231.795

Berdasarkan data penyaluran diatas, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 yang belum disalurkan untuk Triwulan IV sebesar **Rp.3.182.847.902,-**.

Menurut keterangan mantan bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan setelah dari masing – masing puskesmas membuat Laporan Pertanggungjawaban Triwulan berkenaan, sebagai contoh:

“Penyaluran Triwulan I dilakukan setelah Puskesmas membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOK Triwulan I”.

Dan Cut Off (Batas Akhir) pengumpulan LPJ dengan ketentuan dari Dinas Kesehatan sebagai berikut :

No	Penyaluran	Cut Off LPJ
1.	Triwulan I (Januari – Maret) 2020	15 April 2020
2.	Triwulan II (April – Juni) 2020	15 Juli 2020
3.	Triwulan III (Juli – September) 2020	15 Oktober 2020
4.	Triwulan IV (Oktober – Desember) 2020	15 Januari 2021

Menurut keterangan mantan bendahara sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawaban dari puskesmas yang masuk sehingga belum dilakukan penyaluran Dana BOK Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

Menurut Sdr. Muhammad Ridha Assagaf sisa anggaran tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi.

2. Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Per Kamis, 31 Desember 2020 Anggaran Dukungan Operasional Puskesmas dan Pustu yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.255.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Dukungan Operasional Puskesmas Wairoro	Rp 220.000.000	Rp 54.494.500	Rp 165.505.500
2.	Dukungan Operasional Puskesmas Weda	Rp 220.000.000	Rp 48.850.000	Rp 171.150.000
3.	Dukungan Operasional Puskesmas Kobe	Rp 200.000.000	Rp 42.500.000	Rp 157.500.000
4.	Dukungan Operasional	Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Puskesmas Lelilef	170.000.000	26.555.500	143.444.500
5.	Dukungan Operasional Puskesmas Sagea	Rp 155.000.000	Rp 35.817.500	Rp 119.182.500
6.	Dukungan Operasional Puskesmas Messa	Rp 155.000.000	Rp 39.400.000	Rp 115.600.000
7.	Dukungan Operasional Puskesmas Banemo	Rp 220.000.000	Rp 42.586.000	Rp 177.414.000
8.	Dukungan Operasional Puskesmas Patani	Rp 190.000.000	Rp 62.579.000	Rp 127.421.000
9.	Dukungan Operasional Puskesmas Tepeleo	Rp 225.000.000	Rp 45.006.000	Rp 179.994.000
10.	Dukungan Operasional Puskesmas Damuli	Rp 200.000.000	Rp 50.000.000	Rp 150.000.000
11.	Dukungan Operasional Puskesmas Gebe	Rp 200.000.000	Rp 50.000.000	Rp 150.000.000
12.	Dukungan Operasional Pustu Mandiri Gemia	Rp 100.000.000	Rp 22.815.250	Rp 77.184.750
TOTAL		Rp 2.255.000.000	Rp 520.603.750	Rp 1.734.396.250

Berdasarkan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan diatas dana yang sudah dicairkan dan disalurkan Per tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp.520.603.750,-** sehingga masih tersisa anggaran operasional puskesmas dan pustu Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.

Menurut mantan bendahara Dinas Kesehatan Dana Dukungan Operasional Puskesmas Tahun Anggaran 2020 baru dicairkan dan disalurkan ke 11 puskesmas dan 1 pustu hanya 1 triwulan (Periode Januari – Maret 2020) sesuai Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 juli 2020 dengan total dana yang dicairkan sebesar **Rp.520.603.750,-**.

Untuk sisa anggaran Triwulan II – Triwulan IV yang belum direalisasikan disebabkan adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 6/MK.02/2020 Tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian / Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan memangkas sebagian kegiatan yang sudah dianggarkan untuk penanganan Covid termasuk Dana Dukungan Operasional Puskesmas sehingga anggaran Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 tersebut dihapus.

Pada APBD perubahan tahun berjalan, Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.734.396.250,-



muncul kembali pada DPA Perubahan Dinas Kesehatan, akan tetapi sampai berakhirnya tahun anggaran 2020, dana tersebut tidak dapat dicairkan.

Pada waktu pelaksanaan Pengawsan, menurut keterangan Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, pada pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2020 sebagai tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-** sudah tersalurkan pada masing – masing Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah.

3. Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Desember Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/152/2020 Tanggal 6 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 dengan jumlah pegawai tidak tetap sebanyak 273 orang, dengan besaran honor masing – masing sebesar Rp.1.500.000,-.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 4015/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020 tanggal 2 Desember Tahun Anggaran 2020 tentang Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 telah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,-, akan tetapi sampai berakhirnya Tahun 2020 Honor tersebut belum dibayarkan.

Menurut keterangan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Desember Tahun Anggaran 2020 sudah dibayarkan, akan tetapi pembayaran honor tersebut dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

Menurut keterangan mantan bendahara setelah pencairan Honor PTT bulan Desember 2020 sebesar Rp.622.500.000,-, yang bersangkutan baru membayar Honor PTT pada Dinas Kesehehatan sebanyak 14 Pegawai dengan total yang dibayarkan sebesar Rp.21.000.000,- (Rp.1.500.000 x 14 Pegawai) dan sisanya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar Rp.70.000.000,-;
- Pembayaran Honor 14 Dokter untuk bulan November dan Desember sebesar Rp.130.000.000,-;
- Pembayaran BBM untuk dukungan operasional Program Tanggap Darurat sebesar Rp.250.000.000,-; dan
- Honor Motor Race Speed dan Supir Ambulance sebesar Rp.50.200.000,-.

Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------



1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 130.000.000,-
3.	Pembayaran BBM Tanggap Darurat	Rp. 250.000.000,-
4.	Honor Motor Race	Rp. 50.200.000,-
TOTAL		Rp. 500.200.000,-

Dengan total Rp.500.200.000,- dan sisa anggaran Honor PTT yang ada di mantan bendahara sebesar Rp.122.300.000,-.

Menurut keterangan kasubag keuangan Honor PTT bulan Desember Tahun Anggaran 2020 tersebut sudah dibayarkan menggunakan anggaran Honor PTT bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan penelaahan dan pengujian bukti – bukti dokumen yang diperoleh dan keterangan dari Kasubag Keuangan dan Pengelola Program Tanggap Darurat pada Dinas Kesehatan, tim pemeriksa memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar **Rp.70.000.000,-** di akui kebenarannya oleh kasubag keuangan.
2. Pembayaran Honor 14 Dokter dengan pembayaran untuk masing – masing dokter sebesar Rp.5.000.000,- /bulan. Berdasarkan Dokumen SP2D yang diperoleh sudah terbayar sampai bulan November 2020 jadi yang belum terbayar Honor Bulan Desember, sehingga yang diakui pembayarannya sebesar **Rp.70.000.000,-**.
3. Anggaran Dukungan Operasional Program Tanggap Darurat kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp.852.350.000,- didalamnya untuk pembayaran BBM Speed dan Mobil Ambulance serta Honor Motor Race tiap bulan sebesar Rp.7.800.000,-. Berdasarkan dokumen SP2D dukungan Operasional Program Tanggap Darurat, anggaran yang sudah terealisasi untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.539.300.000,-. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dukungan operasional program tanggap darurat tahun 2020 sebesar Rp.578.420.000,-, dengan penggunaan untuk 95 kali perjalanan (rujukan dan meninggal) dengan total sebesar Rp.484.820.000,- dan honor motor race untuk 1 tahun anggaran sebesar Rp.93.600.000,-, sehingga terdapat selisih antara penggunaan anggaran sebesar Rp.578.420.000,- dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.539.300.000,- adalah sebesar **Rp.39.120.000,-**.

Jadi total anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa untuk membiayai kegiatan lain yang dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember Tahun Anggaran 2020, adalah sebesar **Rp.179.120.000,-**. Dengan uraian tabel sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 70.000.000,-
3.	Kekurangan Pembayaran Operasional Program Tanggap Darurat	Rp. 39.120.000,-
TOTAL		Rp. 179.120.000,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp.622.500.000,-** dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa sebesar **Rp.179.120.000,-** adalah sebesar **Rp.443.380.000,-**.

- Bahwa berdasarkan ahli AGI MAULANDANI, ST sebagai tim Pemeriksa Inspektorat Kab Halteng dengan Laporan hasil audit Tujuan Tertentu atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan operasional Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng tahun anggaran 2020 Jumlah total kerugian negaranya adalah **Rp. 3.182.847.902,-** ditambah dengan **Rp.443.380.000** adalah sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).**

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA** selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah NIP 198905182011011003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Halmahera Tengah, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kecamatan Weda , Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan keadaan maupun cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak 03 Januari 2020 sampai dengan 03 Nopember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 954/KEP/07/ 2020 tanggal 03 Januari 2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah:
 - a. Mengelola Anggaran
 - b. Melakukan Pembayaran
 - c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
- Tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yang mencairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan mencairkan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - a. Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - b. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
 - c. Melakukan Pembayaran dan Mendistribusikan Dana BOK dan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan kepada 11 (sebelas) Puskesmas yang ada Di seluruh Kab. Halmeng sesuai Petunjuk Teknis BOK yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA terhitung mulai tanggal 03 November 2020 sudah diberhentikan menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 dan digantikan oleh Bendahara Pengeluaran yang baru yang bernama saksi Marzusan Marsaoly, SKM NIP. 198907152015031003 Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 900/ KEP/ 500/ 2020 tanggal 3 November 2020 Tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa struktur Pengelola Anggaran pada Dinas Kesehatan untuk tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Dinas : RIJJA RAJANA. SKM, MPH (Selaku KPA)
(Kuasa Pengguna Anggaran)
 - Pejabat Pelaksana Teknis : Bogi Rusyanto

Halaman 23 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan

Bendahara Pengeluaran : M. Ridha Assagaf yang digantikan Oleh Marzusan Marsaoly

- Bahwa pada tahun Anggaran Tahun 2020 Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Kesehatan Menerima Dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. **10.541.132.590**
- Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 440/04/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020, Dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. **10.541.132.590** di uraikan sebagai berikut:

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
1.	Weda	997.928.000	(STBM 1 Desa)
2.	Wairoro	1.046.510.000	
3.	Kobe	730.557.000	
4.	Lelilef	722.906.000	
5.	Sagea	882.586.000	
6.	Messa	1.123.244.000	TNS
7.	Banemo	1.121.466.000	TNS
8.	Patani	835.243.000	(STBM 2 Desa)
9.	Tepeleo	878.364.000	(STBM 2 Desa)
10.	Damuli	1.126.586.545	TNS
11.	Gebe	1.075.742.045	(STBM 2 Desa)
Total Pagu BOK Puskesmas		10.541.132.590	

- Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOK distribusi Obat dan e -katalog,

Halaman 24 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan manajemen, dan Dana BOK Puskesmas sebesar Rp.10.541.132.590,- sesuai dengan Berita Acara RKA DAK Kesehatan TA 2020 Subbidang Pelayanan Kesehatan BOK Puskesmas Maluku Utara/Kab. Halmahera Tengah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 23 November 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah

- Bahwa yang menjadi dasar pengelolaan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) seluruh Puskesmas yang di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Prosedur Pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan dana BOK ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dicetak selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Selanjutnya SPP dan SPM dibawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini DPKAD (Dinas Keuangan dan Aset Daerah) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D kemudian SP2D diantarkan ke Bank yang selanjutnya Bank melakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mecairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke rekening masing-masing Puskesmas.
- Bahwa Penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dari mulai Triwulan I (Januari, Februari, Maret), Triwulan II (April, Mei, Juni), Triwulan III (Juli, Agustus, September) telah berhasil didistribusikan kepada 11 Puskesmas di seluruh Kabupaten Halmahera Tengah namun pada saat Triwulan Ke IV (Oktober, November, Desember) dana tersebut tidak disalurkan dan didistribusikan.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa M RIDHA ASSAGAF yang merupakan Mantan Bendahara Dinas Kesehatan dan telah digantikan Oleh Saksi Marzusan Marsaoly yang merupakan Bendahara Sah sesuai SK Bupati, saksi Marzusan Marsaoly (Bendahara Baru) tidak pernah membuat dan menginput SP2D dan SPM, dan yang menginput dan membuatnya adalah Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA tanpa sepengetahuan Bendahara baru yaitu Marzusan Marsaoly.
- Bahwa saksi Marzusan Marsaoly mengatakan bahwa saksi Rija Rijana pada saat menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas pernah memerintahkan kepada saksi dengan kalimat *"nanti semua dikelola oleh bendahara lama saja, kamu hanya nama"*. Dan sampai saksi menjadi

Halaman 25 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- Bendahara baru saksi tidak pernah diberikan buku rekening kantor dan pemindahan dan serah terima tugas dari Bendahara lama ke Bendahara Baru.
- Bahwa pada masa pergantian/transisi Bendahara tersebut belum ada serah terima tugas Bendahara dari terdakwa ke Bendahara Baru Sdr Marzusan Marsaoly, terdakwa memanfaatkan selang waktu tersebut untuk tetap mengelola pencairan keuangan dan berusaha mencairkan dana BOK Triwulan IV tahun 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember 2020 karena buku tabungan, rekening kantor dan Aplikasi untuk syarat pencairan anggaran dana tersebut masih tersimpan di laptop terdakwa dan masih dalam penguasaan terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA menginput dan membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tanpa ditandatangani oleh saksi Bogi Rusyanto (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Bendahara Pengeluaran yang sah yaitu saksi Marzusan Marsaoly dimana terdakwa M RIDHA ASSAGAF memalsukan Tanda tangan Marzusan Marsaoly sebagai Bendahara Pengeluaran.
 - Bahwa setelah terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA membuat dan menginput Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tersebut terdakwa membawa ke Bagian Keuangan Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Keuangan Dan Aset Daerah dan setelah diverifikasi oleh saksi IKSAN ABDURRAHMAN (dinyatakan lengkap) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3990/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 4015/Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi UKFAN RAZAK S. AP sebagai KUASA BUD pada tanggal 2 Desember 2020.

- Bahwa saksi IKSAN ABDURRAHMAN tidak menanyakan mengapa bukan Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Marzusan Marsaoly yang mengajukan pencairan anggaran karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA yang seringkali mengurus pencairan di Dinas Keuangan Kab. Halmahera Tengah karena terdakwa adalah mantan Bendahara.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh saksi UKFAN RAZAK untuk Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020, dana tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 telah masuk ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halteng pada BPD Bank Maluku Malut cab. Weda dengan nomor rekening 1701005958.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 dan pada tanggal 07 Desember 2022, terdakwa mendatangi Bank Maluku Cabang Weda dengan maksud untuk mencairkan dana Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020 dan dilayani oleh saksi FARAMITA DJAILANI yang merupakan Teller pada bank Maluku cabang Weda. Dengan cara sebagai berikut :
 - Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2022 mencairkan Cek sejumlah Rp.261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan cara Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rek kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek Pribadi Terdakwa M Ridha Assagaf di Bank BRI Cab. Weda. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Ditransfer ke rekening pihak ke 3 yaitu PT Orion Kapital Internasional atas Permintaan Terdakwa M Ridha Assagaf untuk Investasi saham emas ke PT Orion Kapital Internasional.
 - Pada Tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa mencairkan cek sejumlah Rp. 3.084.728.721.(tiga Milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada M Ridha Assagaf dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 ikat dan Rp 50.000.000

Halaman 27 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 ikat didalam tas plastik dan langsung dibawa oleh terdakwa M Ridha Assagaf. Sisanya Sejumlah Rp. 2.624.728.721 .(dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi M Ridha Assagaf dengan nomor rekening 17030412111.

- Bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekeing 709001014408535 atas nama Terdakwa dan Bank Maluku dengan nomor rekening 17030412111 dan terdakwa mengaku bahwa rekening tersebut adalah rekening pribadi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang kantor Dinas Kesehatan yang selalu terdakwa pindahkan ke 2 rekening pribadinya tersebut dan mencampurnya dengan uang pribadinya sejak terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng.
- Bahwa pencairan uang dinas kesehatan kabupaten halteng dilakukan melalui Bank BPD Maluku Malut Cab Weda dimana saksi FARAMITA DJAILANI yang menjadi teller dalam transaksi tersebut.
- Bahwa saksi FARAMITA DJAILANI pada saat dilakukan pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Halteng diminta oleh Terdakwa M Ridha Assagaf untuk merekayasa rekening koran yang diminta oleh Pihak Inspektorat tapi dengan tegas saksi menolaknya.
- Bahwa terdakwa menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut :
 - Untuk investasi saham emas seperti Binomo sebesar Rp. 50.000.000 yang terdakwa perintahkan langsung kepada Teller untuk mentransfernya ke PT Orion Kapital Internasional untuk bermain saham.
 - Untuk keperluan terdakwa berobat sebesar Rp.100.000.000 yang terdakwa gunakan untuk mengobati penyakit terdakwa yaitu Ginjal.
 - Untuk dana sejumlah Rp. 2.624.728.721 sudah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa uang yang telah dicairkan terdakwa seharusnya dipergunakan untuk dana BOK Triwulan IV TA 2020 dan honorarium pegawai tidak tetap pada dinas Kesehatan Kabupaten Halteng.
- Bahwa dana BOK triwulan 4 tahun anggaran 2020 diperuntukan untuk 11 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Halteng.
- Bahwa terdapat 11 puskesmas di kabupaten Halmahera tengah yang seharusnya mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020, dengan rincian sbb:

• Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
• Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
• Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-



• Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
• Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
• Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
• Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
• Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
• Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
• Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

- Bahwa dari 11 Puskesmas tersebut diatas hanya Puskesmas Banemo yang mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000,000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 300.000,000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar dana BOK kepada Puskesmas Banemo tersebut berasal dari penjualan salon milik terdakwa kepada saksi Wahyudin Yudha Yudhustira pada Tahun 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Puskesmas Banemo di Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa selain dana BOK, Honor PTT bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah **Rp. 443.380.000,**
- Bahwa pada tanggal 10 juni 2021 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai atas belum terbayarnya Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yang isinya adalah sebagai berikut:
 1. Akan bertanggung jawab dan menyelesaikan atau membayar kepada Masing-masing kepala puskesmas
 2. Penyelesaian Bok Triwulan IV tahun anggaran 2020 akan saya selesaikan sesuai dengan jumlah dan rincian kegiatan BOK selambat-lambatnya sebelum APBD Perubahan tahun 2021 (Bulan Oktober)
 3. Dalam Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV 2020, Dinas Kesehatan Kab. Halteng tetap mengawal dan mengevaluasi proses sebagaimana waktu yang ditentukan.
 4. Nilai Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV dari masing-masing puskesmas sebagai berikut :

• Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
• Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
• Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
• Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
• Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
• Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
• Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
• Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-



- Puskesmas Damuli : Rp. 350.000.000,-
- Puskesmas Kobe : Rp. 189.000.000,-

- Bahwa saksi-saksi dari seluruh kepala Puskesmas menyatakan bahwa sampai diperiksa di Kejaksaan dana tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan/ tidak sesuai dengan:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan

Pasal 10), yang menjelaskan: “Dalam rangka penganggaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Huruf b, Pemerintah daerah menganggarkan DAK Non fisik bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK non fisik Bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri

3) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;

a) BAB I bagian E tentang Kebijakan Umum angka 8 berbunyi:

Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK nonfisik.

b) BAB I bagian F tentang prinsip dasar yang berbunyi:

Pemanfaatan DAK nonfisik berpedoman pada prinsip:

- Keterpaduan

Kegiatan DAK Nonfisik direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan Kabupaten/ kota, puskesmas), kader kesehatan, lintas sektor seperti babinsa, unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, camat, lurah/kepala desa dan jajaranya serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setia bidang dan seksi berdasar struktur Organisasi perangkat daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintergrasi

- Efisien



Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

- Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

- Akuntabel

Pengelolaan dan Pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) BAB II bagian B angka 5 tentang Jenis Pembiayaan:

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut meliputi:

- a. Belanja transport lokal;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. Belanja Pembelian bahan pakai habis (nonmedis);
- d. Belanja Penggandaan dan Pencetakan;
- e. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM Sekunder;
- f. Belanja kegiatan pertemuan/ meeting di dalam Kabupaten/ Kota;
- g. Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;
- h. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten;
- i. Belanja Honorarium narasumber
- j. Belanja pemeriksaan sampel/ spesimen;
- k. Belanja jasa pengiriman sampel/ spesimen;
- l. Belanja jasa iuran JKN untuk tenaga kontrak di puskesmas; dan
- m. Langganan internet/ pembelian pulsa internet untuk mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk PIS-PK

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah dan lain-lain) dan elektronik

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Pasal 21 huruf c : Bendahara Penerimaan Dan pengeluaran dilarang menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.



5) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran BAB I huruf J tentang Bendahara Pengeluaran pada point t Bendahara Pengeluaran dilarang : menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung atau tidak langsung.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Halmehra Tengah atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT Tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan Operasional Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 700/08.c-ST/2021 tanggal 01 Maret 2021 Dari hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing – masing Puskesmas sebesar **Rp.3.182.847.902,-**;
2. Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat keterlambatan penyaluran Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.
3. Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Desember 2020
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.179.120.000,-** yaitu :
 - Pembayaran Sertifikat Lahan sebesar **Rp.70.000.000,-**;
 - Pembayaran 14 Dokter sebesar **Rp.70.000.000,-**; dan
 - Kekurangan Pembayaran Operasional Tanggap Darurat sebesar **Rp.39.120.000,-**.
 - Terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya sebesar **Rp.443.380.000,-**.

Kesimpulan diatas hasil dari uraian sebagai berikut :

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

a. Alokasi Dana BOK Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 bahwa besaran Alokasi dan BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh dinas kesehatan melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 440/04/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan uraian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
1.	Weda	997.928.000	(STBM 1 Desa)
2.	Wairoro	1.046.510.000	
3.	Kobe	730.557.000	
4.	Lelilef	722.906.000	
5.	Sagea	882.586.000	
6.	Messa	1.123.244.000	TNS
7.	Banemo	1.121.466.000	TNS
8.	Patani	835.243.000	(STBM 2 Desa)
9.	Tepeleo	878.364.000	(STBM 2 Desa)
10.	Damuli	1.126.586.545	TNS
11.	Gebe	1.075.742.045	(STBM 2 Desa)
Total Pagu BOK Puskesmas		10.541.132.590	

Penetapan alokasi tiap – tiap Puskesmas tersebut didalamnya sudah termasuk Operasional Tim Nusantara Sehat (NS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan ketentuan besaran dana operasional Tim Nusantara Sehat sebesar Rp. 250.000.000,- per tim, dan STBM sebesar Rp. 7.500.000,- diserahkan kepada tiap – tiap Desa, melalui Puskesmas yang berdekatan dengan desa tersebut.

b. Penyaluran

1. Penyaluran dari Pusat ke Kas Daerah

Berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah pada Bank BPD Cabang Weda diketahui penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp)
26 Maret 2020	INC17652900	BTANIDJA RPKBUNP.SPAN-BTN	8.099.445.000,00
31 Agustus 2020	INC19297900	BTANIDJA RPKBUNP.SPAN-BTN	8.099.445.000,00
TOTAL			16.198.890.000,00

Berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah diatas total anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang disalurkan sebesar Rp.16.198.890.000,00, didalamnya untuk kegiatan BOK Kabupaten, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOK distribusi Obat dan e -katalog, dukungan manajemen, dan Dana BOK Puskesmas sebesar Rp.10.541.132.590,- sesuai dengan Berita Acara RKA DAK Kesehatan TA 2020 Subbidang Pelayanan Kesehatan BOK Puskesmas Maluku Utara/Kab. Halmahera Tengah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 23 November 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah dan Kepala Bagian Perencanaan Strategis Dan Program, dengan uraian sebagai berikut :

No	Menu	DAK	
		Alokasi	RKA
1	UKM Primer	9.726.632.000,00	9.726.632.000,00
2	Pemicuan STBM Desa Lokus	52.500.000,00	52.500.000,00
3	Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara Sehat	750.000.000,00	750.000.000,00
4	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL		10.541.132.000,00	10.541.132.000,00

2. Penyaluran dari Daerah ke Puskesmas

Berdasarkan daftar Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas Kesehatan untuk Dana BOK Puskesmas dengan uraian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
1	01/04/2020	0663/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.000.000.000
2	16/04/2020	0880/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 500.000.000
3	18/05/2020	1249/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 1.345.540.250
4	04/06/2020	1379/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 1.286.014.525
5	16/09/2020	2689/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.481.440.300



No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
6	02/12/2020	3999/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.928.136.925
TOTAL			Rp 10.541.132.000

ri total Dana BOK Puskesmas yang sudah dicairkan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp.10.541.132.000,- didalamnya PPN sebesar Rp.113.202.076,- dan PPH Pasal 22 sebesar Rp.16.850.227,- yang sudah dipungut oleh Bendahara Dinas Kesehatan, sehingga Dana BOK Puskesmas yang disalurkan ke tiap – tiap Puskesmas Rp. 10.541.132.000,- (SP2D Dinas Kesehatan) dikurangi Rp.130.052.303,- (PPH Pasal 22 + PPN) adalah sebesar **Rp.10.411.079.697,-**

Berdasarkan Rekapitulasi Per Triwulan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia pada masing – masing Puskesmas terkait Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas diperoleh data penyaluran dengan uraian sebagai berikut:

No	Triwulan	Jumlah Transfer
1	Triwulan 1	Rp 2.584.163.002
2	Triwulan 2	Rp 2.465.907.077
3	Triwulan 3	Rp 2.178.161.716
TOTAL		Rp 7.228.231.795

Berdasarkan data penyaluran diatas, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 yang belum disalurkan untuk Triwulan IV sebesar **Rp.3.182.847.902,-**.

Menurut keterangan mantan bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan setelah dari masing – masing puskesmas membuat Laporan Pertanggungjawaban Triwulan berkenaan, sebagai contoh:

“Penyaluran Triwulan I dilakukan setelah Puskesmas membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOK Triwulan I”.

Dan Cut Off (Batas Akhir) pengumpulan LPJ dengan ketentuan dari Dinas Kesehatan sebagai berikut :

No	Penyaluran	Cut Off LPJ
1.	Triwulan I (Januari – Maret) 2020	15 April 2020
2.	Triwulan II (April – Juni) 2020	15 Juli 2020
3.	Triwulan III (Juli – September) 2020	15 Oktober 2020
4.	Triwulan IV (Oktober – Desember) 2020	15 Januari 2021

Menurut keterangan mantan bendahara sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawaban dari puskesmas yang masuk sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan penyaluran Dana BOK Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

Menurut Sdr. Muhammad Ridha Assagaf sisa anggaran tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi.

2. Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Per Kamis, 31 Desember 2020 Anggaran Dukungan Operasional Puskesmas dan Pustu yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.255.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Dukungan Operasional Puskesmas Wairoro	Rp 220.000.000	Rp 54.494.500	Rp 165.505.500
2.	Dukungan Operasional Puskesmas Weda	Rp 220.000.000	Rp 48.850.000	Rp 171.150.000
3.	Dukungan Operasional Puskesmas Kobe	Rp 200.000.000	Rp 42.500.000	Rp 157.500.000
4.	Dukungan Operasional Puskesmas Lelilef	Rp 170.000.000	Rp 26.555.500	Rp 143.444.500
5.	Dukungan Operasional Puskesmas Sagea	Rp 155.000.000	Rp 35.817.500	Rp 119.182.500
6.	Dukungan Operasional Puskesmas Messa	Rp 155.000.000	Rp 39.400.000	Rp 115.600.000
7.	Dukungan Operasional Puskesmas Banemo	Rp 220.000.000	Rp 42.586.000	Rp 177.414.000
8.	Dukungan Operasional Puskesmas Patani	Rp 190.000.000	Rp 62.579.000	Rp 127.421.000
9.	Dukungan Operasional Puskesmas Tepeleo	Rp 225.000.000	Rp 45.006.000	Rp 179.994.000
10.	Dukungan Operasional Puskesmas Damuli	Rp 200.000.000	Rp 50.000.000	Rp 150.000.000
11.	Dukungan Operasional Puskesmas Gebe	Rp 200.000.000	Rp 50.000.000	Rp 150.000.000
12.	Dukungan Operasional Pustu Mandiri Gemia	Rp 100.000.000	Rp 22.815.250	Rp 77.184.750
TOTAL		Rp 2.255.000.000	Rp 520.603.750	Rp 1.734.396.250

Berdasarkan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan diatas dana yang sudah dicairkan dan disalurkan Per tanggal 31 Desember 2020 sebesar



Rp.520.603.750,- sehingga masih tersisa anggaran operasional puskesmas dan pustu Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.

Menurut mantan bendahara Dinas Kesehatan Dana Dukungan Operasional Puskesmas Tahun Anggaran 2020 baru dicairkan dan disalurkan ke 11 puskesmas dan 1 pustu hanya 1 triwulan (Periode Januari – Maret 2020) sesuai Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 juli 2020 dengan total dana yang dicairkan sebesar **Rp.520.603.750,-**.

Untuk sisa anggaran Triwulan II – Triwulan IV yang belum direalisasikan disebabkan adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 6/MK.02/2020 Tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian / Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan memangkas sebagian kegiatan yang sudah dianggarkan untuk penanganan Covid termasuk Dana Dukungan Operasional Puskesmas sehingga anggaran Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 tersebut dihapus.

Pada APBD perubahan tahun berjalan, Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.734.396.250,- muncul kembali pada DPA Perubahan Dinas Kesehatan, akan tetapi sampai berakhirnya tahun anggaran 2020, dana tersebut tidak dapat dicairkan.

Pada waktu pelaksanaan Pengawsan, menurut keterangan Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, pada pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2020 sebagai tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-** sudah tersalurkan pada masing – masing Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah.

3. Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Desember Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/152/2020 Tanggal 6 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 dengan jumlah pegawai tidak tetap sebanyak 273 orang, dengan besaran honor masing – masing sebesar Rp.1.500.000,-.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 4015/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020 tanggal 2 Desember Tahun Anggaran 2020 tentang Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 telah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,-, akan tetapi sampai berakhirnya Tahun 2020 Honor tersebut belum dibayarkan.

Menurut keterangan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Desember Tahun Anggaran 2020 sudah dibayarkan, akan tetapi pembayaran honor tersebut dananya



bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

Menurut keterangan mantan bendahara setelah pencairan Honor PTT bulan Desember 2020 sebesar Rp.622.500.000,-, yang bersangkutan baru membayar Honor PTT pada Dinas Kesehatan sebanyak 14 Pegawai dengan total yang dibayarkan sebesar Rp.21.000.000,- (Rp.1.500.000 x 14 Pegawai) dan sisanya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar Rp.70.000.000,-;
- Pembayaran Honor 14 Dokter untuk bulan November dan Desember sebesar Rp.130.000.000,-;
- Pembayaran BBM untuk dukungan operasional Program Tanggap Darurat sebesar Rp.250.000.000,-; dan
- Honor Motor Race Speed dan Supir Ambulance sebesar Rp.50.200.000,-.

Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 130.000.000,-
3.	Pembayaran BBM Tanggap Darurat	Rp. 250.000.000,-
4.	Honor Motor Race	Rp. 50.200.000,-
TOTAL		Rp. 500.200.000,-

Dengan total Rp.500.200.000,- dan sisa anggaran Honor PTT yang ada di mantan bendahara sebesar Rp.122.300.000,-.

Menurut keterangan kasubag keuangan Honor PTT bulan Desember Tahun Anggaran 2020 tersebut sudah dibayarkan menggunakan anggaran Honor PTT bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan penelaahan dan pengujian bukti – bukti dokumen yang diperoleh dan keterangan dari Kasubag Keuangan dan Pengelola Program Tanggap Darurat pada Dinas Kesehatan, tim pemeriksa memperoleh hasil sebagai berikut :

- Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar **Rp.70.000.000,-** di akui kebenarannya oleh kasubag keuangan.
- Pembayaran Honor 14 Dokter dengan pembayaran untuk masing – masing dokter sebesar Rp.5.000.000,- /bulan. Berdasarkan Dokumen SP2D yang diperoleh sudah terbayar sampai bulan November 2020 jadi yang belum terbayar Honor Bulan Desember, sehingga yang diakui pembayarannya sebesar **Rp.70.000.000,-**.



3. Anggaran Dukungan Operasional Program Tanggap Darurat kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp.852.350.000,- didalamnya untuk pembayaran BBM Speed dan Mobil Ambulance serta Honor Motor Race tiap bulan sebesar Rp.7.800.000,-. Berdasarkan dokumen SP2D dukungan Operasional Program Tanggap Darurat, anggaran yang sudah terealisasi untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.539.300.000,-. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dukungan operasional program tanggap darurat tahun 2020 sebesar Rp.578.420.000,-, dengan penggunaan untuk 95 kali perjalanan (rujukan dan meninggal) dengan total sebesar Rp.484.820.000,- dan honor motor race untuk 1 tahun anggaran sebesar Rp.93.600.000,-, sehingga terdapat selisih antara penggunaan anggaran sebesar Rp.578.420.000,- dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.539.300.000,- adalah sebesar **Rp.39.120.000,-**.

Jadi total anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa untuk membiayai kegiatan lain yang dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember Tahun Anggaran 2020, adalah sebesar **Rp.179.120.000,-**. Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 70.000.000,-
3.	Kekurangan Pembayaran Operasional Program Tanggap Darurat	Rp. 39.120.000,-
TOTAL		Rp. 179.120.000,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp.622.500.000,-** dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa sebesar **Rp.179.120.000,-** adalah sebesar **Rp.443.380.000,-**.

- Bahwa berdasarkan ahli AGI MAULANDANI ST sebagai tim Pemeriksa Inspektorat Kab Halteng dengan Laporan hasil audit Tujuan Tertentu atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan operasional Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng tahun anggaran 2020 Jumlah total kerugian negaranya adalah **Rp. 3.182.847.902,-** ditambah dengan **Rp.443.380.000** adalah sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah)**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA** selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah NIP 198905182011011003, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Halmahera Tengah, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya di wilayah Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** yang dilakukan terdakwa dengan keadaan maupun cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak 03 Januari 2020 sampai dengan 03 Nopember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 954/KEP/07/ 2020 tanggal 03 Januari 2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah:
 - a. Mengelola Anggaran
 - b. Melakukan Pembayaran
 - c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
- Tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yang mencairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK)

Halaman 40 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



tahun Anggaran 2020 dan mencairkan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah:

- a. Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - b. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
 - c. Melakukan Pembayaran dan Mendistribusikan Dana BOK dan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan kepada 11 (sebelas) Puskesmas yang ada Di seluruh Kab. Halteng sesuai Petunjuk Teknis BOK yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA terhitung mulai tanggal 03 November 2020 sudah diberhentikan menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 dan digantikan oleh Bendahara Pengeluaran yang baru yang bernama saksi Marzusan Marsaoly, SKM NIP. 198907152015031003 Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 900/ KEP/ 500/ 2020 tanggal 3 November 2020 Tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa struktur Pengelola Anggaran pada Dinas Kesehatan untuk tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
- Kepala Dinas : RIJJA RAJANA. SKM, MPH (Selaku KPA)
(Kuasa Pengguna Anggaran)
- Pejabat Pelaksana Teknis : Bogi Rusyanto
- Kegiatan
- Bendahara Pengeluaran : M. Ridha Assagaf yang digantikan Oleh Marzusan Marsaoly
- Bahwa pada tahun Anggaran Tahun 2020 Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Kesehatan Menerima Dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. **10.541.132.590**
- Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 440/04/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020, Dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. **10.541.132.590** di uraikan sebagai berikut:

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
1.	Weda	997.928.000	(STBM 1 Desa)
2.	Wairoro	1.046.510.000	
3.	Kobe	730.557.000	
4.	Lelilef	722.906.000	
5.	Sagea	882.586.000	



No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
6.	Messa	1.123.244.000	TNS
7.	Banemo	1.121.466.000	TNS
8.	Patani	835.243.000	(STBM 2 Desa)
9.	Tepeleo	878.364.000	(STBM 2 Desa)
10.	Damuli	1.126.586.545	TNS
11.	Gebe	1.075.742.045	(STBM 2 Desa)
Total Pagu BOK Puskesmas		10.541.132.590	

- Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOK distribusi Obat dan e -katalog, dukungan manajemen, dan Dana BOK Puskesmas sebesar Rp.10.541.132.590,- sesuai dengan Berita Acara RKA DAK Kesehatan TA 2020 Subbidang Pelayanan Kesehatan BOK Puskesmas Maluku Utara/Kab. Halmahera Tengah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 23 November 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah
- Bahwa yang menjadi dasar pengelolaan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) seluruh Puskesmas yang di wilayah Kabupaten Halmagera Tengah adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Prosedur Pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan dana BOK ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dicetak selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Selanjutnya SPP dan SPM dibawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini DPKAD (Dinas Keuangan dan Aset Daerah) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D kemudian SP2D diantarkan ke Bank yang selanjutnya Bank melakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mecairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke rekening masing-masing Puskesmas.
- Bahwa Penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dari mulai Triwulan I (Januari, Februari, Maret), Triwulan II (April, Mei, Juni), Triwulan III (Juli, Agustus, September) telah berhasil didistribusikan kepada 11 Puskesmas di seluruh Kabupaten Halmahera Tengah namun pada saat Triwulan Ke IV (Oktober, November, Desember) dana tersebut tidak disalurkan dan didistribusikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa M RIDHA ASSAGAF yang merupakan Mantan Bendahara Dinas Kesehatan dan telah digantikan Oleh Saksi Marzusan Marsaoly yang merupakan Bendahara Sah sesuai SK Bupati, saksi Marzusan Marsaoly (Bendahara Baru) tidak pernah membuat dan menginput SP2D dan SPM, dan yang menginput dan membuatnya adalah Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA tanpa sepengetahuan Bendahara baru yaitu Marzusan Marsaoly.
- Bahwa saksi Marzusan Marsaoly mengatakan bahwa saksi Rija Rijana pada saat menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas pernah memerintahkan kepada saksi dengan kalimat *"nanti semua dikelola oleh bendahara lama saja, kamu hanya nama"*. Dan sampai saksi menjadi Bendahara baru saksi tidak pernah diberikan buku rekening kantor dan pemindahan dan serah terima tugas dari Bendahara lama ke Bendahara Baru.
- Bahwa pada masa pergantian/transisi Bendahara tersebut belum ada serah terima tugas Bendahara dari terdakwa ke Bendahara Baru Sdr Marzusan Marsaoly, terdakwa memanfaatkan selang waktu tersebut untuk tetap mengelola pencairan keuangan dan berusaha mencairkan dana BOK Triwulan IV tahun 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember 2020 karena buku tabungan, rekening kantor dan Aplikasi untuk syarat pencairan anggaran dana tersebut masih tersimpan di laptop terdakwa dan masih dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA menginput dan membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tanpa ditandatangani oleh saksi Bogi Rusyanto (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Bendahara Pengeluaran yang sah yaitu saksi Marzusan Marsaoly dimana terdakwa M RIDHA ASSAGAF memalsukan Tanda tangan Marzusan Marsaoly sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa setelah terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA membuat dan menginput Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat

Halaman 43 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Perintah Pembayaran Langsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tersebut terdakwa membawa ke Bagian Keuangan Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Keuangan Dan Aset Daerah dan setelah diverifikasi oleh saksi IKSAN ABDURRAHMAN (dinyatakan lengkap) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3990/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 4015/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi UKFAN RAZAK S. AP sebagai KUASA BUD pada tanggal 2 Desember 2020.

- Bahwa saksi IKSAN ABDURRAHMAN tidak menanyakan mengapa bukan Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Marzusan Marsaoly yang mengajukan pencairan anggaran karena saksi mengetahui bahwa Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA yang seringkali mengurus pencairan di Dinas Keuangan Kab. Halmahera Tengah karena terdakwa adalah mantan Bendahara.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh saksi UKFAN RAZAK untuk Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020, dana tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 telah masuk ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halteng pada BPD Bank Maluku Malut cab. Weda dengan nomor rekening 1701005958.
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 dan pada tanggal 07 Desember 2022, terdakwa mendatangi Bank Maluku Cabang Weda dengan maksud untuk mencairkan dana Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020 dan dilayani oleh saksi FARAMITA DJAILANI yang merupakan Teller pada bank Maluku cabang Weda. Dengan cara sebagai berikut:
 - Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2022 mencairkan Cek sejumlah Rp.261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan cara Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rek



kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek Pribadi Terdakwa M Ridha Assagaf di Bank BRI Cab. Weda. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Ditransfer ke rekening pihak ke 3 yaitu PT Orion Kapital Internasional atas Permintaan Terdakwa M Ridha Assagaf untuk Investasi saham emas ke PT Orion Kapital Internasional.

- Pada Tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa mencairkan cek sejumlah Rp. 3.084.728.721. (tiga Milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada M Ridha Assagaf dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 ikat dan Rp 50.000.000 sebanyak 1 ikat didalam tas plastik dan langsung dibawa oleh terdakwa M Ridha Assagaf. Sisanya Sejumlah Rp. 2.624.728.721. (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi M Ridha Assagaf dengan nomor rekening 17030412111.
- Bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 709001014408535 atas nama Terdakwa dan Bank Maluku dengan nomor rekening 17030412111 dan terdakwa mengaku bahwa rekening tersebut adalah rekening pribadi terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang kantor Dinas Kesehatan yang selalu terdakwa pindahkan ke 2 rekening pribadinya tersebut dan mencampurnya dengan uang pribadinya sejak terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng.
- Bahwa pencairan uang dinas kesehatan kabupaten halteng dilakukan melalui Bank BPD Maluku Malut Cab Weda dimana saksi FARAMITA DJAILANI yang menjadi teller dalam transaksi tersebut.
- Bahwa saksi FARAMITA DJAILANI pada saat dilakukan pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Halteng diminta oleh Terdakwa M Ridha Assagaf untuk merekayasa rekening koran yang diminta oleh Pihak Inspektorat tapi dengan tegas saksi menolaknya.
- Bahwa terdakwa menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut :
 - Untuk investasi saham emas seperti Binomo sebesar Rp. 50.000.000 yang terdakwa perintahkan langsung kepada Teller untuk mentransfernya ke PT Orion Kapital Internasional untuk bermain saham.
 - Untuk keperluan terdakwa berobat sebesar Rp. 100.000.000 yang terdakwa gunakan untuk mengobati penyakit terdakwa yaitu Ginjal.



- Untuk dana sejumlah Rp. 2.624.728.721 sudah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa uang yang telah dicairkan terdakwa seharusnya dipergunakan untuk dana BOK Triwulan IV TA 2020 dan honorarium pegawai tidak tetap pada dinas Kesehatan Kabupaten Halteng.
- Bahwa dana BOK triwulan 4 tahun anggaran 2020 diperuntukan untuk 11 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Halteng.
- Bahwa terdapat 11 puskesmas di kabupaten Halmahera tengah yang seharusnya mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020, dengan rincian sbb:

• Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
• Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
• Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
• Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
• Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
• Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
• Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
• Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
• Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
• Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-
- Bahwa dari 11 Puskesmas tersebut diatas hanya Puskesmas Banemo yang mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000,000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 300.000,000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar dana BOK kepada Puskesmas Banemo tersebut berasal dari penjualan salon milik terdakwa kepada saksi Wahyudin Yudha Yudhustira pada Tahun 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Puskesmas Banemo di Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- Bahwa selain dana BOK, Honor PTT bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah **Rp. 443.380.000,**
- Bahwa pada tanggal 10 juni 2021 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai atas belum terbayarnya Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yang isinya adalah sebagai berikut :
 1. Akan bertanggung jawab dan menyelesaikan atau membayar kepada Masing-masing kepala puskesmas
 2. Penyelesaian Bok Triwulan IV tahun anggaran 2020 akan saya selesaikan sesuai dengan jumlah dan rincian kegiatan BOK selambat-lambatnya sebelum APBD Perubahan tahun 2021 (Bulan Oktober)



3. Dalam Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV 2020, Dinas Kesehatan Kab. Halteng tetap mengawal dan mengevaluasi proses sebagaimana waktu yang ditentukan.

4. Nilai Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV dari masing-masing puskesmas sebagai berikut :

- Puskesmas Gebe : Rp. 329.569.750,-
- Puseksmas Sagea : Rp. 357.803.000,-
- Puskesmas Wairoro : Rp. 364.703.000,-
- Puskesmas Messa : Rp. 205.590.000,-
- Puskesmas Lelilef : Rp. 311.713.000,-
- Puskesmas Patani : Rp. 197.900.000,-
- Puskesmas Tepelo : Rp. 252.084.000,-
- Puskesmas Weda : Rp. 258.700.000,-
- Puskesmas Damuli : Rp. 350.000.000,-
- Puskesmas Kobe : Rp. 189.000.000,-

- Bahwa saksi-saksi dari seluruh kepala Puskesmas menyatakan bahwa sampai diperiksa di Kejaksaan dana tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan/ tidak sesuai dengan:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
Pasal 10), yang menjelaskan: "Dalam rangka penganggaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Huruf b, Pemerintah daerah menganggarkan DAK Non fisik bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK non fisik Bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri

3) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;

a) BAB I bagian E tentang Kebijakan Umum angka 8 berbunyi:

Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK nonfisik.

b) BAB I bagian F tentang prinsip dasar yang berbunyi:



Pemanfaatan DAK nonfisik berpedoman pada prinsip:

- Keterpaduan

Kegiatan DAK Nonfisik direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan Kabupaten/ kota, puskesmas), kader kesehatan, lintas sektor seperti babinsa, unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, camat, lurah/kepala desa dan jajaranya serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setia bidang dan seksi berdasar struktur Organisasi perangkat daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi

- Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

- Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

- Akuntabel

Pengelolaan dan Pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) BAB II bagian B angka 5 tentang Jenis Pembiayaan:

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut meliputi:

- a. Belanja transport lokal;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. Belanja Pembelian bahan pakai habis (nonmedis);
- d. Belanja Penggandaan dan Pencetakan;
- e. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM Sekunder;
- f. Belanja kegiatan pertemuan/ meeting di dalam Kabupaten/ Kota;
- g. Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;
- h. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten;
- i. Belanja Honorarium narasumber



- j. Belanja pemeriksaan sampel/ spesimen;
- k. Belanja jasa pengiriman sampel/ spesimen;
- l. Belanja jasa iuran JKN untuk tenaga kontrak di puskesmas; dan
- m. Langganan internet/ pembelian pulsa internet untuk mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk PIS-PK

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah dan lain-lain) dan elektronik

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah Pasal 21 huruf c : Bendahara Penerimaan Dan pengeluaran dilarang menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran BAB I huruf J tentang Bendahara Pengeluaran pada point t Bendahara Pengeluaran dilarang : menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung atau tidak langsung.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Halmehra Tengah atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT Tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan Operasional Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 700/08.c-ST/2021 tanggal 01 Maret 2021 Dari hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing – masing Puskesmas sebesar **Rp.3.182.847.902,-**;
 - 2. Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat keterlambatan penyaluran Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.
 - 3. Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Desember 2020
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.179.120.000,-** yaitu :
 - Pembayaran Sertifikat Lahan sebesar **Rp.70.000.000,-**;
 - Pembayaran 14 Dokter sebesar **Rp.70.000.000,-**; dan
 - Kekurangan Pembayaran Operasional Tanggap Darurat sebesar **Rp.39.120.000,-**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya sebesar **Rp.443.380.000,-**.

Kesimpulan diatas hasil dari uraian sebagai berikut :

1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

a. Alokasi Dana BOK Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 bahwa besaran Alokasi dan BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh dinas kesehatan melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 440/04/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan uraian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
1.	Weda	997.928.000	(STBM 1 Desa)
2.	Wairoro	1.046.510.000	
3.	Kobe	730.557.000	
4.	Lelilef	722.906.000	
5.	Sagea	882.586.000	
6.	Messa	1.123.244.000	TNS
7.	Banemo	1.121.466.000	TNS
8.	Patani	835.243.000	(STBM 2 Desa)
9.	Tepeleo	878.364.000	(STBM 2 Desa)
10.	Damuli	1.126.586.545	TNS
11.	Gebe	1.075.742.045	(STBM 2 Desa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
Total Pagu BOK Puskesmas		10.541.132.590	

Penetapan alokasi tiap – tiap Puskesmas tersebut didalamnya sudah termasuk Operasional Tim Nusantara Sehat (NS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan ketentuan besaran dana operasional Tim Nusantara Sehat sebesar Rp. 250.000.000,- per tim, dan STBM sebesar Rp. 7.500.000,- diserahkan kepada tiap – tiap Desa, melalui Puskesmas yang berdekatan dengan desa tersebut.

b. Penyaluran

1. Penyaluran dari Pusat ke Kas Daerah

Berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah pada Bank BPD Cabang Weda diketahui penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp)
26 Maret 2020	INC17652900	BTANIDJA RPKBUNP.SPAN-BTN	8.099.445.000,00
31 Agustus 2020	INC19297900	BTANIDJA RPKBUNP.SPAN-BTN	8.099.445.000,00
TOTAL			16.198.890.000,00

Berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah diatas total anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang disalurkan sebesar Rp.16.198.890.000,00, didalamnya untuk kegiatan BOK Kabupaten, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOK distribusi Obat dan e -katalog, dukungan manajemen, dan Dana BOK Puskesmas sebesar Rp.10.541.132.590,- sesuai dengan Berita Acara RKA DAK Kesehatan TA 2020 Subbidang Pelayanan Kesehatan BOK Puskesmas Maluku Utara/Kab. Halmahera Tengah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 23 November 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah dan Kepala Bagian Perencanaan Strategis Dan Program, dengan uraian sebagai berikut :

No	Menu	DAK	
		Alokasi	RKA
1	UKM Primer	9.726.632.000,00	9.726.632.000,00
2	Pemicuan STBM Desa Lokus	52.500.000,00	52.500.000,00
3	Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara Sehat	750.000.000,00	750.000.000,00



4	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL		10.541.132.000,00	10.541.132.000,00

2. Penyaluran dari Daerah ke Puskesmas

Berdasarkan daftar Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas Kesehatan untuk Dana BOK Puskesmas dengan uraian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
1	01/04/2020	0663/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.000.000.000
2	16/04/2020	0880/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 500.000.000
3	18/05/2020	1249/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 1.345.540.250
4	04/06/2020	1379/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 1.286.014.525
5	16/09/2020	2689/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.481.440.300
6	02/12/2020	3999/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020	Rp 2.928.136.925
TOTAL			Rp 10.541.132.000

Dari total Dana BOK Puskesmas yang sudah dicairkan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp.10.541.132.000,- didalamnya PPN sebesar Rp.113.202.076,- dan PPH Pasal 22 sebesar Rp.16.850.227,- yang sudah dipungut oleh Bendahara Dinas Kesehatan, sehingga Dana BOK Puskesmas yang disalurkan ke tiap – tiap Puskesmas Rp. 10.541.132.000,- (SP2D Dinas Kesehatan) dikurangi Rp.130.052.303,- (PPH Pasal 22 + PPN) adalah sebesar **Rp.10.411.079.697,-**.

Berdasarkan Rekapitan Per Triwulan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia pada masing – masing Puskesmas terkait Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas diperoleh data penyaluran dengan uraian sebagai berikut:

No	Triwulan	Jumlah Transfer
1	Triwulan 1	Rp 2.584.163.002
2	Triwulan 2	Rp 2.465.907.077
3	Triwulan 3	Rp 2.178.161.716
TOTAL		Rp 7.228.231.795

Berdasarkan data penyaluran diatas, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 yang belum disalurkan untuk Triwulan IV sebesar **Rp.3.182.847.902,-**.

Menurut keterangan mantan bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan setelah dari masing – masing puskesmas membuat Laporan Pertanggungjawaban Triwulan berkenaan, sebagai contoh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyaluran Triwulan I dilakukan setelah Puskesmas membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOK Triwulan I”.

Dan Cut Off (Batas Akhir) pengumpulan LPJ dengan ketentuan dari Dinas Kesehatan sebagai berikut :

No	Penyaluran	Cut Off LPJ
----	------------	-------------

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Dukungan Operasional Puskesmas Wairoro	Rp 220.000.000	Rp 54.494.500	Rp 165.505.500
2.	Dukungan Operasional Puskesmas Weda	Rp 220.000.000	Rp 48.850.000	Rp 171.150.000
3.	Dukungan Operasional Puskesmas Kobe	Rp 200.000.000	Rp 42.500.000	Rp 157.500.000
4.	Dukungan Operasional Puskesmas Lelilef	Rp 170.000.000	Rp 26.555.500	Rp 143.444.500
5.	Dukungan Operasional Puskesmas Sagea	Rp 155.000.000	Rp 35.817.500	Rp 119.182.500
6.	Dukungan Operasional Puskesmas Messa	Rp 155.000.000	Rp 39.400.000	Rp 115.600.000
7.	Dukungan Operasional Puskesmas Bahemo	Rp 220.000.000	Rp 42.586.000	Rp 177.414.000
8.	Dukungan Operasional Puskesmas Patani	Rp 190.000.000	Rp 62.579.000	Rp 127.421.000
9.	Dukungan Operasional Puskesmas Tepeleo	Rp 225.000.000	Rp 45.006.000	Rp 179.994.000
10.	Dukungan Operasional Puskesmas Damuli	Rp 200.000.000	Rp 50.000.000	Rp 150.000.000
11.	Dukungan Operasional Puskesmas Gebe	Rp 200.000.000	Rp 50.000.000	Rp 150.000.000
12.	Dukungan Operasional Pustu Mandiri Gemia	Rp 100.000.000	Rp 22.815.250	Rp 77.184.750
TOTAL		Rp 2.255.000.000	Rp 520.603.750	Rp 1.734.396.250
1.	Triwulan I (Januari – Maret) 2020		15 April 2020	
2.	Triwulan II (April – Juni) 2020		15 Juli 2020	
3.	Triwulan III (Juli – September) 2020		15 Oktober 2020	
4.	Triwulan IV (Oktober – Desember) 2020		15 Januari 2021	



Menurut keterangan mantan bendahara sampai sekarang belum ada laporan pertanggungjawaban dari puskesmas yang masuk sehingga belum dilakukan penyaluran Dana BOK Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

Menurut Sdr. Muhammad Ridha Assagaf sisa anggaran tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi.

2. Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Per Kamis, 31 Desember 2020 Anggaran Dukungan Operasional Puskesmas dan Pustu yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.255.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan diatas dana yang sudah dicairkan dan disalurkan Per tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp.520.603.750,-** sehingga masih tersisa anggaran operasional puskesmas dan pustu Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.

Menurut mantan bendahara Dinas Kesehatan Dana Dukungan Operasional Puskesmas Tahun Anggaran 2020 baru dicairkan dan disalurkan ke 11 puskesmas dan 1 pustu hanya 1 triwulan (Periode Januari – Maret 2020) sesuai Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 juli 2020 dengan total dana yang dicairkan sebesar **Rp.520.603.750,-**.

Untuk sisa anggaran Triwulan II – Triwulan IV yang belum direalisasikan disebabkan adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 6/MK.02/2020 Tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian / Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dengan memangkas sebagian kegiatan yang sudah dianggarkan untuk penanganan Covid termasuk Dana Dukungan Operasional Puskesmas sehingga anggaran Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 tersebut dihapus.

Pada APBD perubahan tahun berjalan, Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.734.396.250,- muncul kembali pada DPA Perubahan Dinas Kesehatan, akan tetapi sampai berakhirnya tahun anggaran 2020, dana tersebut tidak dapat dicairkan.

Pada waktu pelaksanaan Pengawasan, menurut keterangan Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, pada pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2020 sebagai tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-** sudah tersalurkan pada masing – masing Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah.



3. Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Desember Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/152/2020 Tanggal 6 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 dengan jumlah pegawai tidak tetap sebanyak 273 orang, dengan besaran honor masing – masing sebesar Rp.1.500.000,-.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 4015/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020 tanggal 2 Desember Tahun Anggaran 2020 tentang Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 telah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,-, akan tetapi sampai berakhirnya Tahun 2020 Honor tersebut belum dibayarkan.

Menurut keterangan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Desember Tahun Anggaran 2020 sudah dibayarkan, akan tetapi pembayaran honor tersebut dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

Menurut keterangan mantan bendahara setelah pencairan Honor PTT bulan Desember 2020 sebesar Rp.622.500.000,-, yang bersangkutan baru membayar Honor PTT pada Dinas Kesehatan sebanyak 14 Pegawai dengan total yang dibayarkan sebesar Rp.21.000.000,- (Rp.1.500.000 x 14 Pegawai) dan sisanya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar Rp.70.000.000,-;
- Pembayaran Honor 14 Dokter untuk bulan November dan Desember sebesar Rp.130.000.000,-;
- Pembayaran BBM untuk dukungan operasional Program Tanggap Darurat sebesar Rp.250.000.000,-; dan
- Honor Motor Race Speed dan Supir Ambulance sebesar Rp.50.200.000,-.

Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 130.000.000,-
3.	Pembayaran BBM Tanggap Darurat	Rp. 250.000.000,-
4.	Honor Motor Race	Rp. 50.200.000,-
TOTAL		Rp. 500.200.000,-

Dengan total Rp.500.200.000,- dan sisa anggaran Honor PTT yang ada di mantan bendahara sebesar Rp.122.300.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan kasubag keuangan Honor PTT bulan Desember Tahun Anggaran 2020 tersebut sudah dibayarkan menggunakan anggaran Honor PTT bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan penelaahan dan pengujian bukti – bukti dokumen yang diperoleh dan keterangan dari Kasubag Keuangan dan Pengelola Program Tanggap Darurat pada Dinas Kesehatan, tim pemeriksa memperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar **Rp.70.000.000,-** di akui kebenarannya oleh kasubag keuangan.
2. Pembayaran Honor 14 Dokter dengan pembayaran untuk masing – masing dokter sebesar Rp.5.000.000,- /bulan. Berdasarkan Dokumen SP2D yang diperoleh sudah terbayar sampai bulan November 2020 jadi yang belum terbayar Honor Bulan Desember, sehingga yang diakui pembayarannya sebesar **Rp.70.000.000,-**.
3. Anggaran Dukungan Operasional Program Tanggap Darurat kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp.852.350.000,- didalamnya untuk pembayaran BBM Speed dan Mobil Ambulance serta Honor Motor Race tiap bulan sebesar Rp.7.800.000,-. Berdasarkan dokumen SP2D dukungan Operasional Program Tanggap Darurat, anggaran yang sudah terealisasi untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.539.300.000,-. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dukungan operasional program tanggap darurat tahun 2020 sebesar Rp.578.420.000,-, dengan penggunaan untuk 95 kali perjalanan (rujukan dan meninggal) dengan total sebesar Rp.484.820.000,- dan honor motor race untuk 1 tahun anggaran sebesar Rp.93.600.000,-, sehingga terdapat selisih antara penggunaan anggaran sebesar Rp.578.420.000,- dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.539.300.000,- adalah sebesar **Rp.39.120.000,-**.

Jadi total anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa untuk membiayai kegiatan lain yang dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember Tahun Anggaran 2020, adalah sebesar **Rp.179.120.000,-**. Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 70.000.000,-
3.	Kekurangan Pembayaran Operasional Program Tanggap Darurat	Rp. 39.120.000,-
TOTAL		Rp. 179.120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar **Rp.622.500.000,-** dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa sebesar **Rp.179.120.000,-** adalah sebesar **Rp.443.380.000,-**.

- Bahwa berdasarkan ahli AGI MAULANDANI ST sebagai tim Pemeriksa Inspektorat Kab Halteng dengan Laporan hasil audit Tujuan Tertentu atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan operasional Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng tahun anggaran 2020 Jumlah total kerugian negaranya adalah **Rp. 3.182.847.902,-** ditambah dengan **Rp.443.380.000** adalah sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).**
- Bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas telah menggelapkan dana BOK Dinkes Triwulan IV TA 2020 dan Honor Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember TA 2020 Sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Apt. ABDUL BASIT S.Farm,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa mengerti dimintai keterangan pada Persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Jabatan Saksi selaku Kepala Puskesmas Sagea berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor :821.2/KEP/240/2018 tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Tugas pokok Saksi selaku Kepala Puskesmas antara lain Membawahi bagian pembinaan, staff dan pelayanan kesehatan serta mengawasi pengelolaan keuangan di puskesmas;
- Bahwa kami di Puskemas Sagea mendapat bantuan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2020 ;
- Bahwa untuk tahun 2020 seharusnya berdasarkan Alokasi Pagu dari dinas kesehatan, Puskesmas Sagea menerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan jumlah total anggaran Rp.882.586 namun dana yang sudah dicairkan dan diterima puskesmas Sagea berjumlah Rp.524.783, akan tetapi perlu Saksi jelaskan bahwa yang tidak cair atau tidak disalurkan ke kami adalah Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Trwiulan IV TA 2020 sebesar Rp 357.803.000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut informasi dari Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah pada saat kami dipanggil dan difasilitasi untuk bertemu dengan Terdakwa dijelaskan bahwa dana BOK memang belum disalurkan kepada kami dengan alasan yang kami tidak tahu pasti, yang kami tahu saat itu ada dibuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan penyaluran Dana BOK Triwulan IV tahun 2020, dan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menyanggupi akan melaksanakan tanggungjawabnya dengan batas waktu sampai bulan Oktober tahun 2021 namun sampai saat Saksi dipriksa sekarang ini belum ada realisasinya;

Halaman 58 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pelaksanaannya Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) digunakan untuk kegiatan program pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas seperti Posyandu Keliling, Posyandu Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Tuberkolosis dan lain sebagainya;
- Bahwa sama halnya dengan dana BOK triwulan IV tahun 2020, honor PTT Bulan desember tahun 2020 pun tidak disalurkan kepada kami sampai dengan Saksi dipriksa sekarang ini;
- Bahwa Kurang lebih ada 20 orang tenaga honor/PTT di Puskesmas Sagea oleh karena itu jumlah dana Honor PTT Bulan Desember 2020 berjumlah sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pengurusan dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT bulan desember tahun 2020 adalah Dinas Kesehatan yang mengurus dana BOK dan honor PTT TA 2020 Terdakwa sebagai bendahara dan Saksi Rija Rajana Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2020;
- Bahwa Untuk jumlah Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yang belum disalurkan oleh Terdakwa dengan rincian sbb :

- Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
- Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
- Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000.-
- Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
- Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
- Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
- Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
- Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
- Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
- Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

Untuk jumlah honor PTT bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah Rp. 443.380.000,

Jadi total dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Rp. 2.817.062.750 + Rp. 443.380.000 = Rp. 3.260.442.750,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Bahwa dengan tidak dibayarkannya dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT bulan Desember TA 2020 sangat merugikan pihak puskesmas karena biaya operasional tidak berjalan dan para tenaga Honor/PTT karena ada hak pembayaran atas kinerja kami para tenaga kesehatan yang belum kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan perlu Saksi tambahkan bahwa keadaan para pegawai honorer jika honorannya tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan berdampak pada kinerja mereka mengingat keadaan mereka di Sagea sangat memprihatinkan karena menurut Saksi dengan gaji yang kecil namun mereka mengorbankan jiwa raganya untuk mengabdikan di Puskesmas Sagea yang lokasinya jauh dari Kabupaten Halmahera Tengah. Serta terhambatnya pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sagea;

- Bahwa sampai sekarang dana BOK trwulan IV bulan Desember 2020 dan Honor PTT bulan Desember 2020 tidak juga dibayarkan padahal sesuai dengan surat pernyataan yang Terdakwa buat yang mengatakan bahwa paling lambat bulan Oktober 2021 sudah dibayarkan kepada seluruh puskesmas namun sampai saat ini tidak juga dibayarkan kepada Puskesmas-puskesmas di seluruh Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa diantara 11 Puskesmas yang ada di Kab.Halmahera Tengah terkait dana BOK trwulan IV bulan Desember 2020 dan Honor PTT bulan Desember 2020 yang sudah dibayarkan hanya Puskesmas Banemo saja yang dibayarkan penuh dan lunas akan tetapi untuk Honor PTT bulan Desember 2020 untuk Puskesmas Banemo belum juga dibayarkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa mekanisme pembayaran Dana BOK adalah setelah laporan pertanggung jawab dinyatakan lengkap oleh verivikator Dinas Kesehatan selanjutnya diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Untuk melakukan pencairan di bank di rekening puskesmas masing-masing, kalau terkait dengan pembayaran honor PTT biasanya honor tersebut diambil oleh kepala Puskesmas ataupun yang bersangkutan langsung mengambil di dinas kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ada bendahara Baru yang bernama Saksi Marzuzsan Marsaoly yang menggantikan posisi Terdakwa sebagai bendahara pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa anggaran untuk BOK puskesmas bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik dari pemerintah pusat);
- Bahwa menurut Saksi tidak diperbolehkan Dana Alokasi Khusus DAK yang digunakan untuk BOK di tiap puskesmas dilakukan pemotongan oleh Terdakwa karena jangankan Dinas Kesehatan yang melakukan pemotongan, sesuai juknis BOK yang dikeluarkan tiap Tahun pemerintah Daerah saja tidak boleh melakukan pemotongan Dana BOK tersebut karena sumbuahnya berasal dari Dana Alokasi Khusus;

Halaman 60 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tempat tugas Saksi yang sangat jauh dari Kab Halmahera Tengah maka Saksi tidak mengetahui gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa pada prinsipnya puskesmas Sagea bisa menerima Dana BOK apabila kami telah menyerahkan Laporan pertanggung jawaban yang kami serahkan secara langsung ke Kantor Dinas Kesehatan yang berada di Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa pimpinan setempat dalam hal ini Bupati belum mengetahui permasalahan terkait dengan Dana BOK dan Honor PTT yang tidak dapat disalurkan atau tidak dapat diterima oleh puskesmas puskesmas yang ada di Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi hingga keluarnya surat pernyataan yang dibuat Terdakwa untuk menyelesaikan tanggung jawab Terdakwa hingga ada bulan Oktober 2021 itu adalah Kasubag Keuangan Saksi Bogi Rusyanto dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, karena Kepala Dinas Kesehatan Kab Halteng saat itu Saksi RIJJA RAJANA sedang melaksanakan kegiatan di Weda;
- Bahwa Bendahara Baru Saksi Marzusan Marsaoly tidak hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan berupa Surat Pernyataan dari Terdakwa perihal pertanggungjawaban Terdakwa untuk bertanggungjawab melakukan penyaluran dana BOK Triwulan IV dan honor PTT bulan Desember TA 2020 tertanggal 10 Juni tahun 2021, saksi membenarkannya dan surat pernyataan itu dibuat oleh Terdakwa di depan Sekertaris Dinas Kesehatan dan kami para Kepala Puskesmas dan Kasubag Keuangan Dinas. Yang intinya akan menyelesaikan tanggungjawabnya dengan batas waktu sampai bulan oktober tahun 2021, namun sampai saat Saksi diperiksa ini Terdakwa belum melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut dan Perlu Saksi tambahkan bahwa pada saat surat pernyataan tersebut dibuat disaksikan oleh kami 10 Kepala Puskesmas di seluruh Halteng terkecuali 1 (satu) puskesmas saja yang tidak datang yaitu Kepala Puskesmas Banemo. Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Nur Adny, S.ST**; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada Persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jabatan Saksi selaku Kepala Puskesmas Wairoro berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah yang nomornya Saksi sudah lupa yaitu sekitar Bulan September 2018;
- Bahwa Tugas pokok Saksi selaku Kepala Puskesmas antara lain Membawahi bagian pembinaan, staff dan pelayanan kesehatan serta mengawasi pengelolaan keuangan di puskesmas;
- Bahwa tahun 2020 puskesmas Wairoro mendapat bantuan dana BOK;
- Bahwa untuk tahun 2020 seharusnya Puskesmas Wairoro berdasarkan Pagu alokasi Pagu dari dinas kesehatan Puskesmas Wairoro menerima dana BOK dengan jumlah total Rp 1.042.000.000 yang seharusnya diterima dalam 1 tahun namun dana yang sudah dicairkan dan diterima puskesmas Wairoro sejumlah Rp.677.297.000, dan yang tidak cair atau tidak disalurkan ke Puskesmas Wairoro adalah dana BOK Trwiulan IV TA 2020 sebesar Rp 364.703.000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi dari Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah saat kami dipanggil dan difasilitasi untuk bertemu dengan Terdakwa (bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah pada saat itu) dijelaskan bahwa dana BOK memang belum disalurkan kepada kami dengan alasan yang kami tidak tahu pasti, yang kami tahu saat itu ada dibuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan penyaluran Dana BOK Triwulan IV tahun 2020. dan pada saat itu di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menyanggupi akan melaksanakan tanggungjawabnya dengan batas waktu sampai bulan Oktober tahun 2021 namun sampai saat Saksi dipriksa pada persidangan ini belum ada realisasinya dari Terdakwa;

Halaman 62 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pelaksanaannya dana BOK kesehatan digunakan untuk kegiatan program pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas seperti Posyandu Keliling, Posyandu Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Tuberkolosis untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Juknis BOK;
- Bahwa honor PTT Bulan desember tahun 2020 belum dibayarkan;
- Bahwa Honor PTT pada Puskesmas Wairoro berjumlah Kurang lebih ada 18 tenaga honor/PTT oleh karena itu jumlah honor PTT Bulan Desember tahun 2020 yang belum dibayar atau disalurkan sebesar Rp. 27.000.000 (dua Puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi yang berwenang dan bertanggung jawab adalah dari Dinas Kesehatan yang mengurus dana BOK dan honor PTT TA 2020 adalah Terdakwa sebagai bendahara dan Saksi Rija Rajana Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2020.
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang ditunjukkan kepada saksi berupa Surat Pernyataan dari Terdakwa perihal pertanggungjawaban Terdakwa untuk bertanggungjawab melakukan penyaluran dana BOK Triwulan IV dan honor PTT bulan Desember TA 2020 tertanggal 10 Juni tahun 2021, saksi membenarkannya dan surat pernyataan itu dibuat oleh Terdakwa di depan Sekertaris Dinas Kesehatan dan kami para Kepala Puskesmas dan Kasubag Keuangan Dinas. Yang intinya akan menyelesaikan tanggungjawabnya dengan batas waktu sampai bulan oktober tahun 2021, namun sampai saat Saksi diperiksa ini Terdakwa belum melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut dan Perlu Saksi tambahkan bahwa pada saat surat pernyataan tersebut dibuat disaksikan oleh kami 10 Kepala Puskesmas di seluruh Halteng terkecuali 1 (satu) puskesmas saja yang tidak datang yaitu Kepala Puskesmas Banemo;
- Bahwa jumlah dana BOK Triwulan IV dan honor PTT bulan Desember TA 2020 yang telah dicairkan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa salurkan kepada para pihak penerima sebagaimana dalam surat pernyataan yang telah dibuat adalah :

- Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
- Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
- Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000.-
- Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
- Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
- Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
- Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
- Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
- Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-

Halaman 63 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

Untuk jumlah honor PTT bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah Rp. 443.380.000,

Jadi total dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf Rp. 2.817.062.750 + Rp. 443.380.000 = Rp. 3.260.442.750,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

- Bahwa dengan tidak dibayarkannya dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT bulan Desember TA 2020 sangat merugikan pihak puskesmas karena biaya operasional tidak berjalan dan para tenaga Honor/PTT karena ada hak pembayaran atas kinerja kami para tenaga kesehatan yang belum kami terima dan perlu Saksi katakan bahwa keadaan para pegawai honorer jika honorinya tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan berdampak pada kinerja mereka Serta terhambatnya pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Wairoro;
- Bahwa dana BOK trwulan IV bulan Desember 2020 dan Honor PTT bulan Desember 2020 tidak juga dibayarkan padahal sesuai dengan surat pernyataan yang Terdakwa buat yang mengatakan bahwa paling lambat bulan Oktober 2021 sudah dibayarkan kepada seluruh puskesmas namun sampai saat ini tidak juga dibayarkan kepada Puskesmas-puskesmas di seluruh Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa saat semua kepala Puskesmas Berkumpul di Aula Puskesmas Weda, baru diketahui bahwa diantara 11 Puskesmas yang ada di Kab. Halmahera Tengah terkait dana BOK trwulan IV bulan Desember 2020 dan Honor PTT bulan Desember 2020 yang sudah dibayarkan hanya Puskesmas Banemo saja yang dibayarkan penuh dan lunas namun untuk Honor PTT bulan desember 2020 untuk Puskesmas Banemo belum juga dibayarkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa setelah laporan dinyatakan lengkap oleh verivikator Dinas Kesehatan selanjutnya diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Untuk melakukan pencairan di bank di rekening puskesmas masing-masing, kalau terkait dengan pembayaran honor PTT langsung diambil di dinas kesehatan oleh Kepala Puskesmas masing-masing atau yang bersangkutan (Pegawai Honor PTT puskesmas secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada Bulan Nopember tahun 2020 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai bendahara lagi pada dinkes

Halaman 64 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halteng ketika diperlihatkan Penyidik baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah digantikan oleh Saksi Marzusan Marsaoly;

- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa mencairkan Dana BOK triwulan IV tahun 2020 dan Honor PTT tahun 2020 bulan Desember sedangkan Terdakwa telah diberhentikan sebagai Bendahara sangat tidak diperbolehkan karena yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai bendahara;
- Bahwa karena tempat tugas Saksi yang sangat jauh dari Kab Halmahera Tengah maka Saksi tidak mengetahui gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa pada prinsipnya puskesmas Wairoro bisa menerima Dana BOK apabila kami telah menyerahkan Laporan pertanggung jawaban yang kami serahkan secara langsung ke Kantor Dinas Kesehatan yang berada di Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa pimpinan setempat dalam hal ini Bupati belum mengetahui permasalahan terkait dengan Dana BOK dan Honor PTT yang tidak dapat disalurkan atau tidak dapat diterima oleh puskesmas puskesmas yang ada di Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa saat melakukan mediasi hingga keluarnya surat pernyataan yang dibuat Terdakwa untuk menyelesaikan tanggung jawab Terdakwa hingga ada bulan Oktober 2021 yang hadir pada saat itu adalah Kasubag Keuangan Saksi Bogi Rusyanto dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, karena Kepala Dinas Kesehatan Kab Halteng saat itu Saksi RIJJA RAJANA sedang melaksanakan kegiatan di Weda;
- Bahwa Bendahara Baru Saksi Marzusan Marsaoly tidak hadir pada saat pertemuan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rusman Djafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf

- Bahwa Jabatan Saksi selaku Kepala Puskesmas Banemo berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor :821.2/KEP/376/2018 tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Tugas pokok Saksi selaku Kepala Puskesmas Membawahi bagian pembinaan, staff dan pelayanan kesehatan serta mengawasi pengelolaan keuangan di puskesmas;
- Bahwa pada tahun 2020 puskesmas Banemo mendapat bantuan dana BOK;
- Bahwa untuk tahun 2020 Puskesmas Banemo menerima dana BOK total Rp.1.105.085.952 dan keseluruhannya sudah diserahkan dan dicarikan kepada kami;
- Bahwa Saksi tidak ikut dipanggil bersama 10 Kepala Puskesmas yang lain pada hari dan tempat tersebut dikarenakan Dana BOK triwulan ke IV tersebut sudah kami terima namun Saksi mengetahui info yang beredar di grup whatsapp bahwa 10 Puskesmas lain di Kab. Halteng yang tidak menerima dana BOK triwulan 4 Bulan Desember tahun 2020 dan honor PTT di bulan Desember 2020 hadir di Aula puskesmas untuk menanyakan terkait tidak cairnya dana BOK dan honor di PTT di bulan Desember 2020 ;
- Bahwa Dalam pelaksanaannya dana BOK kesehatan digunakan untuk kegiatan program pelayanan kesehatan luar gedung seperti Posyandu Keliling, Posyandu Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Tuberkolosis dan lain sebagainya ;
- Bahwa honor PTT Bulan desember tahun 2020 tidak disalurkan kepada kami untuk dibayarkan ke masing-masing tenaga PTT sampai dengan Saksi di Periksa saat ini ;
- Bahwa terdapat Kurang lebih 31 tenaga honor/PTT di puskesmas Banemo jadi total dana honor PTT di Puskesmas Banemo sebesar Rp. 46.500.000 (empat uluh enam juta lima ratus ribu rupiah untuk bulan desember tahun 2020);
- Bahwa Setahu Saksi dari Dinas Kesehatan yang mengurus dana BOK dan honor PTT TA 2020 adalah Terdakwa yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa terhadap barang bukti surat yang ditunjukkan di persidangan berupa Surat Pernyataan dari Terdakwa perihal pertanggungjawaban Terdakwa

Halaman 66 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertanggungjawab melakukan penyaluran dana BOK Triwulan IV dan honor PTT bulan Desember TA 2020 tertanggal 10 Juni tahun 2021, saksi membenarkannya meski saat penandatanganan surat tersebut oleh terdaksa saksi tidak hadir dan saksi mengetahui dari teman-teman Kepala Puskesmas karena dari seluruh puskesmas hanya kami yang mendapatkan pencairan dana BOK trwulan IV tahun 2020 Bulan Desember 2020;

- Bahwa jumlah dana BOK Triwulan IV dan honor PTT bulan Desember TA 2020 yang telah dicairkan oleh Terdakwa namun belum Terdakwa salurkan kepada para pihak penerima sebagaimana dalam surat pernyataan yang telah dibuat adalah :

- Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
- Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
- Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
- Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
- Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
- Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
- Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
- Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
- Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
- Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
- Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

Untuk jumlah honor PTT bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah Rp. 443.380.000,

Jadi total dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf Rp. 2.817.062.750 + Rp. 443.380.000 = Rp. 3.260.442.750,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada Bulan Nopember tahun 2020 Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai bendahara lagi pada dinkes Halteng ketika diperlihatkan Penyidik baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah digantikan oleh Saksi Marzusan Marsaoly;

- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa mencairkan Dana BOK triwulan IV tahun 2020 dan Honor PTT tahun 2020 bulan Desember sedangkan Terdakwa telah diberhentikan sebagai Bendahara sangat tidak diperbolehkan karena yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dengan tidak dibayarkannya Honor PTT bulan Desember TA 2020 sangat merugikan pihak puskesmas khususnya tenaga Honor/PTT karena ada hak pembayaran atas kinerja para tenaga kesehatan yang belum kami terima dan perlu Saksi tambahkan bahwa keadaan para pegawai honorer jika honorannya tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan berdampak pada kinerja mereka mengingat keadaan mereka di Banemo sangat kasihan menurut Saksi, dengan gaji yang kecil namun mereka mengorbankan jiwa raganya untuk mengabdikan di Puskesmas Banemo yang lokasinya jauh dari Kabupaten Halteng. Serta terhambatnya pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, uang dengan jumlah total Rp. 3.084.728.721 dan Rp. 261.000,000 tersebut adalah dana BOK triwulan ke IV dan Honor PTT bulan Desember 2020 karena menurut Saksi uang sebesar jumlah tersebut kalau dirata-rata dengan jumlah yang harus diterima oleh Seluruh Puskesmas dan Jumlah tersebut adalah pas dan tepat untuk pembayaran BOK triwulan IV tahun 2020 dan Honor PTT bulan Desember 2020;
- Bahwa Kalau sesuai perundang-undangan Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana mekanismenya namun biasanya pencairan setelah laporan dinyatakan lengkap oleh verifikator Dinas Kesehatan selanjutnya diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Untuk melakukan pencairan di bank di rekening puskesmas masing-masing, kalau terkait dengan pembayaran honor PTT langsung diambil di dinas kesehatan oleh Kepala Puskesmas masing-masing atau yang bersangkutan (Pegawai Honor PTT puskesmas secara langsung);
- Bahwa pada saat pembayaran BOK triwulan ke IV yang dibayarkan kepada Puskesmas Banemo agak janggal dikarenakan bahwa seharusnya pembayaran tersebut melalui mekanisme transfer rekening dari Dinas Kesehatan Ke rekening Puskesmas namun pada saat itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa di rumah dinasny Di weda dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan dana BOK tersebut secara cash tanpa transfer dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2020 pembayaran Dana BOK dilakukan seperti mekanisme sebelumnya, Namun ditahun 2020 Triwulan ke –IV tidak dilakukan seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya, karena memang tidak ada pembayaran dan pencairan serta tidak ada rekomendasi dari Dinas yang tidak keluar;

Halaman 68 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ada bendahara Baru yang bernama Saksi Marzuzsan Marsaoly yang menggantikan posisi Terdakwa sebagai bendahara pada bulan November 2020;
- Bahwa menurut Saksi ada keterlambatan karena Saksi tidak tahu alasannya karena yang seharusnya mengetahui adalah Terdakwa yang Saksi tahu hanya Dana BOK triwulan ke IV Saksi terima pada Bulan Februari pada minggu pertama di rumah Mantan Bendahara tersebut, dan perlu Saksi tambahkan bahwa Saksi menerima dana BOK tersebut sebelum Kasus ini ramai dan mencuat, dan Saksi pikir bahwa Puskesmas Lain juga menerimanya namun sampai Tanggal 10 Juni tahun 2021 yang mana pada saat itu mencuat dan ramai bahwa seluruh Puskesmas se Kab Halteng tidak menerima dana BOK tersebut Saksi sempat terkejut karena bagaimana bisa hanya Puskesmas Banemo saja yang diberikan dana BOK triwulan ke IV sedangkan Puskesmas lain tidak;
- Bahwa oleh karena tempat tugas Saksi yang sangat jauh dari Kab Halmahera Tengah maka Saksi tidak mengetahui gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa pimpinan setempat dalam hal ini Bupati belum mengetahui permasalahan terkait dengan Dana BOK dan Honor PTT yang tidak dapat disalurkan atau tidak dapat diterima oleh puskesmas puskesmas yang ada di Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan mediasi hingga keluarnya surat pernyataan yang dibuat Terdakwa untuk menyelesaikan tanggung jawab Terdakwa hingga ada bulan Oktober 2021, yang hadir pada saat itu adalah Kasubag Keuangan Saksi Bogi Rusyanto dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah, karena Kepala Dinas Kesehatan Kab Halteng saat itu Saksi RIJJA RAJANA sedang melaksanakan kegiatan di Weda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bendahara Baru hadir atau tidak saat pertemuan tersebut karena Saksi tidak hadir pada saat pertemuan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Rijja Rajana** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf
- Bahwa yang menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 adalah Terdakwa. Saksi mengetahuinya setelah SP2D keluar dan uang tidak ada lagi di rekening dinas kesehatan;
- Bahwa Jabatan Saksi saat itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah sejak tahun Oktober 2019 berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.2/KEP/594/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan adalah :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Kesehatan
 - 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggara urusan di bidang Kesehatan
 - 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan
 - 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan
- Bahwa Dana BOK adalah Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang diberikan kepada Puskesmas dan focus utama pemanfaatannya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal di bidang Kesehatan Ruang lingkup dari dana BOK adalah sebagai pendukung operasional puskesmas meliputi :
 - 1) Upaya pencegahan penyakit.
 - 2) Promosi Kesehatan
 - 3) Kegiatan penanggulangan penyakit menular.
 - 4) Pelayanan kesehatan ibu dan anak

Halaman 70 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum atau dasar penetapan besaran dana BOK dan nilai besaran jumlah BOK tiap-tiap puskesmas di wilayah Halmahera Tengah berdasarkan SK Kepala Dinas Halmahera Tengah setelah terlebih dahulu mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa Untuk honor PTT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. dan besaran Honor PTT perbulan pada Bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Yang bertanggungjawab secara struktural tentunya adalah Kepala Dinas Kesehatan saat itu adalah Saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu dan yang mengurus langsung pencairan Dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT bulan Desember tahun 2020 adalah Mantan Bendahara pengeluaran yaitu Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal mengurus dan membuat LPJ penggunaan dana BOK adalah masing-masing pengguna dana BOK yakni masing-masing puskesmas;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf menjabat sebagai bendahara pengeluaran hanya saja Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf sudah menjabat sebelum Saksi menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa setelah Laporan Pertanggung Jawab masuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pembantu menginput ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak SPM dan SPP . Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan dan Bendahara Pengeluaran menandatangani SPM dan Pegawai Pembuat Komitmen (PPK). Setelah SPM dan SPP ditandatangani kemudian SPM dan SPP diajukan ke kas daerah. Kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat (SP2D). Selanjutnya SP2D dibawa ke Bank BRI mentransfer Dana BOK ke rekening Dinas Kesehatan. Kemudian Puskesmas memasukkan LPJ ke Dinas Kesehatan dan dilakukan verifikasi. Setelah dinyatakan lengkap Dana tersebut ditransfer di masing-masing Puskesmas;
- Bahwa pencairan dana BOK pada triwulan ke IV Desember 2020 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena seharusnya uang tidak boleh ditarik melainkan harus ditransfer langsung ke masing-masing Puskesmas. Namun kenyataannya dana BOK tersebut sudah ditarik/dipindahbukukan oleh Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf yang pada saat itu sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran;

Halaman 71 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mantan Bendahara Pengeluaran Terdakwa M Ridha Assagaf dapat menarik Dana BOK, Padahal Saksi tidak merasa memberikan kewenangan lagi kepada Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf untuk mengurus pencairan Dana BOK.;
- Bahwa tindakan Saksi memberikan kewenangan kepada Terdakwa M Ridha Assagaf untuk mengurus pencairan Dana BOK padahal yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dapat Saksi jelaskan hal tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Saksi pernahh meminta untuk mencairkan dana untuk pembiayaan kegiatan yang tidak ada anggarannya yaitu antara lain :
 - 1) Pengukuran lokasi Puskesmas Sagea sekitar Rp. 70.000.000,00
 - 2) Penambahan daya listrik ultrox sekitar Rp.50.000.000,00
 - 3) Sumbangan-sumbangan ke masjid dan gereja sekitar Rp.50.000.000,00
 - 4) Rompi tim tgc covid sekitar Rp. 40.00.000,00
 - 5) Rujuk pasien sekitar Rp.22.500.000,00
 - 6) Transportasi untuk datang ke munas sekitar Rp. 25.000.000,00 (perlu Saksi tambahkan total biaya transportasi sebesar Rp. 2.400.000,00 sisanya sebesar Rp.23.600.000,00 Saksi gunakan untuk keperluan pribadi).Dengan TOTAL Rp. 257.500.000,00
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan dana dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yaitu masker dan hand sanitizer dari dana APBD sebesar Rp. 100.000.000,00 yang diberikan di sekitar bulan Februari 2021 untuk diserahkan kepada pihak terkait;
- Bahwa setelah data absensi pegawai masuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pembantu menginput ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak SPM dan SPP . Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan dan Bendahara Pengeluaran menandatangani SPM dan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Setelah SPM dan SPP ditandatangani kemudian SPM dan SPP diajukan ke kas daerah. Kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat (SP2D). Selanjutnya SP2D dibawa ke Bank Maluku mentransfer Dana BOK ke rekening Dinas Kesehatan. Kemudian Puskesmas memasukkan data absensi ke Dinas Kesehatan dan dilakukan verifikasi. Setelah dinyatakan lengkap Dana tersebut diberikan secara tunai kepada masing-masing Puskesmas.;

Halaman 72 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan honor PTT Bulan Desember 2020 tidak sesuai prosedur karena Saksi yang pada saat itu selaku Kepala Dinas Kesehatan tidak menandatangani SPM dan tidak menandatangani rekomendasi cek bank honor PTT Bulan Desember 2020 tetapi dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf ;
- Bahwa terhadap SPP honorarium pegawai tidak tetap lingkup Dinas Kesehatan Halmahera Tengah Desember 2020 terdapat tanda tangan Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Saksi yakin itu bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa didepan persidangan saksi memberi contoh tanda tangan saksi selaku Kuasa Pengguna anggaran dan saksi menegaskan kembali bahwa meskipun hampir mirip terdapat sedikit perbedaan tanda tangan dirinya dengan yang terdapat di alat bukti SPP Honorarium PTT Dinas Kesehatan Halteng Bulan Desember 2020;
- Bahwa Mantan Bendahara Terdakwa M Ridha Assagaf dapat menarik Dana BOK, Padahal Saksi tidak memberikan kewenangan kepada Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf untuk mengurus pencairan Dana BOK ;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari tahun 2021 Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halteng, Saksi mendengar bahwa dari seluruh Puskesmas se Kab Halteng yang terkumpul dalam Grup Whats up Saksi menanyakan perihal DANA BOK triwulan IV dan gaji PTT bulan Desember 2020, dan setelah Saksi konfirmasi di bagian keuangan dinas Kesehatan, barulah Saksi mengetahui bahwa dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT desember 2020 tersebut belum dibayarkan, kemudian setelah dilakukan pengecekan ke rekening koran dinas, ternyata uang tersebut sudah dicairkan pada tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 07 Desember 2020 oleh Terdakwa M Ridha Assegaf tanpa Saksi ketahui dan Saksipun tidak menandatangani pencairan tersebut berikut juga bendahara Saksi MARZZUZAN MARSOLY. Karena hal tersebut Saksi memanggil Terdakwa Ridha Assegaf untuk segera dan Terdakwa RIDHA ASSEGAF menjanjikan setelah APBD perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait transaksi penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assegaf tersebut setelah Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab Halteng, dan Saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang pencairan Honor PTT di bulan Desember 2020 dan dana BOK triwulan ke IV yang sudah diambil oleh Terdakwa M

Halaman 73 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHA ASEGAF namun tidak disalurkan sesuai dengan peraturan dan peruntukannya ;

- Bahwa proses penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa M RIDHA ASEGAF salah prosedur seharusnya langsung di transfer ke Rekening masing-masing puskesmas, Saksi tambahkan proses sebenarnya adalah ketika uang masuk ke rek Dinas kesehatan bank Maluku , dokumen dari puskesmas yang dinyatakan lengkap dikeluarkanlah SPM (surat perintah Membayar) yang seharusnya Saksi keluarkan dengan bendahara, setelah itu baru dikirim dan dipindah bukukan ke rekening puskesmas masing-masing. Apabila dokumen puskesmas belum lengkap kepala Puskesmas membuat SPTM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) ;
- Bahwa Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak mengawasi dan monitoring penyerapan anggaran untuk kebutuhan Honor PTT bulan Desember 2020 dan Dana BOK triwulan ke IV yang tidak jelas penyalurnya Karena Terdakwa tidak lagi menjadi bendahara jadi Saksi tidak lagi mengawasi dan monitoring penyerapan anggaran untuk kebutuhan Honor PTT bulan Desember 2020 dan Dana BOK triwulan ke IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penarikan uang yang dilakukan Terdakwa karena yang menjabat bendahara sudah bukan yang Terdakwa lagi karena Terdakwa sudah pindah di dinas lingkungan hidup Kab. Halteng ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemeriksaan dari inspektorat terkait hal ini dan Saksi mengetahui setelah Saksi sudah tidak menjabat lagi. Dan perlu Saksi tambahkan bahwa dari Inspektorat Kabupaten turun untuk melakukan audit investigasi terkait Gaji Honor PTT di Bulan Desember 2020 dan dana BOK Triwulan ke IV tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening koran giro tersebut dan Saksi mendapatkannya dari Saksi. Bogi yang merupakan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Halteng, dan seketika Saksi melihat rekening koran tersebut Saksi melihat kejanggalan karena ternyata uang dan anggaran Dana BOK triwulan IV tahun 2020 dan Gaji PTT bulan Desember 2020 tersebut sudah dicairkan Terdakwa M Ridha. Asegaf padahal yang bersangkutan sudah bukan bendahara lagi, dan Saksi tidak pernahh mendapatkan laporan dari Terdakwa dan Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Perintah Membayar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana SPM tersebut bisa berjalan lancar hingga dicairkan di diverifikasi oleh Dinas Keuangan, yang

Halaman 74 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya SPM tersebut tidak bisa dicairkan tanpa tanda tangan PPTK dan tanda tangan kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa dana tersebut sudah diambil oleh Terdakwa M Ridha Asegaf Saksi meminta register SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Periode 01 Desember 2020 s/ d 31 Desember 2020 kepada Kasubag Keuangan Saksi pada saat itu Saksi Bogi Rusyanto, setelah dapat rekapannya memang benar bahwa dana tersebut adalah Dana BOK triwulan IV tahun 2020 dan Gaji Honor Bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa di depan persidangan penuntut umum menunjukkan barang bukti surat berupa SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dan terhadap tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran an. Rijja Rajana SKM,MPH yang tertera Saksi menyatakan itu bukan tanda tangannya, namun demikian saat Majelis Hakim menyodorkan lembar buku agenda sidang untuk saksi membubuhkan tanda tangan tiga kali berturut turut lalu majelis menyandingkannya dengan specimen tanda tangan saksi yang tertera di SPM tersebut, ternyata kedua tanda tangan saksi tersebut adalah identik;
- Bahwa terkait tidak disalurkan nya dana BOK triwulan IV tersebut oleh Terdakwa Saksi mengetahuinya dan Saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa M Ridha Asegaf pada saat Saksi sudah tidak menjabat lagi menjadi kadis Kesehatan di Bulan Februari 2020 dan Saksi juga menanyakan kepadanya mengapa Dana BOK triwulan IV tahun 2020 dan Gaji Honor PTT bulan Desember 2020 tidak disalurkan padahal sudah ada pengambilan cek di bank Maluku Cabang Weda dan yang bersangkutan hanya mengatakan sanggup bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan semuanya;
- Bahwa benar Saksi mengatakan seperti itu karena memang uang dan dana yang ada di Bank Maluku tersebut sudah dicairkan dan yang bersangkutan seperti yang tertulis di mutasi rekening giro tersebut, dan Terdakwa M Ridha Asegaf juga tidak pernahh melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dan memang benar adanya pergantian Bendera Pengeluaran pada tanggal 3 an dan bulan november 2020;
- Bahwa Benar setiap ada SK Pergantian Bendahara ada perubahan specimen tanda tangan yang diserahkan kepada Pihak Bank Maluku yang merubah specimen tanda tangan KPA, Bendahara Pengeluaran Lama

Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M Ridha Asegaf Ke bendahara pengeluaran Yang baru Saksi Marsuzan Marsoly;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hal Terdakwa M, Ridha Asegaf yang secara langsung bisa mencairkan dana BOK dan gaji PTT Bulan Desember 2020 padahal specimen tanda tangan KPA dan Bendahara Pengeluaran sudah berubah, karena Saksi tidak pernah tanda tangan SPM (Surat Perintah Membayar) dan tidak pernahh memerintahkan Terdakwa M Ridha Asegaf untuk mencairkan anggaran;
- Bahwa menurut Saksi tidak boleh seseorang bendahara Pengeluaran memindahkan rekening kantor ke rekening Pribadinya walaupun untuk kepentingan kantor atau untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terkait keterangan Dari Mantan Bendahara Pengeluaran Terdakwa M Ridha Asegaf di depan Saksi pada saat pemeriksaan di depan penyidik mengaku bahwa pernahh memakai uang dana BOK triwulan IV Tahun 2020 dan Gaji PTT Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi mengetahui karena pada saat kami bersama-sama di periksa di depan Penyidik Kejari Halteng Terdakwa M ridha Asegaf mengaku di depan Saksi dan di depan penyidik bahwa yang bersangkutan mengakui pernah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk kepentingan berobat, dan perlu Saksi tambahkan bahwa yang bersangkutan tidak pernahh melaporkan dan memberitahu Saksi selaku Kepala Dinas Dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak melakukan Standar pengawasan sehingga Dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT bulan Desember 2022 dapat dicairkan oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa bukan lagi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT bulan Desember 2022 telah dicairkan oleh Terdakwa melalui Whatsaap Grub Kantor dan saat itu Saksi sudah tdk lagi menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kredit di Bank BTN;
- Bahwa Saksi tidak pernahh meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran atas kredit Saksi di Bank BTN;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dimutasikan pada bulan Oktober 2020 ke Dinas Lingkungan Hidup dan menerima SK pada bulan November 2022;

Halaman 76 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dimutasikan, Saksi memanggil Terdakwa keruangan Saksi dan menyampaikan bahwa : *"Terdakwa tetap disini di Dinas Kesehatan, kerja sampai selesai walaupun Terdakwa tidak pergi ke kantor juga tidak apa apa"* dan menyampaikan Saksi kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerima SK Mutasi pada Oktober 2020;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 100. 000. 000.(seratus juta rupiah). Disini Terdakwa mau meluruskan bahwa itu merupakan uang belanja tidak terduga yang mana Dana tersebut tidak ada di DPA Dinas Kesehatan,karena Dana tersebut langsung ke BPKAD, Perlu Terdakwa jelaskan Prosenya bahwa terdapat Dana atau anggaran sebesar Sembilan ratus juta sekian dan dibagi untuk 2 CV. CV yang satu kata Saksi bahwa ini Punya Pak Bupati atau orangnya Bupati, dan CV yang satu lagi karena ini Penunjukan langsung bukan melalui tender jadi kami bisa Pakai CV mana saja oleh karena itu CV (biasanya Dinas Kesehatan memakai CV Dua Putri) tersebut bisa digunakan untuk pengadaan barang yang nilainya kecil sekitar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), jadi antara 2 (dua) CV tersebut dibagi sama besar dan kami tidak mendapat Fee;
- Bahwa terdapat uang sebesar Rp.100. 000. 000.(seratus juta rupiah). Dan merupakan uang yang terakhir dipegang oleh Terdakwa sebelum Terdakwa dimutasikan ke Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa mengenai kredit yang disampaikan oleh Saksi bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk membayar kredit Saksi di Bank BTN, bahwa Saksi pernah bersuara kepada Kasubag bahwa Kadis Kesehatan Saksi Rijja Rajana meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayar kredit di Bank BTN Ternate yang nilainya sekitar seratus juta sekian (Terdakwa tidak tahu kredit apa) pada akhir tahun 2020;
- Bahwa mengenai proses yang selama ini mengenai pemindah bukuan harus keluar dari rekening Dinas Kesehatan dan Terdakwa pikir setelah reminded baru Terdakwa lakukan penyelesaian;
- Bahwa Mengenai keterangan terkait dengan sumbangan-sumbangan ke masjid dan gereja semua dana tersebut dipegang oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Bogi Rusyanto** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Jabatan Saksi saat ini adalah Kasubbag Keuangan Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Nomor 821.2/KEP/595/2019. Tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa Tugas pokok Saksi selaku Kasubbag Keuangan Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera adalah Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta urusan tata usaha. Adapun fungsi Saksi antara lain menyelenggarakan :
 - a. Melaksanakan urusan keuangan
 - b. Melakukan urusan akuntansi verifikasi keuangan
 - c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan pelaporan keuangan
 - d. Melakukan pengelolaan dan penata usahaan barang milik negara
 - e. Melakukan penyusunan laporan keuangan
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
 - g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan
 - i. Melakukan urusan kepegawaian
 - j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan
 - k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, dan pengelolaan informasi publik
 - l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan, dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip

Halaman 78 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf mantan bendahara pengeluaran dinas Kesehatan Hamahera Tengah yang sudah dimutasi di Bulan Oktober tahun 2020 yang diduga menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing-masing Puskesmas, Saksi bisa mengetahui adanya penyelewengan Dana BOK Triwulan IV Tahun 2020 saat Puskesmas Banemo meminta Dana BOK Triwulan ke IV kepada Dinas Kesehatan. Kemudian Saksi menghubungi mantan Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf untuk menanyakan dana yang dimaksud. Kemudian saat itu Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf kebingungan untuk memberikan dana yang diminta tersebut dan menjawab kepada Saksi "gak usah ditransfer nanti Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf kasih cash". Setelah itu Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf membayar secara cash kepada Kepala Puskesmas Banemo yaitu Saksi Rusman Djafar namun Saksi tidak tahu kapan dan berapa besaran dana yang dibayarkan. Mengetahui Dana BOK untuk Puskesmas Banemo sudah dibayar, kemudian puskesmas-puskesmas lain juga menuntut dana BOK Triwulan IV untuk dibayarkan. Setelah itu pada sore hari yang Saksi lupa tanggalnya Saksi memanggil Saksi Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf untuk segera menyalurkan dana BOK triwulan IV ke puskesmas lain dan dia mengakui kalau dana tersebut sudah tidak ada dan dia mengatakan akan bertanggung jawab.-
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 kemudian Pihak Bank BRI mentransfer ke rekening Dinas Kesehatan Di Bank Maluku cabang Weda pada tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa selaku Kasubag Keuangan Saksi mengetahui secara pasti bahwa dana yang dicairkan tersebut adalah dana BOK triwulan IV tahun 2020 dan Honor PTT bulan Desember tahun 2020, karena Saksi mencocokkan dengan SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) terkait dana tersebut dan jumlah besarnya sama persis, perlu Saksi tambahkan bahwa terkait rekening giro tersebut Saksi menemukan kejanggalan karena seharusnya yang bisa mencairkan dana di Bank Maluku tersebut adalah Bendahara Pengeluaran

Halaman 79 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru berdasarkan SK Bulan Nopember tahun 2020 yang bernama Saksi Marzuzan Marsaoly bukan Terdakwa M Ridha Asegaf;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Bendahara Pengeluaran yang baru yaitu Saksi Marsuzan Marsoly bahwa yang bersangkutan tidak pernahh sekalipun menandatangani spesimen tanda tangan sebagai syarat pencairan tersebut, dan dapat Saksi pastikan mantan Bendahara Terdakwa M Ridha Assegaf memalsukan tanda tangan bendahara Pengeluaran dan tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan Saksi Rija Rijana karena Saksi pernah juga menanyakan langsung kepada Kadis Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pengurusan dana BOK dan Honor PTT Triwulan ke IV di tahun 2020 adalah Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Marzuzan Marsaoly namun dalam permasalahan pencairan Dana BOK dan Honor PTT Triwulan IV tahun 2020 yang mencairkan dana tersebut adalah Mantan Bendahara yaitu Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal mengurus dan membuat LPJ penggunaan dana BOK dan honor PTT adalah masing-masing Puskesmas;
- Bahwa mekanisme pelaporan realisasi penyaluran dana BOK puskesmas yaitu pertama setelah Puskesmas melakukan kegiatan, masing-masing Puskesmas mengirimkan LPJ laporan hasil kegiatan yang dilakukan Puskesmas di Triwulan tersebut. Kemudian setelah LPJ masuk ke Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan menyalurkan dana sesuai LPJ yang diaporkan oleh Puskesmas;
- Bahwa prosedur pencairan Dana BOK pada awalnya Bendahara Pengeluaran membuat surat permintaan pembayaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diinput ke Aplikasi SIMDA. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kemudian Surat Perintah Membayar tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani dan Surat Permintaan Pembayaran diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditandatangani. Selanjutnya setelah surat perintah membayar ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku PA dan Surat Permintaan Pembayaran ditandatangani oleh Pejabat PPTK, Bendahara Pengeluaran kemudian mengajukan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran tersebut kepada Bendahara Umum Daerah.

Halaman 80 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemudian Bendahara Umum Daerah membawa SP2D tersebut ke Bank BRI untuk dilakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mecairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke rekening masing-masing Puskesmas;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dalam hal proses pencairan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku Namun setelah dana BOK tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, dana tersebut belum disalurkan ke puskesmas sampai sekarang karena dana tersebut ditahan dan tidak disalurkan oleh Mantan Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf yang seharusnya dana tersebut harus di transfer ke masing-masing Rekening Puskesmas dan perlu Saksi tambahkan yang pada saat itu masih menguasai Buku Tabungan dari Rekening Dinas Kesehatan adalah Terdakwa Bendahara M Ridha Asegaf;
- Bahwa pada Bulan Desember setelah pencairan Saksi pernahh bertanya kepada Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf *"Kapan BOK Puskesmas disalurkan?"* yang kemudian dijawab oleh Saksi Muhammad Ridha Assagaf *"Tunggu laporan Puskesmas masuk dan tunggu pemeriksaan BPK"*;
- Bahwa Saksi sudah pernahh melakukan upaya dalam hal penyelesaian masalah pembayaran Dana BOK Triwulan IV tahun 2020 dengan cara melakukan kordinasi dengan para kepala puskesmas dan pada tanggal 10 Juni 2021 dilakukan pertemuan antara para Kepala Puskesmas dan Mantan Bendahara Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf yang juga dihadiri oleh Saksi dan Saksi Syukur Noh, SKM sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Halmahera Tengah yang diadakan di Aula Puskesmas Weda. Di dalam pertemuan tersebut Terdakwa M Ridha Assagaf membuat surat pernyataan yang bermaterai 10.000 yang menyatakan berjanji dan bersumpah akan bertanggung jawab dan menyelesaikan atau membayar Dana BOK Triwulan IV tahun 2020 yang belum dibayarkan kepada masing-masing Puskesmas selambat-lambatnya sebelum APBD Perubahan Tahun 2021 (Bulan Oktober) dengan Saksi, Saksi Syukur Noh, SKM sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Halmahera Tengah dan para Kepala Puskesmas sebagai saksi dari Surat Pernyataan tersebut. Namun sampai sekarang saat Terdakwa di periksa di persidangan ini Dana BOK Tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa M Ridha Asegaf;

Halaman 81 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyalahgunakan anggaran Honor PTT Bulan Desember tahun 2020 adalah Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Halmahera Tengah yang sudah dimutasi di Bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa dengan posisi Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan keterlibatan Saksi di dalam pembayaran anggaran Honor PTT Bulan Desember tahun 2020 seharusnya Saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) namun Saksi tidak menandatangani SPP tersebut. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Perintah Membayar dan kemudian Surat Perintah Membayar tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani. Perlu Saksi tambahkan bahwa posisi Saksi pada saat itu ada Di Ternate dan di SPM itu harusnya ada tanda tangan Saksi, namun ada kejanggalan menurut Saksi bahwa SPM tersebut muncul namun tidak ada tanda tangan Saksi tapi tetap bisa dicairkan;
- Bahwa pada awalnya Bendahara Pengeluaran membuat surat permintaan pembayaran dana honorarium pegawai tidak tetap lingkup Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020 yang diinput ke Aplikasi SIMDA. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kemudian Surat Perintah Membayar tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani dan Surat Permintaan Pembayaran diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditandatangani. Selanjutnya setelah surat perintah membayar ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku PA dan Surat Permintaan Pembayaran ditandatangani oleh Pejabat PPTK, Bendahara Pengeluaran kemudian mengajukan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran tersebut kepada Bendahara Umum Daerah. Kemudian Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemudian Bendahara Umum Daerah membawa SP2D tersebut ke Bank Maluku untuk dilakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke masing-masing PTT;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pencairan honorarium pegawai tidak tetap lingkup Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf selaku Mantan Bendahara

Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Dinas Kesehatan Halmahera Tengah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena Saksi selaku PPTK tidak membubuhkan tanda tangan di Surat Permintaan Pembayaran namun dana tersebut tetap cair dan dana tersebut ditahan dan tidak disalurkan oleh Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Halmahera Tengah yang pada saat itu masih menguasai Buku Tabungan dari Rekening Dinas Kesehatan;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sedang berada di tempat karena sedang mengikuti desk anggaran di Ternate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Saksi pernah menanyakan namun Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Halmahera Tengah hanya menjawab “*nanti bos*”;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **Saksi Marzusan Marsaoly**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa jabatan Saksi pada Triwulan IV tahun 2020 adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah nomor: 900/KEP/500/2020 pada tanggal 03 November 2020;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV tahun 2020 karena semua pengimputan spp dan spm dan BOK dilakukan oleh mantan bendahara pengeluaran yaitu Terdakwa bapak Muhammad Ridha Assagaf;

Halaman 83 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pengurusan dana BOK dan Honor PTT Triwulan ke IV di tahun 2020 adalah Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada saat itu. Akan tetapi pd saat itu bukan Saksi yang mengelola dana bok melainkan bendahara pengeluaran yaitu bapak Muhammad Ridha Assagaf;
- Bahwa prosedur pencairan Dana BOK, awalnya Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan rincian belanja kegiatan BOK ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dicetak selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas yang saat itu menjabat bernama Saksi Rijja Rajana selaku kuasa pengguna anggaran dan SPP ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Syukur Nuh dan Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya SPP dan SPM dibawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D diterbitkan, dan ditandatangani oleh BUD kemudian SP2D diantarkan ke Bank BRI. Setelah SP2D divalidasi, selanjutnya Bank BRI melakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mecairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke rekening masing-masing Puskesmas;
- Bahwa pencairan dana BOK pada triwulan ke IV Desember 2020 tidak sesuai dengan prosedur karena Saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernahh menandatangani SPP pencairan dana BOK pada triwulan ke empat Desember 2020;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani SPP pencairan dana BOK pada triwulan IV Desember 2020 karena bukan Saksi yang melakukan pengimputan SPP dan SPM. Saksi tidak mengetahui adanya pencairan dana BOK pada triwulan IV Desember 2020 dan juga Saksi tidak pernahh dilibatkan dalam hal pekerjaan atau jabatan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diduga menyalahgunakan Dana BOK adalah Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf mantan bendahara pengeluaran dinas Kesehatan Hamahera Tengah yang sudah dimutasi di Bulan Oktober tahun 2020 dan Saksi mengetahui hal tersebut pada saat puskesmas-puskesmas menanyakan kepada Saksi mengenai Dana BOK Triwulan IV yang belum dicairkan. Kemudian Saksi menghubungi mantan Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha

Halaman 84 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Assagaf untuk menanyakan dana yang dimaksud karena yang mengelola anggaran BOK Triwulan IV masih dikelola oleh Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf karena tidak ada penyerahan anggaran BOK Triwulan IV kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian saat itu Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf menjawab *"tunggu LPJ semua Puskesmas terkumpul"*. Setelah semua LPJ Puskesmas terkumpul Dana BOK belum juga dibayarkan oleh Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf dengan alasan selesai pemeriksaan dari BPK. Setelah pemeriksaan BPK selesai Saksi menanyakan Kembali mengenai Dana BOK yang dimaksud dan Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf hanya menjawab *"tunggu"*. Selanjutnya Dinas Kesehatan Halmahera Tengah melakukan pertemuan dengan masing-masing Kepala Puskesmas dan Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf bertempat di Puskesmas Weda dan pada pertemuan itu Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf membuat Surat Pernyataan dan bersumpah akan bertanggung jawab dan melakukan pembayaran selambat-lambatnya Oktober 2021 yang disaksikan oleh Saksi Sukurnoh yang pada saat itu selaku Sekretaris Dinas Kesehatan dan Saksi Bogi Rusyanto selaku Kassubag Kepegawaian dan Keuangan namun hingga saat ini dana tersebut belum dibayarkan;

- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan yang menjabat pada saat itu yaitu Saksi Rijja Rajana masih memercayakan Terdakwa Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf untuk mengelola semua anggaran termasuk memegang buku tabungan Dinas Kesehatan Halmahera Tengah. Saksi pernahh menanyakan kewenangan Saksi termasuk pengelolaan anggaran dan melakukan pembayaran Dana BOK Triwulan IV Tahun 2020 namun Kepala Dinas yang menjabat saat itu Saksi Rijja Rajana *menjawab "nanti semua dikelola oleh bendahara lama saja, kamu hanya nama"* karena pada saat itu Saksi menolak diangkat menjadi bendahara pengeluaran, dan pernahh kami (Terdakwa, Saksi Rijja Rajana, dan Saksi) berada didalam satu ruangan dan membahas hal tersebut, dan Saksi katakana bahwa seharusnya pada saat pergantian bendahara Pengeluaran, Saksi sudah harus mendapatkan serahterima dari Bendahara Lama dalam hal ini terkait dengan buku rekening Dinas Kesehatan Halmahera Tengah yang harus diserahkan atau diberikan kepada Saksi namun hal ini Saksi Rijja Rajana tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa yang mengajukan anggaran Honor PTT Bulan Desember tahun 2020 adalah Mantan Bendahara Terdakwa M Ridha Assagaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Saksi yang menandatangani dan mengajukan SPP honor PTT Bulan Desember 2020 namun Saksi tidak pernah menandatangani dan mengajukan honor PTT Bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Prosedur pencairan anggaran Honor PTT Bulan Desember tahun 2020 awalnya adalah Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan rincian belanja Honor PTT Bulan Desember tahun 2020 ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dicetak selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas yang saat itu menjabat adalah Saksi Rijja Rajana selaku kuasa pengguna anggaran dan SPP ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Bogi Rusyanto dan Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya SPP dan SPM dibawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D diterbitkan, dan ditandatangani oleh BUD kemudian SP2D diantarkan ke Bank Maluku. Setelah SP2D divalidasi, selanjutnya Bank Maluku melakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mecairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke masing-masing Puskesmas secara tunai;
- Bahwa pencairan honorarium pegawai tidak tetap lingkup Dinas Kesehatan Halmahera Tengah tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Mantan Bendahara Pengeluaran tidak sesuai prosedur karena Saksi Bogi Rusyanto selaku PPTK dan Saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada saat itu tidak menandatangani SPP honorarium pegawai tidak tetap lingkup Dinas Kesehatan Halmahera Tengah tahun anggaran 2020 ;
- Bahwa bukan tanda tangan Saksi pada SPP honorarium pegawai tidak tetap lingkup Dinas Kesehatan Halmahera Tengah Desember 2020 dan Saksi yakin Saksi tidak pernah menandatangani SPP honorarium pegawai tidak tetap lingkup Dinas Kesehatan Halmahera Tengah Desember 2020 ;
- Bahwa Saksi Rijja Rajana selaku kuasa pengguna anggaran tidak pernah memerintahkan / berkoordinasi kepada Saksi untuk melakukan pencairan Dana BOK triwulan IV tahun 2020;
- Bahwa saat pergantian Bendahara Pengeluaran, tidak dilakukan serah terima Bendahara;
- Bahwa Terdakwa bisa memegang buku Rekening Dinas kesehatan Kab Halmahera Tengah karena itu sudah merupakan serta merta ;

Halaman 86 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Perintah Pencairan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Dinkes Halteng tahun 2020 yang ditunjukkan di muka persidangan, atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan bahwa ada pemalsuan Tanda tangan karena itu bukan merupakan tanda tangan Saksi ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Farmita Djailani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening Rekening Koran Giro Dengan No rekening 1701005958 Dinas kesehatan HalTeng yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah rekening milik Dinas Kesehatan Kab. Halteng yang terdaftar di Bank Maluku Cab. Weda Kab. Halteng;
- Bahwa Saksi sangat mengetahui Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng, ada terdapat 2 (dua) transaksi pada tanggal 04 Desember 2020 sejumlah Rp. 261.000.000 dan 07 Desember 2020 sejumlah Rp. 3.084.728.721,- yang tertulis dengan uraian Bayar cek BMM atas nama Terdakwa M. Ridha Assagaf , karena pada saat tanggal dan waktu diatas pada saat transaksi tersebut Saksi bertindak sebagai teller yang menerima slip cek dari nasabah yang bernama Terdakwa M. Ridha Assagaf dan melakukan pengecekan cek/ spesimen tanda tangan yang bersangkutan, kemudian Saksi membayarkan sesuai cek yang tertulis dan Saksi bayarkan secara tunai keseluruhanya sejumlah Rp. 3.345.728.721 dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Cek sejumlah Rp. 261.000.000 dicairkan oleh Terdakwa M. Ridha Assagaf dengan cara Rp. 210.000.000 ditransfer dari rek kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek Pribadi Terdakwa M. Ridha Assagaf di Bank BRI Cab, Weda atas permintaan Terdakwa M. Ridha Assagaf
- 2) Cek sejumlah Rp. 50.000.000,- Distransfer dari Rekening kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek pihak ke 3 pada saat itu kepada PT Orion Kapital Internasional. Atas Permintaan Terdakwa M. Ridha Assagaf
- 3) Cek Sejumlah Rp. 3.084.728.7217 dicairkan dalam bentuk tunai senilai Rp. 460.000.000,- diberikan kepada Terdakwa M. Ridha Assagaf dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 ikat dan Rp 50.000.000 sebanyak 1 ikat didalam tas plastik dan langsung dibawa oleh yang bersangkutan.
- 4) Sisanya Sejumlah Rp. 2.624.728.721 disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa M. Ridha Assagaf yang terdaftar di Bank Maluku Cabang.Weda Kab. Halteng;

- Bahwa prosedur dan mekanisme pencairan dana BOK triwulan IV dan Gaji PTT Bulan Desember tahun 2020 Dinas Kesehatan Kab. Halteng yang masuk melalui bank Maluku Cab. Weda Prosedurnya sangat sederhana, karena pihak Bank tidak boleh menolak cek yang diajukan oleh nasabah, dan mencocokkan cek dan spesimen yang sudah terdaftar di bank;
- Bahwa terkait dengan pergantian atau pengangkatan Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada perangkat daerah Kab. Halteng tahun anggaran 2020 Saksi tidak mengetahui itu sampai dengan Saksi Marzusan Marsaoly datang ke Bank Maluku dan mengajukan perubahan specimen tanda tangan Pergantian Bendahara Pengeluaran yang semula dijabat oleh Terdakwa Terdakwa M Ridha Assagaf digantikan oleh Saksi Marzusan Marsaoly;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 dan tanggal 07 Desember 2020 yang menandatangani cek tersebut adalah Bendahara Baru yaitu Saksi Marzusan Marsaoly namun yang pergi ke bank dan mencairkannya dan memindahkan ke rek Pribadinya adalah mantan bendahara Terdakwa M ridha Asegaf;

Halaman 88 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan specimen tanda tangan Bendahara Pengeluaran dari mantan Bendahara Terdakwa M Ridha Asegaf digantikan oleh Saksi Marzusan Marsaoly sudah dilakukan sejak per tanggal SK Pergantian Bendahara tersebut namun pada saat pencairan Dana BOK Triwulan IV tahun 2020 dan Gaji PTT bulan Desember tahun 2020 yang mengurus dan datang ke Kantor Bank Maluku adalah Terdakwa M Rdiha Asegaf yang merupakan Bendahara Lama dan Bukan Saksi Marzusan Marsaoly;
- Bahwa Saksi sempat curiga saat Terdakwa M Ridha Assagaf melakukan Pencairan Dana BOK triwulan IV dan Gaji PTT Bulan Desember 2020 tersebut ada sesuatu yang tidak benar bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf memindahkan rekening kantor ke rekening Pribadinya dan saksi menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa Mengapa harus dipindahkan ke rekening pribadi yang bersangkutan? Dan Terdakwa M Ridha Assagaf menjawab dengan Kalimat "Tidak apa-apa nanti akan ditarik juga secara bertahap , kemudian Saksi tanyakan lagi kepada yang bersangkutan mengapa dananya tidak ditinggalkan di rekening dinas, dan bersangkutan meyakinkan bahwa "Kalo setengah-setengah nanti malah ada temuan" karena harus dicairkan berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPPD(surat perintah pencairan dana) yang sudah dikeluarkan Bendahara Umum Daerah di dinas Keuangan Kab. Halteng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa dana yang akan diambil oleh Terdakwa M Ridha Assagaf adalah dana BOK dan Honor PTT Triwulan IV di tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Isu yang berkembang di masyarakat bahwa dana yang dicairkan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf tersebut tidak disalurkan kepada Pegawai Tidak Tetap dan Kepada Seluruh puskesmas dari Bendahara Pengeluaran yang baru di dinas Kesehatan Kab. Halteng yang bernama Ibu Nursan Hi Kamal yang sekitar tahun 2021 menjelaskan bahwa M Ridha Asegaf memakai uang di dinkes, dan mau di proses oleh aparat Penegak Hukum (APH);
- Bahwa Saksi tidak menolak Terdakwa pada saat mencairkan Dana tersebut karena Saksi telah mengenal Terdakwa sebagai Pegawai pada Dinas Kesehatan begitu pula apa yang dibawah oleh Terdakwa adalah cek yang telah ditandatangani,
- Bahwa Terdakwa M Ridha Asegaf pernahh meminta tolong kepada Saksi untuk merekayasa rekening koran yang diminta oleh Pihak Inspektorat tapi dengan tegas Saksi menolaknya;

Halaman 89 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap alat bukti surat berupa 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Maluku Malut No Rekening 1703041211 tahun 2019 s/d 2022 Atas Nama Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf atas barang bukti tersebut Saksi menyatakan Saksi mengenali Rekening Koran tersebut akan tetapi karena terlalu banyak Saksi tidak bisa menunjukan tanggal pencairan pada saat itu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Haruna Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Puskesmas Lelilef berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor : 821.2/KEP/595/2019 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019 dan kami merupakan puskesmas yang juga tidak menerima Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas, dan Honor Pegawai Tidak Tetap bulan Desember 2020;
- Bahwa mekanisme pelaporan realisasi penyaluran dana BOK puskesmas pada awalnya Kepala Puskesmas membuat pertemuan dengan staf puskesmas untuk Menyusun rencana program BOK tahunan. Setelah itu pada saat pembahasan dilanjutkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Weda masing-masing Puskesmas membawa rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing Puskemas untuk menyesuaikan petunjuk teknis (Juknis) BOK dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu Dinas Kesehatan melakukan desk BOK puskesmas dengan Kementerian Kesehatan. Setelah ada hasil dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan membuat proporsi Dana

Halaman 90 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



BOK masing-masing Puskesmas. Setelah mengetahui masing-masing porsi, Puskesmas menyesuaikan kembali kegiatan yang sudah disusun kemudian masing-masing Puskesmas menginput kegiatan dan anggarannya ke Aplikasi SIMDA. Selanjutnya setelah dokumen anggaran Dinas Kesehatan keluar, Dinas Kesehatan Halmahera Tengah kemudian memberikan dokumen anggaran tersebut ke masing-masing Puskesmas. Kemudian dari dokumen itu masing-masing Puskesmas meminta rincian kegiatan di Triwulan berjalan. Setelah rincian tersebut dibuat, Dinas Kesehatan Halmahera Tengah kemudian menginput rincian tersebut ke Aplikasi SIMDA. Setelah dana tersebut sudah dilakukan pencairan di Dinas Kesehatan Halmahera Tengah, masing-masing Puskesmas dipanggil untuk memasukkan LPJ. Setelah LPJ dimasukkan, masing-masing Puskesmas menunggu verifikasi dan setelah diverifikasi Dinas Kesehatan Halmahera Tengah kemudian mengirim Dana BOK tersebut ke masing-masing Puskesmas melalui Transfer Bank.;

- Bahwa berdasarkan rincian yang Saksi buat nilai besaran yang harusnya didapatkan Puskesmas Lelilef pada Triwulan IV adalah sebesar Rp. 312.313.360,00;
- Bahwa yang diketahui Saksi penyebab Puskesmas Lelilef tidak mendapatkan Dana BOK Triwulan IV 2020 adalah karena Bendahara Dinas Kesehatan Halmahera Tengah tidak memberikan Dana BOK Triwulan IV 2020 meskipun segala persyaratan dalam hal penciran Dana BOK Triwulan IV 2020 sudah dipenuhi oleh Puskesmas Lelilef;
- Bahwa Bendahara Dinas Kesehatan Halmahera Tengah yang tidak memberikan Dana BOK Triwulan IV 2020 yang Saksi maksud adalah Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa M Ridha Assagaf tidak memberikan Dana BOK Triwulan IV 2020 kepada Puskesmas Lelilef;
- Bahwa Saksi bersama sejumlah Kepala Puskesmas Halmahera Tengah pada sekitar Bulan Mei 2021 pernah menanyakan kepada Dinas Kesehatan tentang kepastian pembayaran Dana BOK Triwulan IV Tahun 2020 yang kemudian dijawab oleh Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan Halmahera Tengah akan menghadirkan Saksi M Ridha Assagaf untuk dimintai kepastian pembayaran. Lalu pada tanggal 10 Juni 2021 sejumlah sepuluh Kepala Puskesmas termasuk Saksi bersama Sekretaris Kesehatan dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan yang menjabat pada saat itu melakukan pertemuan dengan Saksi M Ridha Assagaf bertempat di Aula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Weda. Dari hasil pertemuan itu Saksi M Ridha Assagaf bersumpah dan menyatakan kesanggupan untuk membayar paling lama Bulan Oktober 2021 yang mana Saksi dan Kepala Puskesmas lainnya beserta Sekretaris Kesehatan dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan bertindak sebagai saksi namun hingga saat ini masih belum dibayarkan;

- Bahwa pencairan honor PTT pertama Dinas Kesehatan Halmahera Tengah menginformasikan kepada Kepala Puskesmas bahwa honor PTT sudah bisa dicairkan. Kemudian masing-masing Puskesmas membawa daftar hadir para Tenaga PTT di Bulan Desember 2020 untuk disampaikan kepada Dinas Kesehatan Halmahera Tengah. Selanjutnya honor PTT dicairkan ke masing-masing Puskesmas dan selanjutnya masing-masing Puskesmas membayarkan kepada masing-masing Tenaga PTT secara kontan;
 - Bahwa realisasi pencairan Honor PTT sesuai dengan nilai insentif yang tercantum dalam SK hanya saja pembayaran honor PTT terlambat hingga Triwulan I 2021;
 - Bahwa yang Saksi ketahui penyebab keterlambatan pembayaran Honor PTT Bulan Desember Tahun 2020 ada kaitannya dengan penyalahgunaan Dana BOK Triwulan IV 2020;
 - Bahwa Saksi pernah berbicara bersama dengan Terdakwa sebelum Tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pola hidup Terdakwa karena Saksi sudah pindah tugas ke Puskesmas Lelilef yang sangat jauh dari Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah di Weda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kami di Puskesmas Lelilef bekerja sebagaimana biasanya walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Kadis Kesehatan karena pada saat itu Kadis sudah mengundurkan diri;
 - Bahwa Terkait dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa, pada saat itu Saksi tidak menghadiri pertemuan tersebut karena Sakit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Puskesmas lain juga tidak menerima Dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT Bulan Desember 2020 atau tidak;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Saksi Asniar Lukman, AMD. Keb**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Jabatan Saksi selaku Kepala Puskesmas Weda berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor :821.2/KEP/240/2018 tanggal 28 Mei;
- Bahwa kami di Puskesmas Weda dapat bantuan dana BOK tahun 2020;
- Bahwa untuk tahun 2020 Puskesmas weda menerima dana BOK sebesar Rp. 997.928.000. namun dana yang tidak cair atau disalurkan ke kami adalah dana Bok Trwiulan IV TA 2020 sebesar Rp 258.700.000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut informasi dari Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah saat kami dipanggil dan difasilitasi untuk bertemu dengan Terdakwa M Ridha Assagaf (bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah) dijelaskan bahwa dana BOK memang belum disalurkan kepada kami dengan alasan yang kami tidak tahu pasti, yang kami tahu saat itu ada dibuat surat pernyataan bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan penyaluran Dana BOK Triwulan IV tahun 2020, dan dapat Saksi tambahkan saat itu dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa M Ridha Assagaf yang bersangkutan menyanggupi akan melaksanakan tanggungjawabnya dengan batas waktu sampai bulan Oktober tahun 2021 namun sampai saat ini belum ada realisasinya;
- Bahwa Dalam pelaksanaannya dana BOK kesehatan digunakan untuk kegiatan program pelayanan kesehatan luar gedung seperti Posyandu Keliling, Posyandu Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Tuberkolosis dan lain sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor PTT Bulan desember tahun 2020 tidak disalurkan kepada kami untuk dibayarkan ke masing-masing tenaga PTT;
- Bahwa jumlah Tenaga Honor PTT pada Puskesmas Weda berjumlah Kurang lebih ada 23 orang jadi total anggaran Honor PTT sekitar Rp. 34.500.000 untuk bulan desember tahun 2020;
- Bahwa jumlah Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yang belum disalurkan dengan rincian sbb :

- Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
- Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
- Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
- Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
- Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
- Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
- Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
- Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
- Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
- Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

Untuk jumlah honor PTT bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah **Rp. 443.380.000**,

Jadi total dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh M Ridha Assagaf **Rp. 2.817.062.750 + Rp. 443.380.000 = Rp. 3.260.442.750,-** (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

- Bahwa Saksi pernah berbicara bersama dengan Terdakwa sebelum Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pola hidup Terdakwa karena Saksi sudah pindah tugas ke Puskesmas Lelilef yang sangat jauh dari Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah di Weda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kami di Puskesmas Lelilef bekerja sebagaimana biasanya walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Kadis Kesehatan karena pada saat itu Kadis sudah mengundurkan diri;

Halaman 94 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa, pada saat itu Saksi tidak menghadiri pertemuan tersebut karena Sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Puskesmas lain juga tidak menerima Dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT Bulan Desember 2020 atau tidak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Ukfan Razak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Jabatan Saksi pada saat Kasus Tersebut mencuat adalah Sebagai Kuasa BUD Belanja Daerah Di Dinas Keuangan Dan Pendapatan (BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Tahun 2020, tetapi Saksi tidak mengingat nomor SK-nya;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa M Ridha Asegaf adalah Isteri Saksi menikah dengan kakak Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Kuasa BUD Di Dinas Keuangan Dan Pendapatan (BPKAD) Kabupaten Halmahera Tengah pada saat itu adalah :
 - a) Mengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
 - b) Melaksanakan Investasi
 - c) Mengatur pengeluaran dan pendapatan
 - d) Menyiapkan anggaran kas
 - e) Menyimpab uang Daerah
 - f) Melakukan Pembayaran atas Beban APBD berdasarkan perintah pengguna anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 95 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Memberikan pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah.
- h) Mengatur terakit piutang daerah kemudian melakukan penagihan piutang daerah;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang diduga menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing-masing Puskesmas dari surat kabar dan bahwa yang diduga menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing-masing Puskesmas adalah Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Saksi mengetahui surat SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana) 399/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 Dari Kuasa BUD ke Bank Maluku dengan Bank/ Pos 1701005958 Cabang Weda dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa BUD dengan dasar pembayaran 0164/ SPM-LS/ 1.2.1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan T. A 2020 sebagai syarat pencairan Gaji PTT Desember 2020. tersebut benar untuk keperluan pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan T. A 2020 yang sudah Saksi tanda tangan Sp2D nya dan sudah dicairkan melalui Bank Maluku (BPD) cabang Weda Halteng berdasarkan bukti validasi yang sudah tercap di SP2D tersebut;
- Bahwa Proses dan mekanisme Pencairan dana BOK triwulan ke IV dan Gaji PTT Bulan Desember 2020 yang diajukan oleh dinas Kesehatan adalah pada awalnya, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan mengajukan SPP dan SPM dengan kelengkapan dokumennya kemudian dimasukkan di Dinas Keuangan dan disitulah tugas Saksi untuk menunggu pengesahan dari verikator Saudara IKHSAN ABDURAHMAN untuk diterbitkan SP2D);
- Bahwa terkait waktu pencairan Gaji PTT Desember adalah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 kemudian dipindahbukukan pada tanggal 3 Desember ke rek BPD Bank Maluku Malut Cab Weda;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait SP2D 3999/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 Dari Kuasa BUD ke Bank Maluku dengan Bank/ Pos 1701005958 Cabang Weda dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa BUD dengan dasar pembayaran 0163/ SPM-LS/ 1.2.1.1/ HT/ 2019 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) T.A 2020 untuk keperluan pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan T. A 2020 yang sudah Saksi tanda tangan Sp2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dan sudah dicairkan melalui Bank Maluku (BPD) cabang Weda Halteng berdasarkan bukti validasi yang sudah tercap di SP2D tersebut kemudian dipindahbukukan pada tanggal 4 Desember ke rek BPD Bank Maluku Malut Cab. Weda;

- Bahwa dapat Saksi pastikan bahwa karena Saksi sendiri yang menerbitkan SP2D tersebut dan sudah pasti dana tersebut sudah cair karena ada pemindah bukuan dari rek kas Daerah ke rek Kas Dinas Kesehatan yang diketahui saldo Kas Daerah sudah berkurang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus proses pengajuan anggaran pengurusan dana BOK dan Honor PTT Triwulan IV di tahun 2020 yang datang ke kantor Saksi, karena Saksi hanya berhubungan dengan IKhsan Abdurahman sebagai KASubid Belanja Daerah yang meneruskan SPM dari Bendahara Pengeluaran Terdakwa M Ridha Assagaf ke Saksi sebagai Kuasa BUD.
- Bahwa tugas Kuasa BUD tidak memverifikasi dan mengecek keabsahan dokumen, perlu Saksi tambahkan tugas tersebut menurut Permendagri no 77 tahun 2020 seharusnya dilakukan oleh PPK Skpd yang salah satu tugasnya adalah melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kemudian verifikasi yang dilakukan SKPD dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan;
- Bahwa tidak boleh proses pencairan anggaran tanpa disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK karena seharusnya PPTK harus menandatangani dulu sebelum KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menandatangani. Hal tersebut juga berdasarkan aturan yang tertera dalam Permendagri no 77 tahun 2020 tersebut.
- Bahwa terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang tetap meloloskan dan tetap memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh mantan bendahara Terdakwa M Ridha Asegaf padahal tanpa adanya tanda tangan dari PPTK untuk syarat pengajuan SPP –LS dan SPM hal ini dikarenakan apabila SPM Sudah tembus sampai di keuangan berarti sudah lolos Verifikasi DI SKPD terkait yaitu Dinas Kesehatan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah adalah benar, dibaca sebelum Saksi melakukan paraf ditiap halaman;

Halaman 97 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diajukan oleh mantan bendahara Terdakwa M ridha Asegaf pada saat proses pencairan kepada Saksi adalah :
 - a) Honor PTT Bulan Desember di tahun 2020 sejumlah Rp 622.500.000 setelah dipotong pajak
 - b) Dana BOK Triwulan IV sejumlah Rp. 2.858.491.764 setelah dipotong pajak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng Tahun 2020 dari Mantan Bendahara Terdakwa M Ridha Asegaf digantikan oleh Saksi Marsuzan Marsaoly karena Saksi mengetahuinya ketika setelah ada pemberitaan di surat kabar bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf Yang sudah tidak menjabat lagi menjadi Bendahara Pengeluaran namun yang bersangkutan seolah-olah masih menjadi Bendahara dan melakukan proses pencairan dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT Bulan Desember di tahun 2020;
- Bahwa Saudara Iksan Abdurahman yang telah memverifikasi sehingga diterbitkan SP2D dan data dilakukan pencairan karena pada saat itu Pengguna Anggaran telah menandatangani semua berkas tersebut;
- Bahwa BPKAD tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa terkait dengan anggaran yang telah dicairkan;
- Bahwa Saksi kurang paham tugas kepala UPTD
- Bahwa sangat tidak diperbolehkan memindahkan rekening kantor dinas ke rekening pribadi Terdakwa M Ridha Asegaf karena itu juga bertentangan dengan Permendagri no 77 tahun 2020;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Sahabudin Taher , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional

Halaman 98 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;

- Bahwa Saksi sebagai kepala puskesmas desa Kobe masih ingat betul bahwa pada tahun 2020 Puskesmas Kobe kecamatan Weda Tengah Kabupaten halmahera tengah tidak menerima bantuan oprasional kesehatan (BOK) triwulan IV;
- Bahwa total jumlah bantuan oprasional kesehatan (BOK) triwulan IV tahun 2020 yang tidak di terima Puskesmas Kobe Kecamatan Weda tengah Kab,Halmahera Tengah adalah sebesar Rp. 189.000.000.-(seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sama dengan dana BOK triwulan IV tahun 2020 yakni honor PTT Bulan Desember tahun 2020 tidak juga dilakukan pembayaran kepada 6 (enam) orang Honor PTT pada Puskesmas Kobe;
- Bahwa menurut Saksi dari Dinas Kesehatan yang mengurus dana BOK dan honor PTT TA 2020 yang bertanggung jawab yakni Terdakwa M Ridha Assagaf sebagai bendahara dan Saksi Rijja Rajana Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2020.
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa M Ridha Assasaf di depan Sekertaris Dinas Kesehatan dan para Kepala Puskesmas dan Kasubag Keuangan Dinas. Yang intinya akan menyelesaikan tanggungjawabnya dengan batas waktu sampai bulan oktober tahun 2021, namun sampai saat Saksi diperiksa ini M Ridha Assagaf belum melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut. Akan tetapi pada saat itu Saksi tidak hadir pada saat pertemuan karena Saksi mengalami Sakit;
- Bahwa yang Saksi Ketahui hanya Puskesmas Banemo yang sudah menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa mekanisme proses pembayaran Dana BOK dan Honor PTT Bulan Desember tahun 2020 biasanya pencairan setelah laporan dinyatakan lengkap oleh verivikator Dinas Kesehatan selanjutnya diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Untuk melakukan pencairan di bank di rekening puskesmas masing-masing, kalau terkait dengan pembayaran honor PTT langsung diambil di dinas kesehatan oleh Kepala Puskesmas masing-masing atau yang bersangkutan (Pegawai Honor PTT puskesmas) secara langsung;

Halaman 99 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Bendahara atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar info kalau Terdakwa sudah digantikan oleh Saksi Marzusan Marsaoly sebagai Bendahara Dinas Kesehatan pada Bulan November Tahun 2020;
- Bahwa Saksi mendengar informasi terkait tidak dilakukan Pembayaran Dana BOK triwulan IV Tahun 2020 dan Honor PTT Bulan Desember tahun 2020 tersebut melalui Grup WA Dinas Kesehatan;
- Bahwa ke 6 (enam) orang Tenaga Honor PTT pada Puskesmas Kobe yang tidak menerima honorinya di triwulan IV, mereka pernah datang mengeluh kepada Saksi selaku Kepala Puskesmas dan atas kebijakan Saksi maka Saksi memakai uang pribadi untuk membayar mereka;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. Saksi Nurhayati Hair , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Jabatan Saksi saat ini adalah PLT Kepala Puskesmas Messa berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa Pencairan Dana BOK pada Triwulan 1 sampai dengan Triwulan ke III lincer tidak ada hambatan sehingga memasuki Triwulan IV yang belum dilakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai besaran dana BOK Puskesmas Messa Triwulan IV 2020 yang belum dilakukan pembayaran sebesar Rp. 205.590.000,00.(dua ratus lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa tidak memberikan Dana BOK Triwulan IV kepada Puskesmas Messa meskipun segala persyaratan dalam hal penciran Dana BOK Triwulan IV 2020 sudah dipenuhi oleh Puskesmas Messa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan pada PLT Kepala Dinas Kesehatan Halteng yang bernama Saksi Lutfi Djafar mengenai pencairan Dana BOK Triwulan IV. Kemudian Saksi Lutfi Djafar menyampaikan kepada Sekretaris Saksi Syukumoh untuk menyurat kepada Terdakwa Ridha Assagaf untuk melaksanakan rapat mengenai pembayaran Dana BOK. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2021 sejumlah sepuluh Kepala Puskesmas termasuk Saksi bersama Sekretaris Kesehatan dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan yang menjabat pada saat itu melakukan pertemuan dengan Terdakwa M Ridha Assagaf bertempat di Aula Puskesmas Weda. Dari hasil pertemuan itu Terdakwa M Ridha Assagaf bersumpah dan menyatakan kesanggupan untuk membayar paling lama Bulan Oktober 2021 sebelum APBD perubahan yang mana Saksi dan Kepala Puskesmas lainnya beserta Sekretaris Kesehatan dan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan bertindak sebagai saksi namun hingga saat ini masih belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Terdakwa dan bertanya terkait hal tersebut dan jawaban Terdakwa uang tersebut dipakai untuk berobat;
- Bahwa Jumlah Tenaga Honor PTT di Puskesmas messa berjumlah 24 (dua puluh empat) Orang;
- Bahwa kami di puskesmas messa tetap melaksanakan Tugas dan kewajiban karena sistemnya kami kerja dulu baru dibuatkan laporan tiap kegiatan, dari kegiatan tersebut baru dilakukan pencairan;
- Bahwa Laporan dibuat minggu terakhir bulan berjalan untuk disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat dilakukan pencairan;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan hingga dibuatkan surat pernyataan oleh Terdakwa, Saksi Rijja Rajana sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa terhadap alat bukti surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menyelesaikan Pembayaran Kepada Puskesmas An. M. Ridha Assagaf, SKM, Saksi mengenali barang bukti tersebut yang dibuat dihadapan 11 Kepala Puskes sewilayah Kab Halmahera Tengah;

Halaman 101 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Saksi Wahyudin Yudha Yudistira, dibacakan di muka persidangan dikarenakan telah meninggal dunia dan saat memberikan keterangan pada saat pemeriksaan oleh penyidik telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Halteng Periode tahun 2020 yang bernama Muhammad Ridha Assagaf sejak tahun 2016 di ternate dan Saksi mengenal yang bersangkutan melalui media social yaitu Facebook.
- Bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan M Ridha Assagaf kemudian yang bersangkutan memerintahkan Saksi datang ke Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk memulai usaha Salon yang mana pada tahun 2016 kami mengontrak tempat di samping BRI Weda selama 1(satu) tahun, dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta) per tahun kemudian pada tahun 2017 Saksi dan Muhammad Ridha Assagaf pindah kontrakan di Salon RINI di Desa Fidi Jaya dan mengontrak bangunan senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) per tahun dan uang tersebut semuanya dari M Ridha Assagaf, Kemudian berjalan 1 (satu) tahun pada tahun 2018 Muhammad Ridha Assagaf Membeli bangunan tersebut dengan harga Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pertama sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) oleh Muhammad Ridha Assagaf. Perlu diketahui bahwa uang pembayaran bangunan untuk salon tersebut Saksi dapatkan dari kredit di bank BRI Unit WEDA dengan pengajuan kredit sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang memakai atas nama Saksi untuk kemudian Sdr Muhammad Ridha Assagaf yang membayar angsurannya tiap bulan dan sisanya Rp 100.000 000 (serratus juta rupiah) adalah uang milik Muhammad Ridha Assagaf yang digunakan untuk menambah pembayaran sebidang bangunan untuk salon tersebut Dan pada tahun 2021 Bangunan Salon, dan seluruh isi perlengkapan Salon yang dimiliki Muhammad Ridha Assagaf tersebut dijual kepada Sdr Nursiyati Alting yang merupakan istri sah Saksi seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun karena masih ada tanggungan di bank BRI unit Weda jadi uang yang diterima oleh Muhammad Ridha Assagaf sebanyak Rp.390.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan membelanjakan untuk kepentingan salon diantaranya untuk pembelian gaun pengantin sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan harga satuannya Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dengan total jumlah sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), kemudian alat-alat make up diantaranya koper alat make up seharga Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- Bahwa harta dan asset yang dimiliki Muhammad Ridha Assegaf yang Saksi ketahui hanya bangunan Salon saja yaitu Salon Rlni yang di Desa Fidi Jaya Weda.
- Bahwa Sdr Muhammad Ridha Assegaf sangat jarang sekali datang ke Salon karena aktifitasnya sesekali dia datang untuk mengambil jatah uang bagi hasil usahanya dengan Saksi namun yang bersangkutan hanya mememrintahkan jatah bagi hasil yang seharusnya milik dia digunakan untuk kebutuhan membeli gaun.
- Bahwa Pernah beberapa kali sejak yang bersangkutan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinkes Halteng tahun 2020 dan transfer tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ;
 - (1) tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp. 5.333.000 ,- yang diberikan melalui transfer kepada Saksi untuk membayar angsuran di Bank untuk pembelian Salon
 - (2) Tanggal 10 Maret 2020 sebesar Rp 5.000.000, yang diberikan melalui Transfer kepada Saksi untuk dana kematian 7 hari kakak Saksi meninggal.
 - (3) Tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 5.350.000 , yang diberikan melalui transfer kepada Saksi untuk membayar angsuran di Bank untuk pembelian Salon.
 - (4) Tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 5.334.000 yang diberikan melalui transfer kepada Saksi untuk membayar angsuran di Bank untuk pembelian Salon.
 - (5) Tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 5.350.000 , yang diberikan melalui transfer kepada Saksi untuk membayar angsuran di Bank untuk pembelian Salon.
 - (6) Tanggal 1 September 2020 sebesar Rp 5.300.000 yang diberikan melalui transfer kepada Saksi untuk membayar angsuran di Bank untuk kredit pembelian Salon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah diantaranya untuk pembelian kebutuhan salon diantaranya tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 diantaranya untuk gaun pengantin, alat dekorasi, make up dengan total jumlah diantaranya sebagai berikut :

- (1) Rp. 60 Juta untuk pembelian gaun.
- (2) Rp. 18 Juta untuk pembelian 2 unit kursi pengantin.
- (3) Rp. 50 Juta untuk pembelian dekorasi bunga, kain dll

Yang keseluruhan dana tersebut langsung ditransfer oleh Terdakwa M Ridha Assagaf sendiri ke toko yang bersangkutan

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli yaitu :

1. Ahli Aqi Maulandani, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semeda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan sekarang ini dan tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa Jabatan Ahli adalah selaku Anggota Tim Audit Tujuan Inspektorat Kab. Halmahera Tengah berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Inspektur Kab. Halteng Nomor : 700/ 08.3/ SPPD/ 2021 untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas dan Honor PTT tenaga kesehatan dan Dana Dukungan Operasional Puskesmas di Kab Hateng Tahun anggaran 2020;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat auditor Ahli Pratama yang Ahli dapatkan Dari BPKP Pusat di Jakarta;
- Bahwa Tugas pokok Ahli selaku Anggota Tim Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kab. Halmahera adalah memeriksa proses dari mulai

Halaman 104 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban terkait penggunaan Anggaran BOK, Honor PTT dan dana Rutin Puskesmas Di Kab. Halmahera Tengah;

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan dana BOK puskesmas tahun 2020 dan sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya adalah Mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah Terdakwa M Ridha Assagaf;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan bersama dengan Tim dalam melakukan Audit tujuan tertentu adalah dengan cara mencocokkan penyaluran dana dari Pusat karena Dana BOK adalah dana DAK non fisik, kemudian di cocokan dengan penyaluran ke tiap-tiap puskesmas;
- Bahwa setelah melakukan Audit dengan tujuan tertentu kami menemukan ada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Ditemukan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat Dana Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing-masing Pusekesmas sebesar Rp. 3.182.847.902,(tiga miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tuju ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah);
- b) Ditemukan Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun anggaran 2020 antara lain :
 - Terdapat keterlambatan penyaluran dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II- Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp 1.734.396.250,-(satu miliar tujuh ratus tigapuluah empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus luma puluh rupiah);
- c) Ditemukan Honor Pegawai Tidak tetap (PTT) Bulan Desember tahun 2020;

Kami juga menemukan Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.179.120.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Sertifikat Lahan Rp 70.000.000
- Pembayaran 14 Dokter sebesar Rp, 70.000.000
- Kekurangan Pembayaran Operasional Tanggap Darurat sebesar Rp 39.120.000;

Juga Terdapat sisa Anggaran Honor PTT Bulan Desember tahun anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya sebesar Rp. 443. 380,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan khusus ke BPKAD (Keuangan dan Aset daerah Kab Halteng ditemukan ada dana luncturan pada dinas Kesehatan untuk dukungan operasi puskesmas tahun anggaran 2020 sehingga dana yang sudah dibayarkan **hanya 1 item saja** yaitu Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II- Triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp 1.734.396.250,- sedangkan Dana Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV ke masing-masing Pusekesmas sebesar Rp. 3.182.847.902,- dan Honor PTT Bulan Desember tahun anggaran 2020 sudah dibayar namun menggunakan honor PTT bulan Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu pada bulan maret 2021 bahwa uang tersebut sudah dipakai Oleh Mantan Bendahara Terdakwa M.Ridha Asegaf untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dana BOK Triwulan 4 tahun 2020 adalah Rp 3.182.847.902 namun untuk besaran yangTerdakwa M.Ridha Assegaf gunakan tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya, akan tetapi yang bersangkutan adalah yang membuat pertanggungjawaban dan menyalurkan anggaran tersebut ke masing-masing puskesmas tapi tidak dilakukan oleh yang bersangkutan.Perlu Ahli tambahkan untuk mengenai Gaji PTT Bulan Desember Tahun anggaran 2020 Ahli tidak tahu siapa yang menggunakan dana gaji tersebut karena pada saat itu Ahli hanya melihat permintaan dari dinas Kesehatan ke DPKAD sudah melampirkan SPPD, dan berdasarkan Lampiran surat Keputusan Bupati Halteng Nomor ; 800/ KEP/ 152/ 2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang pengangkatan pegawai tidak tetap pada dinas Kesehatan Kab Halteng tahun 2020 dengan jumlah Pegawai PTT sebanyak 273 orang, dengan besaran honor masing-masing Rp. 1.500.000 kemudian ditambah bukti berupa SP2D dengan nomor 4015/ SP2d-LS/ 4.4.52/ HT/ 2020 tanggal 2 Desember tahun anggaran 2020 telah dicairkan sejumlah Rp. 622.500.000,-
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2021 Terdakwa datang memenuhi panggilan Ahli bersama Tim untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa terkait alasan kenapa dana BOK Triwulan IV tahun 2020 tidak juga disalurkan , Terdakwa mengatakan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan alasan yaitu untuk berobat;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) indikasi kerugian negara yang dapat Ahli hitung sejumlah **Rp. 3. 182. 847.097,-**

Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menghitung mulai dari Penyaluran awal dari pusat ke Kas Daerah berupa:

1. Penyaluran dari Pusat ke Kas Daerah:

Berdasarkan rekening Koran Kas Daerah pada Bank BPD Cabang Weda diketahui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kab. Halteng Tahun Anggaran 2020 dengan data sebagaimana berikut ini.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp)
26 Maret 2020	INC17652900	BTANIDJA RPKBUNP. SPAN-BTN	Rp. 8.099.445.000
31 Agustus 2020	INC19297900	BTANIDJA RPKBUNP. SPAN-BTN	Rp. 8.099.445.000
TOTAL			Rp.16.198.890.000

Berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah Di atas total anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang disalurkan sebesar Rp. 16.198.890.000,- didalamnya untuk kegiatan BOK Kabupaten, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOK distribusi obat dan e Katalog, dukungan manajemen, dan Dana BOK Puskesmas sebesar Rp. 10.541.132.590,- sesuai dengan Berita Acara RKA DAK Kesehatan TA 2020 Subidang Kesehatan BOK Puskesmas Maluku Utara/ Kab. Halteng yang ditandatangani di Jakarta 23 Nopember 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halteng dan Kepala Bagian Perencanaan strategis dan Program, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Menu	DAK	
		Alokasi	RKA
1	UKM Primer	9.726.632.000,-	9.726.632.000,-
2	Pemicuan STBM Desa Lokus	52.500.000,-	52.500.000,-
3	Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara Sehat	750.000.000,-	750.000.000,-
4	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja	12.000.000,-	12.000.000,-
TOTAL		10.541.132.000,-	10.541.132.000,-

2. Penyaluran dari Daerah Ke Puskesmas

Berdasarkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas Kesehatan untuk Dana BOK Puskesmas Dengan uraian sebagai berikut :

NO	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
1	01/ 04/ 2020	0662/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 2.000.000.000
2	16/ 04/ 2020	0880/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 500.000.000
3	18/ 05/2020	1249/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 1.345.540.000
4	04/ 06/ 2020	1379/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 1.286.014.525



5	16/ 09/ 2020	2689/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 2.481.440.300
6	02/ 12/ 2020	3999/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 2.928.136.925
TOTAL			Rp. 10.541.132.000

Dari Total dana BOK Puskesmas yang sudah dicairkan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 10.541.132.000 di dalamnya PPN sebesar Rp. 113.202.076 dan PPH Pasal 22 Sebesar Rp. 16.850.227,- yang sudah dipungut oleh Bendahara Dinas Kesehatan , sehingga Dana BOK Puskesmas yang disalurkan ke tiap-tiap Puskesmas Rp. 10.541.132.000,- (SP2D dinas Kesehatan) Dikurangi Rp. 130.052.303,- (PPH Pasal 22+ PPN) adalah sebesar **Rp. 10.411.079.697,-**

Berdasarkan rekapan per triwulan rekening Koran Bank Rakyat Indonesia pada masing-masing Puskesmas terkait Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas diperoleh data penyaluran dengan uraian sebagai berikut :

No	Triwulan	Jumlah Transfer
1	Triwulan 1	Rp. 2.584.163.002
2	Triwulan 2	Rp. 2.465.907.077
3	Triwulan 3	Rp. 2.178.161.716
TOTAL		Rp. 7.228.231.795

Berdasarkan data penyaluran di atas, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun anggaran 2020 setelah jumlah Penyaluran dari pusat (dipotong pajak) Rp. 10.411.079.697,- dikurangi Jumlah rekapan Per triwulan seluruh masing-masing Puskesmas Sejumlah Rp. 7.228.231.795 didapatkan dana yang belum disalurkan Pada triwulan IV Sejumlah **Rp. 3.182.847.902,-**

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/152/2020 Tanggal 6 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 dengan jumlah pegawai tidak tetap sebanyak 273 orang, dengan besaran honor masing – masing sebesar Rp.1.500.000,-. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 4015/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020 tanggal 2 Desember Tahun Anggaran 2020 tentang Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 telah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,-, akan tetapi sampai berakhirnya Tahun 2020 Honor tersebut belum dibayarkan. Menurut keterangan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Desember Tahun Anggaran 2020 sudah dibayarkan, akan tetapi pembayaran honor tersebut dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun Anggaran 2021. Menurut keterangan Terdakwa setelah pencairan Honor PTT bulan Desember 2020 sebesar Rp.622.500.000,-, yang bersangkutan baru membayar Honor PTT pada Dinas Kesehatan sebanyak 14 Pegawai dengan total yang dibayarkan sebesar Rp.21.000.000,- (Rp.1.500.000 x 14 Pegawai) dan sisanya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar Rp.70.000.000,-;
- Pembayaran Honor 14 Dokter untuk bulan November dan Desember sebesar Rp.130.000.000,-;
- Pembayaran BBM untuk dukungan operasional Program Tanggap Darurat sebesar Rp.250.000.000,-; dan
- Honor Motor Race Speed dan Supir Ambulance sebesar Rp.50.200.000,-.

Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 130.000.000,-
3.	Pembayaran BBM Tanggap Darurat	Rp. 250.000.000,-
4.	Honor Motor Race	Rp. 50.200.000,-
TOTAL		Rp. 500.200.000,-

Dengan total Rp.500.200.000,- dan sisa anggaran Honor PTT yang ada di mantan bendahara sebesar Rp.122.300.000,-.

Menurut keterangan kasubag keuangan Honor PTT bulan Desember Tahun Anggaran 2020 tersebut sudah dibayarkan menggunakan anggaran Honor PTT bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan penelaahan dan pengujian bukti – bukti dokumen yang diperoleh dan keterangan dari Kasubag Keuangan dan Pengelola Program Tanggap Darurat pada Dinas Kesehatan, tim pemeriksa memperoleh hasil sebagai berikut :

- Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar Rp.70.000.000,- di akui kebenarannya oleh kasubag keuangan.



- Pembayaran Honor 14 Dokter dengan pembayaran untuk masing – masing dokter sebesar Rp.5.000.000,- /bulan. Berdasarkan Dokumen SP2D yang diperoleh sudah terbayar sampai bulan November 2020 jadi yang belum terbayar Honor Bulan Desember, sehingga yang diakui pembenarannya sebesar **Rp.70.000.000,-**.
- Anggaran Dukungan Operasional Program Tanggap Darurat kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp.852.350.000,- didalamnya untuk pembayaran BBM Speed dan Mobil Ambulance serta Honor Motor Race tiap bulan sebesar **Rp.7.800.000,-**.

Berdasarkan dokumen SP2D dukungan Operasioanal Program Tanggap Darurat, anggaran yang sudah terealisasi untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.539.300.000,-. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dukungan operasional program tanggap darurat tahun 2020 sebesar Rp.578.420.000,-, dengan penggunaan untuk 95 kali perjalanan (rujukan dan meninggal) dengan total sebesar Rp.484.820.000,- dan honor motor race untuk 1 tahun anggaran sebesar Rp.93.600.000,-, sehingga terdapat selisih antara penggunaan anggaran sebesar Rp.578.420.000,- dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.539.300.000,- adalah sebesar **Rp.39.120.000,-**.

Jadi total anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa untuk membiayai kegiatan lain yang dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember Tahun Anggaran 2020, adalah sebesar **Rp.179.120.000,-**. Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 70.000.000,-
3.	Kekurangan Pembayaran Operasional Program Tanggap Darurat	Rp. 39.120.000,-
TOTAL		Rp. 179.120.000,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,- dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa sebesar Rp.179.120.000,- adalah sebesar Rp.443.380.000,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah total kerugian negaranya adalah Rp. 3.182.847.902,- ditambah dengan Rp.443.380.000 adalah sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).**-
- Bahwa pola pemindahan rekening terjadi bukan hanya pada Dana BOK Triwulan IV tapi sudah terjadi sebelumnya antara lain Dana BOK Triwulan 1 sampai dengan Triwulan III;
- Bahwa Ketika melakukan audit tujuan Tertentu, Ahli tidak meminta langsung Laporan Pertanggung jawaban ke Terdakwa;
- Bahwa Ketika melakukan audit tujuan Tertentu, Ahli meminta Rekening Pribadi Terdakwa untuk mencari tahu kemana arah mengalir uang sehingga Dana BOK Triwulan IV dan Honor PTT Bulan Desember 2022 tidak disalurkan ke puskesmas se wilayah Kab Halmahera Tengah;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan menurut Terdakwa permintaan pencairannya berupa GU bukan LS dan Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Atas pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan mengenai penyalahgunaan dana BOK puskesmas Triwulan IV tahun 2020 dan sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada tahun 2020 adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Halmahera Tengah hingga pada bulan September 2020 Terdakwa dimutasikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab Halmahera Tengah;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV tahun 2020 adalah karena Terdakwa yang mencairkan Dana BOK tersebut dan menyimpannya direkening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pencairan dana BOK Triwulan IV ketika Terdakwa telah dimutasikan di Dinas Lingkungan Hidup pada Bulan September 2020, pada awalnya pada tahun 2020 di triwulan ke IV Terdakwa diperintahkan membuat SPM (surat perintah membayar) oleh KPA (Kuasa Pengguna

Halaman 111 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aggaran) sejumlah Rp. 3 Miliar lebih belum dipotong Pajak oleh Kepala Dinas Kesehatan yaitu Saksi Rijja Rajana, kemudian Terdakwa meneruskan ke Dinas Keuangan, kemudian dibuat SP2D (surat perintah pencairan dana) lalu mereka meneruskannya ke Bank BRI unit Weda, lalu divalidasi oleh Petugas Bank BRI menuju rekening Dinas Kesehatan. Setelah itu Terdakwa menerbitkan Cek dan dapat dicairkan sejumlah Rp 2,8 Milyar (sudah dipotong pajak). Dan seluruh uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening puskesmas masing-masing sebesar kebutuhan masing-masing puskesmas ada yang sejumlah Rp. 200 juta ada yang sejumlah 300 juta untuk menutupi triwulan III yang belum terbayarkan;

- Bahwa pada awalnya pada tahun 2020 di triwulan ke IV saya diperintahkan membuat SPM (surat perintah membayar) oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk mencairkan Dana BOK triwulan ke III, dan setelah sampai tahap pencairan uang tersebut digunakan untuk menutupi anggaran lain sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan yang memerintahkan saya untuk mensiasati kegiatan Dinas Kesehatan yang lain. Denga alasan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) Dinas Kesehatan di refocusing dengan alasan Covid. 19. Jadi anggaran dana BOK triwulan IV tersebut belum tersalurkan ke seluruh Puskesmas yang ada di Halmahera Tengah dengan alasan tersebut. Dan saya tambahkan bahwa di triwulan ke IV anggaran BOK sudah dicairkan semua namun tidak cukup untuk membayarkan kebutuhan Seluruh Puskesmas yang ada di Halmahera Tengah dengan alasan uang yang sudah saya cairkan tersebut sudah habis dan hanya Pukesmas Banemo yang menerima dana BOK triwulan ke IV;
- Bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pengurusan dana BOK dan Honor PTT Triwulan ke IV di tahun 2020 adalah Kepala Dinas Kesehatan yang pada saat itu menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Saudara Rijja Rajana Bendahara Pengeluaran pada saat itu yaitu Marzusan Marasaoly;
- Bahwa bagaimana bisa Terdakwa bertindak mewakili bendahara sedangkan sesuai SK Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Bendahara hal ini dikarenakan pada saat itu Terdakwa ditahan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang pada saat itu menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Saksi Rijja Rajana untuk tidak boleh pindah dan menyelesaikan pekerjaan tahun anggaran 2020. Dan Terdakwa akui Terdakwa memalsukan SPP (surat Perintah pencairan) tanpa sepengetahuan bendahara aslinya yaitu Saksi Marzusan Marsaoly;

Halaman 112 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena diperintahkan oleh kepala Dinas kesehatan untuk mengurus seluruh pencairan anggaran tahun 2020. Dan perlu saya tambahkan bahwa pada saat itu saya tidak lagi menjabat sebagai bendahara dan saya sudah dipindahkan di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Mutasi Bupati Halmahera Tengah;
- Bahwa prosedur pencairan Dana BOK adalah pertama Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan dana BOK ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dicetak selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas yang saat itu menjabat bernama Saksi Rijja Rajana selaku kuasa pengguna anggaran dan SPP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yang saat itu menjabat yaitu Saksi Marzusan Marsaoly. Selanjutnya SPP dan SPM dibawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D kemudian SP2D diantarkan ke Bank BRI yang kemudian di, selanjutnya Bank BRI melakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mecairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke rekening masing-masing Puskesmas;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran langsung Nomor 0164/SPP-LS/1.2.1.1/HT/2020 tahun 2020 dengan jumlah pencairan Honor PTT pada bulan Desember 2020 adalah Terdakwa sendiri dan surat tersebut seharusnya ditandatangani oleh 2 orang yaitu PPTK Bogi Rusyanto dan Marszusan Marsaoly namun Terdakwa tidak melakukannya supaya cepat mencairkannya dengan cara memalsukan tanda tangan bendahara Pengeluaran yang sah yaitu Saksi Marzusan Marsaoly dan Terdakwa juga tidak menyodorkan langsung kepada PPTK Saksi Bogi Rusyanto sehingga tanda tangan PPTK kosong pada saat itu namun anggaran honor PTT masih bisa dicairkan;
- Bahwa penyebab dana BOK triwulan IV 2020 tidak sampai ditransfer ke rekening masing-masing Puskesmas karena uang itu digunakan Kepala Dinas Kesehatan yang pada saat itu menjabat yaitu Saudara Rijja Rajana untuk kebijakan Dinas Kesehatan yang mana saya tidak tahu kebijakannya apa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengurus dan melakukan pencairan dana BOK triwulan IV 2020;

Halaman 113 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk mencairkan anggaran seperti itu adalah Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu yaitu Saksi Rijja Rajana;
- Bahwa karena Terdakwa hanya staff, sebagai bawahan saya hanya mengikuti perintah dari Saksi Rijja Rajana selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 10 Juni 2021 yang menyatakan akan berjanji/bersumpah (Demi Allah) akan menyelesaikan atau membayar Dana BOK Triwulan IV tahun anggaran 2020 selambat-lambatnya Bulan Oktober 2020 dengan rincian :

• Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,00
• Puskesmas Sagea	: Rp. 357.803.000,00
• Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,00
• Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,00
• Puskesmas Lelief	: Rp. 311.713.000,00
• Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,00
• Puskesmas Tepeleo	: Rp. 252.084.000,00
• Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,00
• Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,00
• Puskesmas Wobe	: Rp. 189.000.000,00

JUMLAH TOTAL : Rp. 2.817.062.750,00

Yang Terdakwa tandatangani dengan materai 10.000 dengan disaksikan oleh Sekretaris dan Kasubag Keuangan beserta para kepala puskesmas sebagai saksinya.

- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk melakukan pembayaran terhadap Dana BOK DAK non fisik Triwulan ke IV kepada 10 (Sepuluh) Puskesmas tersebut;
- Bahwa benar dari 11 Puskesmas hanya puskesmas Banemo saja yang sudah mendapatkan dana BOK TRIWULAN IV tahun 2020 sebesar Rp. 300 juta dan Dana tersebut Terdakwa serahkan secara langsung kepada Kepala Puskesmas dengan cara Terdakwa menelpon langsung Bendahara Puskesmas Banemo bernama Saudara Risal Buabes untuk datang di rumah dinas kesehatan Desa Fidi Jaya pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait Rekening Koran giro per Desember 2020 atas nama Dinas Kesehatan perihal pengambilan cek yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 7 Desember

Halaman 114 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan jumlah total Rp. 3.084.728 dan 261.000.000 adalah rekening Dinas Kesehatan yang terdaftar di Bank Maluku Cabang Weda, dan di dalam rekening tersebut sudah terdebit Dana BOK Triwulan ke IV DAK Non fisik T. A 2020 Sejumlah Rp. 2.858.491.764 dan Honor PTT Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 622.500.000 dan benar ditanggal tersebut yaitu tanggal 4 Desember 2020 dan 07 Desember 2020 saya melakukan sendiri penarikan secara tunai dengan check sejumlah Rp. 3.345.728.721;

- Bahwa cara Terdakwa mencairkan dana tersebut adalah Terdakwa mengajukan slip cek penarikan tunai yang Terdakwa ajukan kepada teller Yang bertugas pada saat itu yang bernama Saksi FARMITA DJAILANI kemudian dibayarkan oleh teller tersebut sesuai cek yang tertulis yang keseluruhannya sejumlah Rp. 3.345.728.721 dengan cara sebagai berikut :

- Cek sejumlah Rp. 261.000.000 saya carikan dengan cara Rp. 210.000.000 ditrasnfer dari rek kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek Pribadi Terdakwaa di Bank BRI Cab, Weda atas permintaan saya sendiri.
 - Cek sejumlah Rp. 50.000.000,- Distransfer dari Rekening kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek pihak ke 3 pada saat itu kepada PT Orion Kapital Internasional. Atas Permintaan saya sendiri.
 - Cek Sejumlah Rp. 3.084.728.721. dicairkan dalam bentuk tunai senilai Rp. 460.000.000,- saya terima dengan pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 ikat dan Rp 50.000.000 sebanyak 1 ikat didalam tas plastik dan langsung saya bawa sendiri.
 - Sisanya Sejumlah Rp. 2.624.728.721 saya setorkan ke rekening pribadi Terdakwa yang terdaftar di Bank Maluku Cabang.Weda Kab. Halteng.
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya:
- (1) Untuk investasi saham emas seperti Binomo sebesar Rp. 50.000.000 yang saya perintahkan langsung kepada Teller untuk mentransfernya ke PT Orion Kapital Internasional.
 - (2) Untuk keperluan saya berobat sebesar Rp.100.000.000 yang saya gunakan untuk mengobati penyakit saya yaitu Ginjal.
 - (3) Untuk Uang yang sejumlah Rp. 2.624.728.721 saya tidak mengetahuinya lagi karena yang jelas saya mencampurkan uang

Halaman 115 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rekening saya pribadi namun ada sebagian dari uang tersebut yang saya gunakan untuk keperluan kantor Dinas Kesehatan Halteng;

- Bahwa terkait Laporan Transaksi Terdakwa yang ada di Bank BRI cabang Weda dengan No rekening 709001014408535 dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Desember Tahun 2021 dan laporan transaksi keuangan Terdakwa di Bank Maluku Cab Weda dari Bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang terdapat sejumlah uang dan mutasi Rekening yang transaksinya bernilai milyaran dan terdapat transaksi keuangan periodik yang sering Terdakwa lakukan memang benar bahwa kedua rekening Bank BRI dan Bank Maluku tersebut adalah rekening pribadi milik Terdakwa, terkait Terdakwa sampaikan uang tersebut adalah uang kantor Dinas Kesehatan yang selalu Terdakwa pindahkan ke 2 rekening pribadi Terdakwa tersebut sejak Terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pihak Bank biasanya sulit untuk mencairkan yang bernilai besar, oleh karena hal tersebut Terdakwa memindahkan uang yang ada di rekening dinas tersebut ke kedua rekening pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut Terdakwa mencampur aduk uang milik Terdakwa dengan milik Dinas Kesehatan adalah salah dan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa selain Terdakwa yang menggunakan atau menikmati Dana BOK untuk kepentingan pribadi adalah Saksi Rijja Rajana selaku Mantan Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa prosedur pencairan Honor PTT Bulan Desember 2020, awalnya Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan dana Honorarium PTT Bulan Desember 2020 ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dicetak selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas yang saat itu menjabat Saksi Rijja Rajana selaku kuasa pengguna anggaran dan SPP ditandatangani oleh PPTK yang saat itu menjabat adalah Saksi Bogi Rusyanto dan Bendahara Pengeluaran yang saat itu menjabat yaitu Saksi Marzusan Marsaoly. Selanjutnya SPP dan SPM dibawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D kemudian SP2D diantarkan ke Bank Maluku yang kemudian di, selanjutnya Bank Maluku melakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas

Halaman 116 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mecairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diberikan secara tunai kepada masing-masing Puskesmas;

- Bahwa pencairan honorarium pegawai tidak tetap lingkup Dinas Kesehatan Halmahera Tengah tahun anggaran 2020 tidak sesuai prosedur karena pada saat itu Saksi Bogi Rusyanto selaku PPTK tidak menandatangani SPP dan Terdakwa menirukan tanda tangan Bendahara Pengeluaran yang saat itu menjabat yaitu Saksi Marzusana Marsaoly;
- Bahwa anggaran yang belum dibayarkan bukan sebesar Rp.443.380.000,00 melainkan sebesar Rp.74.500.000,00 untuk membayar anggaran yang tidak sesuai peruntukannya dengan rincian :

- (1) Pembayaran sertifikat lahan sebesar Rp. 70.000.000,00
- (2) Pembayaran dua bulan honor dokter sebesar Rp.140.000.000,00
- (3) Pembayaran operasional darurat sebesar Rp.320.000.000,00

Sehingga total pembayaran anggaran yang tidak sesuai perinciannya adalah sebesar Rp.530.000.000,00.

Terdakwa juga sudah membayar honor PTT Bulan Desember tahun 2020 sebanyak 12 orang di lingkup Dinas Kesehatan dengan total Rp.18.000.000,00 sehingga sisa anggaran yang belum disalurkan adalah sebesar Rp.74.500.000,00 yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran untuk Honor PTT Bulan Desember 2020 Karena dana dua bulan honor dokter dan pembayaran operasional darurat tidak cair karena saat memberikan SP2D ke Bank Maluku, Kepala Cabang Bank Maluku yang pada saat itu menjabat yaitu Saudari Hartati Nurdin bahwa Saudari Hartati Nurdin harus melapor Bupati Halmahera tengah terlebih dahulu untuk diminta persetujuan. Sedangkan Pembayaran sertifikat lahan tidak ada di dalam anggaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Yudha Yudhistira sejak tahun 2016 di Ternate;
- Bahwa sejak berkenalan dengan Saksi Yudha Yudhistira Ternate kemudian Terdakwa yang Saksi Yudha datang ke Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk memulai usaha Salon yang mana pada tahun 2016 kami mengontrak tempat di samping BRI Weda selama 1(satu) tahun, dengan harga Rp 15.000.000 (lima belas juta) per tahun kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi Yudha Yudhistira pindah kontrakan di Salon RINI di Desa Fidi Jaya dan mengontrak bangunan senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh

Halaman 117 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta) per tahun. Kemudian berjalan 1 (satu) tahun pada tahun 2018 Terdakwa dan Saksi Yudha Yudhistira Membeli bangunan tersebut dengan harga Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pertama sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa. Perlu diketahui bahwa uang pembayaran bangunan untuk salon tersebut Terdakwa dapatkan dari kredit di bank BRI Unit WEDA dengan pengajuan kredit sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang memakai atas nama Saksi Yudha Yudhistira untuk kemudian Terdakwa yang membayar angsurannya tiap bulan sebesar Rp. 5.333.300 (lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dan sisanya Rp 100.000 000 (serratus juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang digunakan untuk menambah pembayaran sebidang bangunan untuk salon tersebut Dan pada tahun 2021 Bangunan Salon, dan seluruh isi perlengkapan Salon yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa jual kepada Sdr Nursiyati Alting yang merupakan istri sah dari rekan kerja saya yaitu Saksi Yudha Yudhistira seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun karena masih ada tanggungan di bank BRI unit Weda jadi uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saat merintis usaha bersama Saksi Yudha Yudhistira yang mengelola keuangan Salon adalah Saksi Yudha Yudhistira;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara di dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah pada pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mulai mengikuti investasi saham emas PT Orion Kapital Internasional mulai tahun 2020 dan Terdakwa mengetahui Investasi tersebut melalui teman Terdakwa yang berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja sama dengan Saksi Yudha Yudhistira untuk mendirikan salon karena Terdakwa melihat Saksi Yudha Yudhistira mempunyai Skill untuk diajak kerjasama membangun Salon;
- Bahwa Saksi Rijja Rajana pernah meminta uang kepada Terdakwa yakni:
 - (1) Awal tahun 2019 Terdakwa menyerahkan uang secara cash sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
 - (2) Pada bulan maret 2020 Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Rijja Rajana sebesar Rp.200.000.000.- (dua Ratus Juta Rupiah) untuk kegiatan Musda;
 - (3) Terdakwa pernah diperintahkan Saksi Rijja Rajana yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab Halmahera Barat untuk menutup kredit miliknya yang Terdakwa bayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang dan anggaran tersebut untuk membayar kreditnya di Bank BTN Cabang Ternate sejumlah Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Pernah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ketika Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara;

- Bahwa benar Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi Faramita Djailani untuk meminta bantu kepada Saksi Faramita Djailani untuk melakukan rekayasa jumlah rekening koran dan meyakinkan kepada Inspektorat Kabupaten Halteng agar dana yang ada direkening koran Pribadi Terdakwa masih ada dana yang tersimpan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Rekening Koran sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah rekening Koran dari Rekening Terdakwa;
- Bahwa pemindahan dan pencampuran dana dinas kesehatan kabupaten Halmahera Selatan ke rekening pribadi Terdakwa sudah Terdakwa lakukan sejak Terdakwa diangkat dan menjabat sebagai Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah karena menurut Terdakwa pertimbangan teknis agar praktis saja dan tidak terganggu dengan hari kerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Hartini Hasan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menetrangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Triwulan IV TA 2020 dan Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Saksi pernah tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 Saksi pernah melihat Saksi Rijja Rajana datang kerumah Terdakwa untuk meminta uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi Rijja Rajana melakukan kredit di Bank BTN Ternate;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan melakukan pelunasan atas kredit Saksi Rijja Rajana di Bank BTN Ternate.
- Bahwa Selama bertugas di Dinas Kesehatan Kab Halmahera Tengah, Saksi pernah mendengar rumor atau Gosip dikantor bahwa Saksi Rijja Rajana meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi pola hidup Terdakwa biasa saja selama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Wahyudin Yudha Yudistira karena Saksi Wahyudin Yudha Yudistira pernah main kerumah ketika Saksi masih tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 dan 2022, Saksi Wahyudin Yudha Yudistira tidak pernah datang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Wahyudin Yudha Yudistira naik mobil bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi Wahyudin Yudha Yudistira tidak pernah tidur di rumah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat uang yang dibawah oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa membawa tas dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau memberikan uang kepada Saksi Rijja Rajana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa antara Terdakwa dan Saksi Wahyudin Yudha Yudistira ada usaha bisnis Salon;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Erwin karena Saudara Erwin sering main kerumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saudara Erwin dan Saksi Wahyudin Yudha Yudistira main kerumah Terdakwa, mereka hanya membahas masalah bisnis Salon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya mempunyai usaha Salon Rina dan itu milik Terdakwa dan Saksi Wahyudin Yudha Yudistira;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai kredit di Bank atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah keluar Negeri;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Halaman 120 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- (Asli) Surat Perintah Pencairan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2020;
- (Asli) Surat Perintah Pencairan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Dinkes Halteng tahun 2020
- Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menyelesaikan Pembayaran Kepada Puskesmas An. M. Ridha Assagaf, SKM Surat Pembayaran Belanja Jasa Perencanaan Pesantren Weda;
- (Asli) 1 Lembar Rekening Koran Dinas Kesehatan Halteng Per Desember 2020
- 1 (satu) Bundle Slip Gaji Atas Nama M Ridha Assagaf Pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng Bulan Januari - Desember 2020 Pembayaran Termin I atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda;
- (Asli) 1 Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada dinas Kesehatan Kab. Halteng tahun anggaran 2020 Nomor 700/04-LHP/ITKAB-HT/IV/2021 oleh Inspektorat Kab. Halteng
- 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Pada Rekening Bank BRI Atas Nama M Ridha Assagaf Bulan Januari 2020 - Desember 2021;
- 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 821.2/KEP/594/2019 11 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2019
- 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/6/2020 03 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy).
- 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 954/KEP/7/2020 03 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy).
- 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/500/2020 03 November 2020 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy).

Halaman 121 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 821.2/KEP/75/2021 5 Februari 2021 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2021 (foto copy).
- 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Cicilan Pembelian Rumah Dari Wahyudin Yudha Yudistira Kepada M Ridha Assagaf (foto copy).
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI No Rekening 709001007649108 Atas Nama Wahyudin Yudha Yudistira.
- (Asli) 1 Rangkap Rincian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Triwulan IV di UPTD Puskesmas Lelilef Tahun 2020
- 1 (satu) lembar Register SP2D Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah Periode 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Maluku Malut No Rekening 1703041211 tahun 2019 s/d 2022 Atas Nama Muhammad Ridha Assagaf.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf Alias Ridha menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sejak 03 Januari 2020 sampai dengan 03 Nopember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 954/KEP/07/ 2020 tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah:
 - a. Mengelola Anggaran
 - b. Melakukan Pembayaran
 - c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yang mencairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) tahun Anggaran 2020 dan mencairkan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - a. Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - b. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
 - c. Melakukan Pembayaran dan Mendistribusikan Dana BOK dan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan

Halaman 122 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- kepada 11 (sebelas) Puskesmas yang ada Di seluruh Kab. Halteng sesuai Petunjuk Teknis BOK yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa **Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA** terhitung mulai tanggal **03 November 2020** sudah diberhentikan menjadi **Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020** dan digantikan oleh **Bendahara Pengeluaran yang baru yang bernama saksi Marzusan Marsaoly, SKM NIP. 198907152015031003** Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor **900/ KEP/ 500/ 2020** tanggal **3 November 2020** Tentang **Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020**;
 - Bahwa struktur Pengelola Anggaran pada Dinas Kesehatan untuk tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - (1) Kepala Dinas : RIJJA RAJANA. SKM, MPH (Selaku KPA/Kuasa Pengguna Anggaran)
 - (2) Pejabat Pelaksana : Bogi Rusyanto
Teknis Kegiatan
 - (3) Bendahara Pengeluaran : M. Ridha Assagaf yang digantikan Oleh Marzusan Marsaoly
 - Bahwa pada tahun Anggaran Tahun 2020 Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Kesehatan Menerima Dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. **10.541.132.590**;
 - Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 440/04/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020, Dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. **10.541.132.590** di uraikan sebagai berikut:

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
1.	Weda	997.928.000	(STBM 1 Desa)
2.	Wairoro	1.046.510.000	
3.	Kobe	730.557.000	
4.	Lelilef	722.906.000	
5.	Sagea	882.586.000	
6.	Messa	1.123.244.000	TNS
7.	Banemo		TNS



No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
		1.121.466.000	
8.	Patani	835.243.000	(STBM 2 Desa)
9.	Tepeleo	878.364.000	(STBM 2 Desa)
10.	Damuli	1.126.586.545	TNS
11.	Gebe	1.075.742.045	(STBM 2 Desa)
Total Pagu BOK Puskesmas		10.541.132.590	

- Bahwa yang menjadi dasar pengelolaan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) seluruh Puskesmas yang di wilayah Kabupaten Halmagera Tengah adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Prosedur Pencairan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan dana BOK ke Aplikasi SIMDA. Setelah diinput Bendahara Pengeluaran mencetak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dicetak selanjutnya SPM ditandatangani oleh Kepala Dinas Selanjutnya SPP dan SPM dibawa ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini DPKAD (Dinas Keuangan dan Aset Daerah) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D kemudian SP2D diantarkan ke Bank yang selanjutnya Bank melakukan pencairan dana yang kemudian ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut disalurkan ke rekening masing-masing Puskesmas;
- Bahwa Penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dari mulai Triwulan I (Januari, Februari, Maret), Triwulan II (April, Mei, Juni), Triwulan III (Juli, Agustus, September) telah berhasil didistribusikan kepada 11 Puskesmas di seluruh Kabupaten Halmahera Tengah **namun pada saat Triwulan Ke IV (Oktober, November, Desember) dana tersebut tidak disalurkan dan tidak didistribusikan;**



- Bahwa pada tanggal **1 Desember 2020** Terdakwa **M Ridha Assagaf** yang merupakan **Mantan Bendahara Dinas Kesehatan** dan telah digantikan Oleh **Saksi Marzusan Marsaoly** yang merupakan **Bendahara Sah** sesuai **SK Bupati**, saksi **Marzusan Marsaoly** (**Bendahara Baru**) tidak pernah membuat dan menginput **SP2D** dan **SPM**, dan yang menginput dan membuatnya adalah **Terdakwa M RIDHA ASSAGAF** tanpa sepengetahuan **Bendahara baru** yaitu **Marzusan Marsaoly**;
- Bahwa saksi **Marzusan Marsaoly** mengatakan bahwa saksi **Rija Rijana** pada saat menjabat sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas** pernah memerintahkan kepada saksi dengan kalimat **"nanti semua dikelola oleh bendahara lama saja, kamu hanya nama"**, dan sampai saksi menjadi **Bendahara baru** saksi tidak pernah diberikan buku rekening kantor dan pemindahan dan serah terima tugas dari **Bendahara lama** ke **Bendahara Baru**;
- Bahwa pada masa **pergantian/transisi Bendahara** tersebut belum ada serah terima tugas **Bendahara** dari **Terdakwa Ridha Assagaf** ke **Bendahara Baru Sdr Marzusan Marsaoly**, terdakwa memanfaatkan selang waktu tersebut untuk tetap mengelola **pencairan keuangan** dan berusaha mencairkan **dana BOK Triwulan IV tahun 2020** dan **Honorarium Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember 2020** karena buku tabungan, rekening kantor dan Aplikasi untuk syarat **pencairan anggaran dana** tersebut masih tersimpan di **laptop terdakwa** dan masih dalam **penguasaan Terdakwa M Ridha Assagaf**;
- Bahwa **Terdakwa M Ridha Assagaf** mau melakukan hal tersebut karena **diperintahkan oleh kepala Dinas kesehatan** untuk mengurus seluruh **pencairan anggaran tahun 2020**; dan menurut **Terdakwa** pada saat itu **Terdakwa** tidak lagi menjabat sebagai **bendahara** dan **Terdakwa** sudah dipindahkan di **Dinas Lingkungan Hidup** berdasarkan **SK Mutasi Bupati Halmahera Tengah**;
- Bahwa pada tanggal **1 Desember 2020** **Terdakwa M Ridha Assagaf** menginput dan membuat **Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020** untuk keperluan **Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020** dengan jumlah **Pembayaran** yang diminta sejumlah **Rp. 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan **Surat Perintah Pembayaran Langsung** untuk keperluan **Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK**



NON FISIK) T.A 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah **Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)** tanpa ditandatangani oleh saksi Bogi Rusyanto (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Bendahara Pengeluaran yang sah yaitu saksi Marzusan Marsaoly dimana terdakwa M Ridha Assagaf memalsukan Tanda tangan Marzusan Marsaoly sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa setelah terdakwa M Ridha Assagaf membuat dan menginput Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat Perintah Pembayaran Lanngsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tersebut terdakwa membawa ke Bagian Keuangan Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Keuangan Dan Aset Daerah dan setelah diverifikasi oleh saksi Iksan Abdurrahman (dinyatakan lengkap) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3990/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 4015/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi Ukfan Razak S.Ap sebagai Kuasa BUD., pada tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh saksi Ukfan Razak untuk Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020, dana tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 telah masuk ke Rekening Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Halteng pada BPD Bank Maluku Malut cab. Weda dengan nomor rekening 1701005958;

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 dan pada tanggal 07 Desember 2022, terdakwa mendatangi Bank Maluku Cabang Weda dengan maksud untuk mencairkan dana Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020 dan dilayani oleh saksi Faramita Djailani yang merupakan Teller pada bank Maluku cabang Weda. Dengan cara sebagai berikut:

- (1) Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2022 mencairkan Cek sejumlah Rp.261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan cara Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rek kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek Pribadi Terdakwa M Ridha Assagaf di Bank BRI Cab. Weda. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **Ditransfer ke rekening pihak ke 3 yaitu PT Orion Kapital Internasional atas Permintaan Terdakwa M Ridha Assagaf untuk Investasi saham emas ke PT Orion Kapital Internasional.**
- (2) Pada Tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa mencairkan cek sejumlah Rp. 3.084.728.721.(tiga Milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dari uang yang dicairkan tersebut sebesar **Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada M Ridha Assagaf dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 ikat dan Rp 50.000.000 sebanyak 1 ikat didalam tas plastik dan langsung dibawa oleh Terdakwa M Ridha Assagaf.** Sisanya Sejumlah Rp. 2.624.728.721 .(dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah) **dimasukkan ke dalam rekening pribadi M Ridha Assagaf dengan nomor rekening 17030412111.**

- Bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 709001014408535 atas nama Terdakwa dan Bank Maluku dengan nomor rekening 17030412111 yang mana kedua rekening tersebut adalah rekening pribadi terdakwa, dan **terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah uang kantor Dinas Kesehatan yang selalu terdakwa pindahkan ke 2 rekening pribadinya tersebut dan**

Halaman 127 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampurnya dengan uang pribadinya sejak terdakwa menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng;

- Bahwa saksi Faramita Djailani selaku Teller Bank Maluku Utara Cab.Weda pada saat akan dilakukan pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Halteng diminta oleh Terdakwa M Ridha Assagaf untuk merekayasa rekening koran yang akan diminta oleh Pihak Inspektorat sesuai keinginan Terdakwa, tapi dengan tegas saksi menolaknya;

- Bahwa Bahwa terdakwa menggunakan dana tersebut untuk hal-hal sebagai berikut :

- Untuk investasi saham emas seperti Binomo sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang terdakwa perintahkan langsung kepada Teller untuk mentransfernya ke PT Orion Kapital Internasional untuk bermain saham.
- Untuk keperluan terdakwa berobat sebesar **Rp.100.000.000; (Seratus Juta Rupiah)** yang terdakwa gunakan untuk mengobati penyakit terdakwa yaitu Ginjal.
- Untuk dana sejumlah **Rp. 2.624.728.721; (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh empat Juta Tujuh Ratus Duapuluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)** sudah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

- Bahwa uang yang telah dicairkan Terdakwa seharusnya dipergunakan untuk dana BOK Triwulan IV TA 2020 dan honorarium pegawai tidak tetap pada dinas Kesehatan Kabupaten Halteng;

- Bahwa Untuk jumlah Dana BOK 10 Puskesmas Triwulan IV TA 2020 yang belum disalurkan Terdakwa dengan rincian sbb :

(1) Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
(2) Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
(3) Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
(4) Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
(5) Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
(6) Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
(7) Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
(8) Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
(9) Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
(10) Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-



- Bahwa dari 11 Puskesmas hanya Puskesmas Banemo yang mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000,000 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000,000 (tiga ratus juta rupiah) yang diperuntukkan membayar dana BOK kepada Puskesmas Banemo tersebut berasal dari penjualan salon milik terdakwa kepada saksi Wahyudin Yudha Yudhustira pada Tahun 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Puskesmas Banemo di Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa selain dana BOK 10 Puskesmas yang belum disalurkan Terdakwa, terdapat juga **Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah Rp. 443.380.000,(Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);**
- Bahwa pada tanggal 10 juni 2021 dihadapan perwakilan 10 Kepala Puskesmas, Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai atas belum terbayarnya Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yang isi pernyataannya adalah sebagai berikut :
 1. Akan bertanggung jawab dan menyelesaikan atau membayar kepada Masing-masing kepala puskesmas;
 2. Penyelesaian Bok Triwulan IV tahun anggaran 2020 akan saksi selesaikan sesuai dengan jumlah dan rincian kegiatan BOK selambat-lambatnya sebelum APBD Perubahan tahun 2021 (Bulan Oktober);
 3. Dalam Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV 2020, Dinas Kesehatan Kab. Halteng tetap mengawal dan mengevaluasi proses sebagaimana waktu yang ditentukan;
 4. Nilai Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV dari masing-masing puskesmas sebagai berikut :

(1) Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750
(2) Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
(3) Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000.-
(4) Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
(5) Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
(6) Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
(7) Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
(8) Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-



(9) Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
(10) Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

- Bahwa seluruh saksi-saksi dari seluruh kepala Puskesmas serta dikuatkan keterangan pengakuan Terdakwa menyatakan bahwa sampai saat diperiksa di Kejaksaan bahkan sampai saat dihadirkan bersaksi di persidangan ini, dana tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Halmehra Tengah atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT Tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan Operasional Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 700/08.c-ST/2021 tanggal 01 Maret 2021 Dari hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing – masing Puskesmas sebesar **Rp.3.182.847.902,-**;
- (2) Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat keterlambatan penyaluran Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.
- (3) Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Desember 2020 :
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.179.120.000,-** yaitu :
 - Pembayaran Sertifikat Lahan sebesar Rp.70.000.000,-;
 - Pembayaran 14 Dokter sebesar Rp.70.000.000,-; dan
 - Kekurangan Pembayaran Operasional Tanggap Darurat sebesar Rp.39.120.000,-.
 - Terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,- dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa sebesar Rp.179.120.000,- adalah sebesar **Rp.443.380.000,-**.

Dengan demikian menurut Ahli dari Inspektorat Halmahera Selatan, jumlah total kerugian negaranya adalah Rp. 3.182.847.902,- ditambah dengan Rp.443.380.000 adalah sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).-

- Bahwa menurut Ahli pola pemindahan rekening terjadi bukan hanya pada Dana BOK Triwulan IV tapi sudah terjadi sebelumnya antara lain Dana BOK Triwulan 1 sampai dengan Triwulan III, namun berdasarkan pengakuan terdakwa dimuka persidangan pencampuran rekening Dinas Kesehatan dengan Rekening Pribadi Terdakwa sudah terdakwa lakukan sejak Terdakwa Menjabat sebagai bendahara Dinsa Kesehatan Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang hukumnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap termuat pula dan menjadi satu kesatuan dari Putusan ini yang tidak dapat dilepaspisahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 8 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara **Alternatif Subsidiaritas** maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan sebagaimana kesesuaian fakta dan keadaan persidangan yakni **dakwaan kesatu primair** dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" pada unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan menggunakan konsepsi *Actual Loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil serta bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Maka konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang saling bersesuaian, serta membenarkan dan mengenali terdakwa, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechttelijk*), yaitu apakah perbuatan yang didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridha Assagaf telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pengelolaan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) seluruh Puskesmas yang di wilayah Kabupaten Halmagera Tengah adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang bahwa Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah:

- a. Mengelola Anggaran
- b. Melakukan Pembayaran
- c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.

Menimbang bahwa Tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran yang mencairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) tahun Anggaran 2020 dan mencairkan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 adalah :

- a. Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- b. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)
- c. Melakukan Pembayaran dan Mendistribusikan Dana BOK dan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan kepada 11 (sebelas) Puskesmas yang ada Di seluruh Kab. Halteng sesuai Petunjuk Teknis BOK yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 954/KEP/7/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020, Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.Halmahera Tengah yang bekerja dan bertanggungjawab dalam jabatannya tersebut sampai dengan diberhentikan melalui SK (Surat Keputusan) Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/500/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 dan digantikan oleh Saksi Marzusan Marsaoly ;

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa M Ridha Assagaf (yang sudah tidak menjadi Bendahara Pengeluaran sejak digantikan Saksi Mazusan Marsaoly) tanpa hak telah menginput dan membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) serta lampiran lembar SPM tanpa ditandatangani oleh saksi Bogi Rusyanto (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Bendahara Pengeluaran yang sah yaitu saksi Marzusan Marsaoly dimana terdakwa M Ridha Assagaf memalsukan Tanda tangan Marzusan Marsaoly sebagai Bendahara Pengeluaran namun tertera tanda tangan Pengguna Anggaran dalam hal ini Saksi Rijja Rajana (Kadis Kesehatan Halmahera Tengah);

Menimbang bahwa terhadap keterlibatan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dalam hal ini Saksi Rijja Rajana dalam proses pencairan dana Dinas Kesehatan Triwulan IV Tahun 2020 yang dibuat dan diajukan Terdakwa M Ridha Assagaf, Majelis Hakim berkeyakinan terdapat kesesuaian keterangan Saksi Marzusan Marsaoly dengan Keterangan Terdakwa Ridha Assagaf dikaitkan dengan Specimen Tanda tangan Saksi Rijja Rajana selaku Pengguna Anggaran yang tertera dalam SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah ternyata Identik dengan tanda tangan Saksi Rijja Rajana di muka persidangan;

Menimbang bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh saksi Uktan Razak untuk Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020, dana tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 telah masuk ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halteng pada BPD Bank Maluku Malut cab. Weda dengan nomor rekening 1701005958;

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 dan pada tanggal 07 Desember 2022, terdakwa mendatangi Bank Maluku Cabang Weda dengan maksud untuk mencairkan dana Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020 dan dilayani oleh saksi Faramita Djailani yang merupakan Teller pada bank Maluku cabang Weda. Dengan cara sebagai berikut:

Halaman 135 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2022 mencairkan Cek sejumlah Rp.261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan cara Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rek kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke rek Pribadi Terdakwa M Ridha Assagaf di Bank BRI Cab. Weda. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Ditransfer ke rekening pihak ke 3 yaitu PT Orion Kapital Internasional atas Permintaan Terdakwa M Ridha Assagaf untuk Investasi saham emas ke PT Orion Kapital Internasional.
- II. Pada Tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa mencairkan cek sejumlah Rp. 3.084.728.721.(tiga Milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada M Ridha Assagaf dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 ikat dan Rp 50.000.000 sebanyak 1 ikat didalam tas plastik dan langsung dibawa oleh terdakwa M Ridha Assagaf. Sisanya Sejumlah Rp. 2.624.728.721 .(dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dimasukkan ke dalam rekening pribadi M Ridha Assagaf dengan nomor rekening 17030412111.

Menimbang bahwa saksi Faramita Djailani selaku Teller Bank Maluku Utara Cab.Weda pada saat akan dilakukan pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Halteng diminta oleh Terdakwa M Ridha Assagaf untuk merekayasa rekening koran yang akan diminta oleh Pihak Inspektorat sesuai keinginan Terdakwa, tapi dengan tegas saksi menolaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faramita Djailani (selaku Teller Bank Maluku Utara Cab.Weda), yang dikuatkan pengakuan Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf sendiri yang menyatakan bahwa setiap Dana yang masuk di Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halteng pada BPD Bank Maluku Malut cab. Weda dengan nomor rekening 1701005958, selalu Terdakwa pindah transferkan ke 2 (dua) rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 709001014408535 atas nama Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf dan Bank Maluku dengan nomor rekening 17030412111 an. Muhammad Ridha Assagaf ;

Menimbang bahwa uang yang telah dicairkan Terdakwa tersebut seharusnya dipergunakan untuk dana BOK Triwulan IV TA 2020 dan honorarium pegawai tidak tetap pada dinas Kesehatan Kabupaten Halteng;

Halaman 136 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Menimbang bahwa Untuk jumlah Dana BOK 10 Puskesmas Triwulan IV TA 2020 yang belum disalurkan Terdakwa dengan rincian sbb :

(1) Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750,-
(2) Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
(3) Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
(4) Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
(5) Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
(6) Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
(7) Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
(8) Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
(9) Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
(10) Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

Menimbang bahwa dari 11 Puskesmas hanya Puskesmas Banemo yang mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang diperuntukkan membayar dana BOK kepada Puskesmas Banemo tersebut berasal dari penjualan salon milik terdakwa kepada saksi Wahyudin Yudha Yudhustira pada Tahun 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Puskesmas Banemo di Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa selain dana BOK 10 Puskesmas yang belum disalurkan Terdakwa, terdapat juga Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah Rp. 443.380.000, (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 10 juni 2021 dihadapan perwakilan 10 Kepala Puskesmas, Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai atas belum terbayarnya Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yang isi pernyataannya adalah sebagai berikut :

1. Akan bertanggung jawab dan menyelesaikan atau membayar kepada Masing-masing kepala puskesmas;
2. Penyelesaian Bok Triwulan IV tahun anggaran 2020 akan saksi selesaikan sesuai dengan jumlah dan rincian kegiatan BOK selambat-lambatnya sebelum APBD Perubahan tahun 2021 (Bulan Oktober);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV 2020, Dinas Kesehatan Kab. Halteng tetap mengawal dan mengevaluasi proses sebagaimana waktu yang ditentukan;
4. Nilai Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV dari masing-masing puskesmas sebagai berikut :

(1) Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750
(2) Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
(3) Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
(4) Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
(5) Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
(6) Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
(7) Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
(8) Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
(9) Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
(10) Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-

Menimbang bahwa seluruh saksi-saksi dari seluruh kepala Puskesmas serta dikuatkan keterangan pengakuan Terdakwa menyatakan bahwa sampai saat diperiksa di Kejaksaan bahkan sampai saat dihadirkan bersaksi di persidangan ini, dana tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Halmehra Tengah atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT Tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan Operasional Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 700/08.c-ST/2021 tanggal 01 Maret 2021 Dari hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing – masing Puskesmas sebesar **Rp.3.182.847.902,-**;
- (2) Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat keterlambatan penyaluran Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.
- (3) Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Desember 2020 :
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.179.120.000,-** yaitu :

Halaman 138 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Sertifikat Lahan sebesar Rp.70.000.000,-;
- Pembayaran 14 Dokter sebesar Rp.70.000.000,-; dan
- Kekurangan Pembayaran Operasional Tanggap Darurat sebesar Rp.39.120.000,-.
- Terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,- dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa sebesar Rp.179.120.000,- adalah sebesar **Rp.443.380.000,-**.

Dengan demikian menurut Ahli dari Inspektorat Halmahera Selatan, jumlah total kerugian negaranya adalah Rp. 3.182.847.902,- ditambah dengan Rp.443.380.000 adalah sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).**

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M Ridha Assagaf sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan:

- 1) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- 2) Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, yang menjelaskan: " Dalam rangka peganggaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Huruf b, Pemerintah daerah menganggarkan DAK Non fisik bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK non fisik Bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri;
- 3) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
 - a) BAB I bagian E tentang Kebijakan Umum angka 8 berbunyi:

Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK nonfisik.
 - b) BAB I bagian F tentang prinsip dasar yang berbunyi:

Halaman 139 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanfaatan DAK nonfisik berpedoman pada prinsip:

- Keterpaduan

Kegiatan DAK Nonfisik direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan Kabupaten/kota, puskesmas), kader kesehatan, lintas sektor seperti babinsa, unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, camat, lurah/kepala desa dan jajarannya serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasar struktur Organisasi perangkat daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi

- Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

- Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

- Akuntabel

Pengelolaan dan Pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) BAB II bagian B angka 5 tentang Jenis Pembiayaan:

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut meliputi:

- a. Belanja transport lokal;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. Belanja Pembelian bahan pakai habis (nonmedis);
- d. Belanja Penggandaan dan Pencetakan;
- e. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM Sekunder;
- f. Belanja kegiatan pertemuan/ meeting di dalam Kabupaten/ Kota;
- g. Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;



- h. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten;
 - i. Belanja Honorarium narasumber
 - j. Belanja pemeriksaan sampel/ spesimen;
 - k. Belanja jasa pengiriman sampel/ spesimen;
 - l. Belanja jasa iuran JKN untuk tenaga kontrak di puskesmas; dan
 - m. Langganan internet/ pembelian pulsa internet untuk mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk PIS-PK;
 - n. Dana BOK di Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah dan lain-lain) dan elektronik :
- 4) Pasal 21 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah : Bendahara Penerimaan Dan pengeluaran dilarang menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran BAB I huruf J tentang Bendahara Pengeluaran pada point t Bendahara Pengeluaran dilarang : menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*). Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya, atau apabila sudah kaya menjadi bertambah kaya. Unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena memperkaya merupakan tujuan dari pelaku, maka harus dibuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa Muhammad Ridha Assagaf untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat juga diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya baik berupa bertambahnya saldo rekening bank dari proses transfer ataupun menjadi lebih kaya karena penerimaan secara tunai serta dapat pula dengan bertambahnya hak untuk mengagunkan atau menjaminkan proyek pekerjaan kepada pihak perbankan atau menginvestasikannya ke lembaga keuangan lainnya sebagai rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan besaran kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang bahwa Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022 dan pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, terdakwa mendatangi Bank Maluku Cabang Weda dengan maksud untuk mencairkan dana Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020 dan dilayani oleh saksi Faramita Djailani yang merupakan Teller pada bank Maluku cabang Weda. Dengan cara sebagai berikut:

- (1) Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2022 mencairkan Cek sejumlah Rp.261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan cara Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rek kantor Dinas kesehatan bank Maluku Cab weda ke **rek Pribadi Terdakwa M Ridha Assagaf di Bank BRI Cab. Weda**. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **Ditransfer ke rekening pihak ke 3 yaitu PT Orion Kapital Internasional atas Permintaan Terdakwa M Ridha Assagaf untuk Investasi saham emas ke PT Orion Kapital Internasional.**
- (2) Terdakwa pada Tanggal 7 Desember 2020 mencairkan cek sejumlah Rp. 3.084.728.721.(tiga Milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dari uang yang dicairkan tersebut sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada M Ridha Assagaf dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) **sebanyak 4 ikat dan Rp 50.000.000 sebanyak 1 ikat didalam tas plastik dan langsung dibawa oleh terdakwa M Ridha Assagaf.** Sisanya Sejumlah Rp. 2.624.728.721 .(dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan tujuh ratus dua puluh satu rupiah) **dimasukkan ke dalam rekening pribadi M Ridha Assagaf dengan nomor rekening 17030412111.**
- (3) Terdakwa M Ridha Assagaf memiliki 2 (dua) rekening yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 709001014408535 atas nama Terdakwa dan Bank Maluku dengan nomor rekening 17030412111 yang mana kedua rekening tersebut adalah rekening pribadi terdakwa, dan **Terdakwa juga mengakui bahwa uang tersebut adalah uang kantor Dinas Kesehatan yang selalu terdakwa pindahkan ke 2 rekening pribadinya tersebut dan mencampurnya dengan uang pribadinya sejak Terdakwa M Ridha Assagaf menjadi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencairan uang Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan melalui Bank BPD Maluku Malut Cab. Weda di mana saksi Faramita Djailani yang menjadi *teller* dalam transaksi tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi Faramita Djailani menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Halteng diminta oleh Terdakwa M Ridha Assagaf **untuk merekayasa rekening koran yang akan diminta oleh Pihak Inspektorat tapi dengan tegas saksi menolaknya.**

Menimbang bahwa Terdakwa M Ridha Assagaf menggunakan dana Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah tersebut untuk hal-hal sebagai berikut :

- (1) Untuk investasi saham emas seperti Binomo sebesar Rp. 50.000.000 yang terdakwa perintahkan langsung kepada Teller untuk mentransfernya ke PT Orion Kapital Internasional untuk bermain saham.
- (2) Untuk keperluan terdakwa berobat sebesar Rp.100.000.000 yang terdakwa gunakan untuk mengobati penyakit terdakwa yaitu Ginjal.
- (3) Untuk dana sejumlah Rp. 2.624.728.721 sudah dipergunakan untuk kepentingan probadi terdakwa;

Menimbang bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Halmehra Tengah atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT Tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan Operasional Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 700/08.c-ST/2021 tanggal 01 Maret 2021 Dari hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing – masing Puskesmas sebesar **Rp.3.182.847.902,-**;
- (2) Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat keterlambatan penyaluran Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.
- (3) Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Desember 2020 :
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.179.120.000,-** yaitu :
 - Pembayaran Sertifikat Lahan sebesar Rp.70.000.000,-;
 - Pembayaran 14 Dokter sebesar Rp.70.000.000,-; dan

Halaman 144 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Pembayaran Operasional Tanggap Darurat sebesar Rp.39.120.000,-.

- Terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,- dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa sebesar Rp.179.120.000,- adalah sebesar **Rp.443.380.000,-**.

Dengan demikian menurut Ahli dari Inspektorat Halmahera Selatan, jumlah total kerugian negaranya adalah Rp. 3.182.847.902,- ditambah dengan Rp.443.380.000 adalah sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, telah terpenuhi menurut hukum dan sesuai dengan fakta persidangan;

Ad.4. Unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan "Keuangan Negara" di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis akan Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa pada tahun Anggaran Tahun 2020 Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Kesehatan Menerima Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dari pemerintah pusat Sejumlah Rp. 10.541.132.590; dengan rincian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
1.	Weda	997.928.000	(STBM 1 Desa)
2.	Wairoro	1.046.510.000	
3.	Kobe		

Halaman 146 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Puskesmas	Alokasi Pagu (Rp)	Keterangan
		730.557.000	
4.	Lelilef	722.906.000	
5.	Sagea	882.586.000	
6.	Messa	1.123.244.000	TNS
7.	Banemo	1.121.466.000	TNS
8.	Patani	835.243.000	(STBM 2 Desa)
9.	Tepeleo	878.364.000	(STBM 2 Desa)
10.	Damuli	1.126.586.545	TNS
11.	Gebe	1.075.742.045	(STBM 2 Desa)
Total Pagu BOK Puskesmas		10.541.132.590	

Menimbang bahwa uang yang telah dicairkan terdakwa seharusnya dipergunakan untuk dana BOK Triwulan IV TA 2020 dan honorarium pegawai tidak tetap pada dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa dana BOK triwulan IV tahun anggaran 2020 diperuntukan untuk 11 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa terdapat 10 Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah yang seharusnya mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020, terdapat 10 Puskesmas yang belum mendapatkan Dana BOK dengan rincian sbb:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| (1) Puskesmas Gebe | : Rp. 329.569.750,- |
| (2) Puseksmas Sagea | : Rp. 357.803.000,- |
| (3) Puskesmas Wairoro | : Rp. 364.703.000.- |
| (4) Puskesmas Messa | : Rp. 205.590.000,- |
| (5) Puskesmas Lelilef | : Rp. 311.713.000,- |
| (6) Puskesmas Patani | : Rp.197.900.000,- |
| (7) Puskesmas Tepelo | : Rp. 252.084.000,- |
| (8) Puskesmas Weda | : Rp. 258.700.000,- |
| (9) Puskesmas Damuli | : Rp. 350.000.000,- |
| (10)Puskesmas Kobe | : Rp. 189.000.000,- |
| Jumlah Total | : Rp. 2.817.062.750,- |



Menimbang bahwa dari 11 Puskesmas hanya Puskesmas Banemo yang mendapatkan penyaluran Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 300.000,000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar dana BOK kepada Puskesmas Banemo tersebut berasal dari penjualan salon milik Terdakwa Ridha Assagaf kepada saksi Wahyudin Yudha Yudhustira pada Tahun 2020 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Puskesmas Banemo di Rumah Dinas Terdakwa yang beralamat di Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

Menimbang bahwa selain dana BOK, Honor PTT bulan desember TA 2020 yang belum disalurkan/dibayarkan sejumlah Rp. 443.380.000 (empat ratus empat puluh tiga juta tigaratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada tanggal 10 juni 2021 dihadapan perwakilan 10 Kepala Puskesmas, Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai atas belum terbayarnya Dana BOK Triwulan IV TA 2020 yang isi pernyataannya adalah sebagai berikut :

1. Akan bertanggung jawab dan menyelesaikan atau membayar kepada Masing-masing kepala puskesmas;
2. Penyelesaian Bok Triwulan IV tahun anggaran 2020 akan saksi selesaikan sesuai dengan jumlah dan rincian kegiatan BOK selambat-lambatnya sebelum APBD Perubahan tahun 2021 (Bulan Oktober);
3. Dalam Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV 2020, Dinas Kesehatan Kab. Halteng tetap mengawal dan mengevaluasi proses sebagaimana waktu yang ditentukan;
4. Nilai Penyelesaian BOK Puskesmas Triwulan IV dari masing-masing puskesmas sebagai berikut :

(1) Puskesmas Gebe	: Rp. 329.569.750
(2) Puseksmas Sagea	: Rp. 357.803.000,-
(3) Puskesmas Wairoro	: Rp. 364.703.000,-
(4) Puskesmas Messa	: Rp. 205.590.000,-
(5) Puskesmas Lelilef	: Rp. 311.713.000,-
(6) Puskesmas Patani	: Rp. 197.900.000,-
(7) Puskesmas Tepelo	: Rp. 252.084.000,-
(8) Puskesmas Weda	: Rp. 258.700.000,-
(9) Puskesmas Damuli	: Rp. 350.000.000,-
(10) Puskesmas Kobe	: Rp. 189.000.000,-
Jumlah Total	: Rp. 2.817.062.750,-



Menimbang bahwa seluruh saksi-saksi dari seluruh kepala Puskesmas serta dikuatkan keterangan pengakuan Terdakwa menyatakan bahwa sampai saat diperiksa di Kejaksaan bahkan sampai saat dihadirkan bersaksi di persidangan ini, dana tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa M RIDHA ASSAGAF Alias RIDHA menginput dan membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat Perintah Pembayaran Lanngsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tanpa ditandatangani oleh saksi Bogi Rusyanto (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Bendahara Pengeluaran yang sah yaitu saksi Marzusan Marsaoly dimana terdakwa M Ridha Assagaf memalsukan Tanda tangan Marzusan Marsaoly sebagai Bendahara Pengeluaran;

Menimbang bahwa setelah terdakwa M Ridha Assagaf Alias Ridha membuat dan menginput Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 0164/ SPP-LS/ 1.2/1.1/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah dan Surat Perintah Pembayaran Lanngsung untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 dengan jumlah Pembayaran yang diminta sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tersebut terdakwa membawa ke Bagian Keuangan Pemda Halteng dalam hal ini Dinas Keuangan Dan Aset Daerah dan setelah diverifikasi oleh saksi Iksan Abdurrahman (dinyatakan lengkap) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3990/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 sejumlah Rp. 2.858.491.764 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan empat ratus Sembilan puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 4015/ Sp2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020 untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan TA 2020 sejumlah Rp 622.500.000 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dan dikeluarkan oleh saksi Ukfan Razak S. AP sebagai KUASA BUD pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh saksi Ukfan Razak untuk Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK NON FISIK) T.A 2020 Triwulan ke IV dan Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Lingkup Dinas Kesehatan TA 2020 Bulan Desember 2020, dana tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 telah masuk ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halteng pada BPD Bank Maluku Malut cab. Weda dengan nomor rekening 1701005958. Namun bukanya disalurkan oleh Terdakwa melainkan diambil dan dipindahkan ke rek pribadinya dan tidak disalurkan ke seluruh Puskesmas di Kab. Halteng;

Menimbang bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Kabupaten Halmehra Tengah atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT Tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan Operasional Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 700/08.c-ST/2021 tanggal 01 Maret 2021 Dari hasil Pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Triwulan IV yang belum disalurkan ke masing – masing Puskesmas sebesar **Rp.3.182.847.902,-**;
- (2) Dana Dukungan Operasional (Rutin) Puskesmas Tahun Anggaran 2020 Terdapat keterlambatan penyaluran Dana Dukungan Operasional Puskesmas Triwulan II – Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.734.396.250,-**.
- (3) Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bulan Desember 2020 :
 - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.179.120.000,-** yaitu :
 - Pembayaran Sertifikat Lahan sebesar Rp.70.000.000,-;
 - Pembayaran 14 Dokter sebesar Rp.70.000.000,-; dan
 - Kekurangan Pembayaran Operasional Tanggap Darurat sebesar Rp.39.120.000,-.
 - Terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,- dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim

Halaman 150 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa sebesar Rp.179.120.000,- adalah sebesar
Rp.443.380.000,-

Menimbang bahwa perhitungan mulai dari Penyaluran awal dari Pusat ke Kas Daerah berupa:

1. Penyaluran dari Pusat ke Kas Daerah:

Berdasarkan rekening Koran Kas Daerah pada Bank BPD Cabang Weda diketahui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kab. Halteng Tahun Anggaran 2020 dengan data sebagaimana berikut ini.

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp)
26 Maret 2020	INC17652900	BTANIDJA RPKBUNP. SPAN-BTN	Rp. 8.099.445.000
31 Agustus 2020	INC19297900	BTANIDJA RPKBUNP. SPAN-BTN	Rp. 8.099.445.000
TOTAL			Rp.16.198.890.000

Berdasarkan Rekening Koran Kas Daerah Di atas total anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan yang disalurkan sebesar Rp. 16.198.890.000,- didalamnya untuk kegiatan BOK Kabupaten, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOK distribusi obat dan e Katalog, dukungan manajemen, dan Dana BOK Puskesmas sebesar Rp. 10.541.132.590,- sesuai dengan Berita Acara RKA DAK Kesehatan TA 2020 Subidang Kesehatan BOK Puskesmas Maluku Utara/ Kab. Halteng yang ditandatangani di Jakarta 23 Nopember 2019 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halteng dan Kepala Bagian Perencanaan strategis dan Program, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Menu	DAK	
		Alokasi	RKA
1	UKM Primer	9.726.632.000,-	9.726.632.000,-
2	Pemicuan STBM Desa Lokus	52.500.000,-	52.500.000,-
3	Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara Sehat	750.000.000,-	750.000.000,-
4	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja	12.000.000,-	12.000.000,-
TOTAL		10.541.132.000,-	10.541.132.000,-

2. Penyaluran dari Daerah Ke Puskesmas

Berdasarkan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana pada Dinas Kesehatan untuk Dana BOK Puskesmas Dengan uraian sebagai berikut:

NO	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah
1	01/ 04/ 2020	0662/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 2.000.000.000
2	16/ 04/ 2020	0880/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 500.000.000
3	18/ 05/2020	1249/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 1.345.540.000
4	04/ 06/ 2020	1379/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 1.286.014.525



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	16/ 09/ 2020	2689/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 2.481.440.300
6	02/ 12/ 2020	3999/ SP2D-LS/ 4.4.5.2/ HT/ 2020	Rp. 2.928.136.925
TOTAL			Rp. 10.541.132.000

Dari Total dana BOK Puskesmas yang sudah dicairkan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 10.541.132.000 di dalamnya PPN sebesar Rp. 113.202.076 dan PPH Pasal 22 Sebesar Rp. 16.850.227,- yang sudah dipungut oleh Bendahara Dinas Kesehatan , sehingga Dana BOK Puskesmas yang disalurkan ke tiap-tiap Puskesmas Rp. 10.541.132.000,- (SP2D dinas Kesehatan) Dikurangi Rp. 130.052.303,-(PPH Pasal 22+ PPN) adalah sebesar **Rp. 10.411.079.697,-** Berdasarkan rekapan per triwulan rekening Koran Bank Rakyat Indonesia pada masing-masing Puskesmas terkait Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas diperoleh data penyaluran dengan uraian sebagai berikut :

No	Triwulan	Jumlah Transfer
1	Triwulan 1	Rp. 2.584.163.002
2	Triwulan 2	Rp. 2.465.907.077
3	Triwulan 3	Rp. 2.178.161.716
TOTAL		Rp. 7.228.231.795

Berdasarkan data penyaluran di atas, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tahun anggaran 2020 setelah jumlah Penyaluran dari pusat (dipotong pajak) Rp. 10.411.079.697,- dikurangi Jumlah rekapan Per triwulan seluruh masing-masing Puskesmas Sejumlah Rp. 7.228.231.795 didapatkan dana yang belum disalurkan Pada triwulan IV Sejumlah **Rp. 3.182.847.902,-**

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 800/KEP/152/2020 Tanggal 6 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 dengan jumlah pegawai tidak tetap sebanyak 273 orang, dengan besaran honor masing – masing sebesar Rp.1.500.000,-.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 4015/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2020 tanggal 2 Desember Tahun Anggaran 2020 tentang Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 telah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,-, akan tetapi sampai berakhirnya Tahun 2020 Honor tersebut belum dibayarkan. Menurut keterangan Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Desember Tahun Anggaran 2020 sudah dibayarkan, akan tetapi pembayaran honor tersebut dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Januari Tahun Anggaran 2021. Menurut keterangan Terdakwa setelah pencairan Honor PTT bulan Desember 2020 sebesar Rp.622.500.000,-, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan baru membayar Honor PTT pada Dinas Kesehatan sebanyak 14 Pegawai dengan total yang dibayarkan sebesar Rp.21.000.000,- (Rp.1.500.000 x 14 Pegawai) dan sisanya digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar Rp.70.000.000,-;
- Pembayaran Honor 14 Dokter untuk bulan November dan Desember sebesar Rp.130.000.000,-;
- Pembayaran BBM untuk dukungan operasional Program Tanggap Darurat sebesar Rp.250.000.000,-; dan
- Honor Motor Race Speed dan Supir Ambulance sebesar Rp.50.200.000,-.

Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 130.000.000,-
3.	Pembayaran BBM Tanggap Darurat	Rp. 250.000.000,-
4.	Honor Motor Race	Rp. 50.200.000,-
TOTAL		Rp. 500.200.000,-

Dengan total Rp.500.200.000,- dan sisa anggaran Honor PTT yang ada di mantan bendahara sebesar Rp.122.300.000,-.

Menimbang bahwa menurut keterangan kasubag keuangan Honor PTT bulan Desember Tahun Anggaran 2020 tersebut sudah dibayarkan menggunakan anggaran Honor PTT bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan penelaahan dan pengujian bukti – bukti dokumen yang diperoleh dan keterangan dari Kasubag Keuangan dan Pengelola Program Tanggap Darurat pada Dinas Kesehatan, tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Halmehra Tengah memperoleh hasil sebagai berikut :

- Pembayaran Sertifikat Lahan beberapa Puskesmas sebagai syarat pembangunan/Rehab Fisik bangunan pada puskesmas tersebut sebesar Rp.70.000.000,- di akui kebenarannya oleh kasubag keuangan.
- Pembayaran Honor 14 Dokter dengan pembayaran untuk masing – masing dokter sebesar Rp.5.000.000,- /bulan. Berdasarkan Dokumen SP2D yang diperoleh sudah terbayar sampai bulan November 2020 jadi yang belum terbayar Honor Bulan Desember, sehingga yang diakui pembayarannya sebesar Rp.70.000.000,-.



- Anggaran Dukungan Operasional Program Tanggap Darurat kesehatan Tahun 2020 sebesar Rp.852.350.000,- didalamnya untuk pembayaran BBM Speed dan Mobil Ambulance serta Honor Motor Race tiap bulan sebesar **Rp.7.800.000,-**.

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen SP2D dukungan Operasioanal Program Tanggap Darurat, anggaran yang sudah terealisasi untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.539.300.000,-. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dukungan operasional program tanggap darurat tahun 2020 sebesar Rp.578.420.000,-, dengan penggunaan untuk 95 kali perjalanan (rujukan dan meninggal) dengan total sebesar Rp.484.820.000,- dan honor motor race untuk 1 tahun anggaran sebesar Rp.93.600.000,-, sehingga terdapat selisih antara penggunaan anggaran sebesar Rp.578.420.000,- dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.539.300.000,- adalah sebesar Rp.39.120.000,-.

Menimbang bahwa dengan demikian total anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa untuk membiayai kegiatan lain yang dananya bersumber dari Honor Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember Tahun Anggaran 2020, adalah sebesar **Rp.179.120.000,-**. Dengan uraian tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembayaran Sertifikat Lahan	Rp. 70.000.000,-
2.	Pembayaran Honor 14 Dokter	Rp. 70.000.000,-
3.	Kekurangan Pembayaran Operasional Program Tanggap Darurat	Rp. 39.120.000,-
TOTAL		Rp. 179.120.000,-

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sisa anggaran Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya yaitu jumlah anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp.622.500.000,- dikurangi anggaran yang tidak sesuai peruntukannya namun diakui oleh tim pemeriksa sebesar Rp.179.120.000,- adalah sebesar Rp.443.380.000,.

Menimbang bahwa dengan demikian ahli Agi Maulandani ST sebagai tim Pemeriksa Inspektorat Kab Halteng dengan Laporan hasil audit Tujuan Tertentu atas Penyaluran Dana BOK Puskesmas, Honor PTT tenaga Kesehatan dan Dana Dukungan operasional Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng tahun anggaran 2020 Jumlah total kerugian negaranya adalah **Rp. 3.182.847.902,-** ditambah dengan **Rp.443.380.000** adalah sejumlah **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).**-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan audit kerugian negara dalam perkara a quo dilakukan oleh Inspektorat tanpa melakukan koordinasi dengan BPK sehingga hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat harus dinyatakan tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti oleh penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan di alinea selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sebagaimana ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang BPK pada Pasal 10 Ayat (1) menjelaskan bahwa :*“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”*, Frasa *“menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara”* pada ayat di atas dapat disimpulkan sebagai pemberian kewenangan berdasarkan undang-undang kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 20 ayat (4) menjelaskan bahwa :*“Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan”*, Aparat intern pemerintah (APIP) yang dimaksud pada Pasal di atas antara lain adalah :

1. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) ;
2. Inspektorat jenderal, inspektorat utama, atau unit lain pada kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan internal; dan
3. Inspektorat daerah yang meliputi inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, dan inspektorat kota ;

Frasa *“pengembalian kerugian keuangan negara”* pada pasal tersebut tentunya tidak serta muncul dengan sendirinya, melainkan harus didahului proses penghitungan kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan audit tujuan tertentu. Secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa pasal ini memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (*in casu* Inspektorat/Satuan Perangkat Kerja daerah) untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa kewenangan penyelidikan/penyidikan di dalam proses penegakkan hukum dalam perkara dugaan tipikor sepenuhnya adalah kewenangan dari Aparat Penegak Hukum, Jika pada pelaksanaan audit investigasi terdapat temuan yang berindikasi pada potensi kerugian keuangan negara dan penyidik memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup, maka proses audit investigasi ini bisa dilanjutkan ke proses audit PKKN (**Penghitungan Kerugian Keuangan Negara**), *in casu* dengan demikian inspektorat sebagai salah satu bagian dari Aparat Penegak Hukum dapat melakukan investigasi & perhitungan atas dugaan kerugian negara walaupun tidak berwenang secara konstitusi mendeclare kerugian negara, inspektorat sebagai salah satu bagian dari **Aparat Penegak Hukum sekaligus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** tidak memerlukan, tidak harus ataupun perlu melakukan koordinasi dengan BPK terkait dengan penghitungan kerugian negara dalam perkara *a quo*, terkecuali BPK meminta & memerlukan koordinasi dengan inspektorat dalam perhitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa: "*yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk*", Penjelasan pasal di atas memang tidak menyebutkan secara spesifik instansi apa saja yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan negara, namun Pada praktiknya, alat bukti surat berupa **Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN)** yang dikeluarkan oleh BPK maupun APIP, sama-sama dapat digunakan oleh penyidik pada proses penyidikan maupun Penuntut umum pada proses persidangan perkara dugaan tipikor & Pada beberapa perkara dugaan tipikor, penyidik juga dapat menggunakan LHAPKKN yang dikeluarkan oleh akuntan publik ;

Menimbang, bahwa begitu pula hakim dapat menggunakan keyakinannya sendiri dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara yang dibebankan

Halaman 156 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, baik itu merujuk pada laporan hasil audit, maupun pertimbangan lainnya sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan menolak Pledoi/Pembelaan Penasihat terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari Pasal dalam dakwaan kesatu Primair telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ke satu Primair yakni melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmaat* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Halaman 157 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Menimbang bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"*. yaitu sebesar **Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tidak disalurkan Dana BOK Puskesmas serta Dana Dukungan operasional Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah Triwulan IV Tahun anggaran 2020 Jumlah total kerugian negaranya adalah Rp. 3.182.847.902,-
- (2) Honor PTT Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 yang belum dibayarkan dan tidak jelas peruntukannya adalah sebesar Rp.443.380.000;

Dimana sesuai fakta persidangan terungkap bahwa semua dana tersebut diperoleh Terdakwa melalui proses transaksi secara sadar dengan cara memindah bukukan atau mentrasferkan dana dari rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah ke rekening pribadi Terdakwa Ridha Assagaf;

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa M Ridha Assagaf sebesar Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah) masuk dalam Kategori Sedang ;

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Kesalahan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan Terdakwa M Ridha Assagaf dalam Aspek Kesalahan Tinggi karena peran Terdakwa sangat signifikan dengan modus operandi canggih dengan melakukan transfer dan peleburan dana ke rekening pribadi serta menginvestasikannya ke lembaga bisnis keuangan global dan bisnis usaha yang dilakukan ditengah negara dalam keadaan bencana Nasional Covid 19;

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa M Ridha Assagaf masuk dalam Aspek Dampak Rendah yang mengakibatkan kerugian dalam skala Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 8 huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Keuntungan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa M Ridha Assagaf dalam Aspek Keuntungan Tinggi dimana harta benda yang diperoleh Terdakwa M Ridha Assagaf dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara, serta belum ada pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap total kerugian negara sebesar **Rp.3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua rupiah).**- yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa M Ridha Assagaf, sampai dengan amar putusan perkara ini dibacakan, belum ada pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sebagai uang pengganti ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa *a quo* telah merugikan program layanan kesehatan masyarakat begitu pula akibat perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* telah menyebabkan Tidak disalurkan Dana BOK Puskesmas dan Honor PTT tenaga Kesehatan serta Dana Dukungan operasional Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng Triwulan IV Tahun anggaran 2020, meskipun dalam fakta persidangan terungkap bahwa semua Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dengan segenap Tenaga Medisnya tetap berusaha menjalankan kewajibannya melakukan pelayanan kesehatan masyarakat meskipun dengan segala keterbatasan di tengah bencana wabah COVID 19;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 159 dari 163 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Perbuatan terdakwa sebagai ASN tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi kejahatan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan segenap Tenaga Medis dari mulai para Dokter, Bidan, Perawat serta Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas-Puskesmas se-Kabupaten Halmahera Tengah yang tetap berusaha menjalankan kewajiban pelayanan kesehatan kepada masyarakat ditengah wabah COVID 19 yang melanda;
- Terdakwa Belum Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M Ridha Assagaf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M Ridha Assagaf** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **M Ridha Assagaf** membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.626.227.902 (Tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(Satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap (Asli) Surat Perintah Pencairan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2020.
 2. 1 (satu) Rangkap (Asli) Surat Perintah Pencairan Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap Dinkes Halteng tahun 2020.
 3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menyelesaikan Pembayaran Kepada Puskesmas An. M. Ridha Assagaf, SKM.
 4. 1 (satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Dinas Kesehatan Halteng Per Desember 2020.
 5. 1 (satu) Bundle Slip Gaji Atas Nama M Ridha Assagaf Pada Dinas Kesehatan Kab. Halteng Bulan Januari - Desember 2020



6. 1 (satu) Rangkap (Asli) Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada dinas Kesehatan Kab. Halteng tahun anggaran 2020 Nomor 700/04-LHP/ITKAB-HT/IV/2021 oleh Inspektorat Kab. Halteng..
7. 1 (satu) Bundle Laporan Transaksi Pada Rekening Bank BRI Atas Nama M Ridha Assagaf Bulan Januari 2020 - Desember 2021.
8. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 821.2/KEP/594/2019 11 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2019 (foto copy).
9. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/6/2020 03 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy)
10. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 954/KEP/7/2020 03 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy).
11. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/500/2020 03 November 2020 tentang Pergantian Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2020 (foto copy).
12. 1 (satu) Bundle Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 821.2/KEP/75/2021 5 Februari 2021 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2021 (foto copy).
13. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Cicilan Pembelian Rumah Dari Wahyudin Yudha Yudistira Kepada M Ridha Assagaf (foto copy).
14. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI No Rekening 709001007649108 Atas Nama Wahyudin Yudha Yudistira.
15. 1 (satu) Rangkap (Asli) Rincian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Triwulan IV di UPTD Puskesmas Lelilef Tahun 2020.
16. 1 (satu) lembar Register SP2D Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Tengah Periode 1 Desember 2020 – 31 Desember 2020.
17. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Maluku Malut No Rekening 1703041211 tahun 2019 s/d 2022 Atas Nama Muhammad Ridha Assagaf.

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah.

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Khadijah Amalzain Rumalean, SH.,M.H., dan R.Moh Yakob Widodo SH.M., (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, dibantu oleh Erny Hs Mailaha, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Rizky Septa Kurniadhi, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khadijah Amalzain Rumaelan, SH.,M.H.

Budi Setiawan, S.H.,

R. Moh Yakob Widodo, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Erny HS Mailaha, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)